



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2022, No. 15

Putusan-MK. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## PUTUSAN Nomor 70/PUU-XX/2022

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **Putusan Akhir** dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Irnensif, S.H., M.M.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Jalan Kemang Anggrek Raya Blok Arb Nomor 1, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Jalan Pejompongan Raya Nomor 23, RT. 011 RW. 005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Citra Gading Blok H5 Nomor 11/12, RT. 006, RW. 011, Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

sebagai ----- **Pemohon III;**



4. Nama : **Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Jalan Kana Lestari J-18, RT. 004/RW. 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.  
sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Jalan Puter III ED.4/23, Bintaro Jaya Sektor 5, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.  
sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Fahriani Suyuthi, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia.  
Alamat : Jalan Adhiyaksa IV D 86, RT. 005/RW.005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.  
sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2022 dan 25 Juli 2022, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants* yang beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;



Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia;  
Membaca dan mendengar keterangan Ahli para Pemohon dan Ahli Presiden;  
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan bukti-bukti Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia;  
Membaca Kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 29 Juni 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 5 Juli 2022 dengan Nomor 70/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 29 Juli 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (Selanjutnya disebut UU 11/2021) (Bukti P.1), yang mengatur:

### **Pasal 40A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/*Conditionally Unconstitutional*) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-2), dengan uraian sebagai berikut:



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
**a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**  
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
c. memutus pembubaran partai politik;  
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan  
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.



5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang



mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni *Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.3 sampai dengan P.7 dan P.20)

5. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni *adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”



**Pasal 28I ayat (2)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Persoalan yang dialami oleh para Pemohon akibat dari ketentuan Norma *a quo* telah melanggar hak konstitusionalitas para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021.

6. Bahwa *Ketiga*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Bukti P.8 sampai dengan Bukti P.10) dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (Bukti P.11 sampai dengan Bukti P.13).

Dengan berlakunya UU 11/2020 Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma *a quo* Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun (Bukti P.14 dan Bukti P.15) tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun.

Selain itu dengan pemberlakuan ketentuan norma *a quo* telah menghambat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah menimbulkan kerugian



konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang akhirnya harus dipaksa berhenti bekerja akibat berlakunya ketentuan Norma *a quo*.

- 6.2. Pemohon IV dan Pemohon V mempunyai kepentingan yang sama sebagai Jaksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat, dilantik berdasarkan Surat keputusan (Bukti P.16 dan Bukti P.17) dan saat ini menduduki jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dengan jabatan Pemohon IV Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) (Bukti P. 18) dan Pemohon V Jaksa Utama Muda (IV/c (Bukti P.19).

Pemohon IV dan Pemohon V tidak melampirkan surat izin (Pimpinan), karena kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V dalam mengajukan Pengujian Materil (*Judicial Review*) dalam kepentingannya secara pribadi karena merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan norma *a quo*. Walaupun Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki surat izin, namun Pemohon IV dan Pemohon V tetap mendapatkan tugas kedinasan (penanganan Perkara) yang diberikan dari Pimpinan, artinya tidak ada sanksi apapun yang diterima dari Pimpinan kepada Pemohon IV dan Pemohon V

Pemohon IV dan Pemohon V mengalami kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* tersebut. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon IV akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, sementara Pemohon V akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 Oktober 2022.

- 6.3. Pemohon VI mempunyai kepentingan yang sama sebagai Pegawai/Aparatur Sipil Negara (Bukti P.21), yang telah diangkat menjadi Jaksa (Bukti P.22) dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Utama Muda / Pembina Utama Muda IV/c (Bukti P.23). Pemohon VI lahir pada tahun 1964 yang dalam penalaran yang wajar akan terkena ketentuan norma *a quo*.

Berdasarkan ketentuan norma *a quo* Pemohon IV dan Pemohon V dan Pemohon VI akan dipaksa untuk berhenti dengan hormat. Artinya





ketentuan Norma *a quo* dapat menghambat Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk dipaksa berhenti bekerja.

Kerugian aktual dalam penalaran yang wajar akan dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI diantaranya; mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e, merupakan kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah.

Padahal Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mempunyai hak yang sama dan perlakuan yang adil untuk bisa mengembangkan karir dan jabatan di Kejaksaan Republik Indonesia apabila ketentuan Norma *a quo* tidak diberlakukan.

- 6.4. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon secara spesifik dan aktual kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.
- 6.5. Kerugian Konstitusional tersebut dialami para Pemohon karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu para Pemohon juga mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *in casu* dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131.

7. Bahwa *Keempat*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 7.1. Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena harus diberhentikan dengan Hormat secara paksa karena saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi Pemohon III hanya berselang 4 bulan, dimana Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022.

Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan berlakunya undang-undang *in casu* Ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021.

- 7.2. Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi Pemohon IV dan Pemohon V karena akan diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 24 November 2022 bagi Pemohon IV karena genap berusia 60 Tahun, dan bagi Pemohon V akan mengalami hal yang sama pada tanggal 24



Oktober 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Sementara terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, maka tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 7.3. Selain itu ketentuan norma *a quo* dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pula bagi warga negara pencari keadilan dan negara (Pemerintah), karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan peningkatan/ banyaknya perkara yang harus ditangani baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan tugas tugas pokok kejaksaan lainnya sehingga menyebabkan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi Jaksa tidak optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengurangan selama dua tahun masa bekerja Jaksa Republik Indonesia juga telah menimbulkan dampak psikologis, ekonomis, sosiopolitik dan terlanggarnya hak konstitusional PARA PEMOHON dan Jaksa seluruh Indonesia, para warga pencari keadilan, dan negara.
8. Bahwa *Kelima*, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Para Pemohon uraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020



beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yakni:

#### **Pasal 40A**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat - *Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945, antara lain:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

**Pasal 28I ayat (2)**, menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

#### **PERKARA A QUO TIDAK *NEBIS IN IDEM***

1. Bahwa namun sebelum menjelaskan alasan-alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan *Nebis in Idem* terhadap perkara No. 27/PUU-XX/2022, sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara



Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.

1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:

- Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
- Terdapat alasan permohonan yang berbeda

1.4. Pasal 40A telah diputus oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021, menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 28D ayat (1)
- Pasal 28I ayat (2)

Sementara, dalam perkara *a quo* (70/PUU-XX/2022), menguji Pasal 40A menggunakan Dasar Pengujian dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3)
- Pasal 28D ayat (1)
- Pasal 28I ayat (2) *incasu*, diskriminasi dalam perspektif ketatanegaraan (diskriminasi hukum) sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131.

Artinya permohonan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, karena Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda ada yang berbeda.



- 1.5. Terhadap syarat alasan yang berbeda, dalam Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022 dengan Perkara *a quo* (70/PUU-XX/2022) sebagai berikut:
  - Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022, pada pokoknya mempersoalkan:

“kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sudah selayaknya usia pensiun para Jaksa tidak dibedakan dengan pejabat peradilan lainnya, contohnya usia pensiun hakim 65 (enam puluh lima) tahun, seperti halnya Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya pengurangan usia pensiun bagi jaksa, menurut para Pemohon hal ini bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945”
  - Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, pada pokoknya:

“Ketentuan Norma **Pasal 40A** UU 11/2021 merupakan ketentuan peralihan yang tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan pasal tersebut sehingga bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945
2. Bahwa artinya terhadap Perkara *a quo* memiliki batu uji yang berbeda, dan alasan konstiusionalitas yang berbeda pula, oleh karenanya perkara *a quo* tidak *nebis in idem* terhadap Putusan Nomor 27/PUU-XX/2022. Maka Mahkamah masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### ALASAN PROVISI

Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah para Pemohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (*provisi*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: “*Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*”
2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Alasan Mahkamah memberikan Putusan Sela termuat dalam Paragraf [3.10] sampai dengan Paragraf [3.13], halaman 29-31, sebagai berikut:



**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum: 71) *juncto* Pasal 180 HIR.

Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam **Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”**. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, **Pasal 86** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya **memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara**. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan **Pasal 16** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

**[3.11]** Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian



undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. **Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.**

**[3.13]** Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, **Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini.**

3. Bahwa berlakunya Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan dari Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yang merubah batas usia pemberhentian dengan hormat Jaksa dari 62 Tahun menjadi 60 Tahun. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I aya (2) UUD 1945. Hal tersebut terbukti dengan diberhentikannya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan Hormat “secara Paksa” tiga bulan setelah UU 11/2021 diundangkan tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon





III tidak dapat mempersiapkan segalanya untuk menghadapi masa pensiun.

4. Bahwa Pemberhentian dengan hormat “Secara Paksa” kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dilakukan hanya berselang 3-4 bulan sejak UU 11/2021 diundangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021. Dimana Pemohon I genap berusia 60 Tahun pada tanggal 1 Maret 2022, dan diberhentikan pada tanggal 18 April 2022 (*vide*. Bukti P.14), Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022 dan diberhentikan pada tanggal 11 Maret 2022 (*Vide*. Bukti P.15), Sedangkan Pemohon III genap berusia 60 Tahun Pada tanggal 16 April 2022, dan diberhentikan dengan hormat namun belum diberikan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun hingga Perbaikan Permohonan ini didaftarkan.
5. Bahwa terhadap Pemberhentian dengan hormat “Secara Paksa” sebagaimana dialami oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pun dapat dipastikan akan segera dialami Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan mengabulkan Permohonan Provisi ini, karena Pemohon IV genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022, Pemohon V akan genap berusia 60 Tahun pada 24 Oktober 2022. Artinya Pemohon IV dan Pemohon V dalam waktu 3-4 bulan lagi akan diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa”. Demikian pula dapat dipastikan akan terjadi pada Pemohon VI.
6. Bahwa sementara di sisi lain, Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang genap berusia 60 Tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 tidak akan dilakukan pemberhentian dengan hormat, karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.
7. Bahwa hal ini tentunya secara nyata telah menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010, Paragraf [3.15.3], bertanggal 1 November 2011, Halaman 131, yang mengatakan:

“... Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi.”



8. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami para Pemohon telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) sebagai Prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
9. Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* dengan memberikan putusan provisi (sela) dalam perkara *a quo*.

#### **ALASAN POKOK PERMOHONAN**

Secara umum, para Pemohon mengapresiasi dan mendukung diubahnya UU No. 16 Tahun 2004 dengan UU No. 11 Tahun 2021 karena semakin menguatkan peran Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Namun terdapat Permasalahan konstusionalitas norma yang dipersoalkan para Pemohon yakni tentang Ketentuan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 yang mengatur pemberlakuan Pasal 12 huruf c UU No. 11 Tahun 2021. Dimana menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif *in casu* Diskriminasi Hukum.

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan peralihan haruslah memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut.

Ibarat tersambar petir di siang hari yang cerah, di mana Pasal 40A UU 11/2021 mengatur bagi para jaksa yang belum genap berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021), diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" pada usia 60 Tahun (berlaku ketentuan Norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021). Sementara terhadap Jaksa/Pegawai Negeri Sipil, genap berusia tepat 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021) maka diberhentikan secara hormat pada usia 62 Tahun (berlaku ketentuan Norma Pasal 12 huruf c UU 16/2004).



Hal ini tentunya secara nyata dan terang benderan merupakan bentuk diskriminasi hukum dan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dimana kesemuanya itu merupakan prinsip hukum yang harus ditegakkan.

Maka, ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tegaknya prinsip hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 apabila hukum menjamin adanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam suatu prinsip hukum terdapat jaminan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dipenuhi dan ditegakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 serta dalam menjalankan haknya diatur juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
3. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 merupakan ketentuan Peralihan yang mengatur pemberlakuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021.
4. Bahwa sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf c UU 16/2004 mengatur bahwa *“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun”*. Kemudian dalam UU 11/2021, ketentuan Pasal 12 huruf c diubah menjadi: *“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun”*.
5. Bahwa alih-alih untuk mengisi kekosongan hkum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Pasal 12 hruuf c tersebut, ditambahkan lah Pasal 40A dalam UU 11/2021, yang menyatakan: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”*
6. Bahwa artinya pemaknaan atas Pasal 40A UU 11/2021 adalah sebagai berikut:



- Terhadap Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, pada saat UU 11/2021 diundangkan, diberhentikan dengan hormat dengan menggunakan aturan dalam UU 16/2004 *in casu* Pasal 12 huruf c yang berbunyi: "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun*",  
Sedangkan,
  - Terhadap Jaksa yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat UU 11/2021 diundangkan, diberhentikan dengan hormat dengan menggunakan aturan dalam UU 11/2021 *in casu* Pasal 12 huruf c yang berbunyi: "*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun*",
7. Bahwa artinya ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 sebagai ketentuan Peralihan telah menimbulkan persoalan konstiusionalitas norma, karena selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan UU 11/2021, juga mengakibatkan adanya perlakuan berbeda atau Diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
8. Bahwa menurut Sri Hariningsih, mengatakan, Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision-Overgangs Bepalingen*) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagai dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan maka pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus berhati-hati dalam merumuskan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru



jangan sampai melupakan atau mengesampingkan hubungan hukum atau tindakan hukum yang pernah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama perlu diatur kesinambungannya atau penyelesaiannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru. (Jurnal Legislasi, Vol.6 No. 4 Desember 2009, hal 596-597) (Sri Hariningsing adalah Tenaga ahli Perundang-undangan Deputy Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Direktur Perundang-undangan pada Departemen Kehakiman Tahun 2002).

9. Bahwa tujuan Ketentuan Peralihan dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka 127, menyatakan:

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. **menjamin kepastian hukum;**
- c. **memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;** dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

10. Bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 secara nyata dan terang benderan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021, karena telah menciptakan dua kondisi dimana terhadap Jaksa yang belum genap usia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021, namun terhadap Jaksa yang sudah genap usia 60 Tahun atau lebih saat UU 11/2021 diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004.
11. Bahwa jika kita simulasikan, saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:



- Jaksa A genap usia 60 Tahun pada tanggal 30 Desember 2021, maka Jaksa A diberhentikan dengan Hormat pada usia 62 Tahun
- Jaksa B genap usia 60 Tahun pada tanggal 1 Januari 2022, maka Jaksa B diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun.

Padahal Jaksa A dan Jaksa B masuk, dan diangkat dan disumpah menjadi jaksa di tahun dan angkatan yang sama. Artinya Pasal 40A UU 11/2021 selain tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi Jaksa-Jaksa yang terdampak atas perubahan norma *a quo* serta bersifat diskriminatif (diskriminasi hukum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *in casu* dalam perspektif ketatanegaraan sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010.

12. Bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, serta menimbulkan perlakuan yang berbeda (Diskriminasi Hukum), kedua hal tersebut merupakan prinsip yang sangat penting dalam Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
13. Bahwa artinya Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2011 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), yang merupakan prinsip-prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
14. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 juga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah Jaksa yang sangat signifikan yakni jaksa-jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan, maka langsung diberhentikan dengan hormat.
15. Bahwa Padahal berdasarkan informasi di laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021 Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Katarina Endang Sarwestri, dalam keterangannya di media, tanggal 16 Juni 2021, menyatakan bahwa kebutuhan Jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini Jaksa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000 (enam belas



ribu) Jaksa (sumber: <https://tirto.id/cpns-kejaksanaan-2021-formasi-jabatan-tugas-jaksa-ggVu>).

16. Bahwa artinya masih terdapat kekurangan tenaga Jaksa Fungsional sebanyak 6000 (enam ribu) Jaksa di Indonesia. Dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2024 dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PAN RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 17 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 yang tidak akan mengadakan penerimaan pegawai hingga tahun 2024.
17. Bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tentunya akan semakin mengurangi jumlah jaksa karena terhadap jaksa yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan. Hal ini tentunya semakin menghambat kinerja institusi kejaksaan Republik Indonesia
18. Bahwa apabila kita melihat *original intent* pembentukan UU 11/2021, terhadap Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 16/2004, pada tanggal 15 November 2021 (Bukti P.24), Presiden memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan antara lain:
  - Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors*
  - Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial;
  - Pengawasan baran cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/20210 tanggal 13 Oktober 2010
  - Pengaturan fungsi *Advocaat Generaal* bagi Jaksa Agung;
  - Pengaturan mengenai penyelenggaraan Kesehatan yustisial Kejaksaan;
  - Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan
  - Kewenangan Kerja sama Kejaksaan dengan Lembaga penegak hukum lain dan Lembaga atau organisasi internasional; dan



- Pengaturan kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan hukum

Apabila kita melihat poin-poin Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembahasa, tidak terdapat usulan terkait adanya perubahan usia hukuman (pemberhentian dengan hormat) bagi Jaksa. Demikian pula dalam Pendapat Mini Presiden atas RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tanggal 6 Desember 2021 juga tidak terdapat usulan atau pertimbangan yang disampaikan Presiden terhadap Batas Usia Pensiun Jaksa.

19. Bahwa kemudian dalam Laporan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang kejaksaan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 (Bukti P.25), yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI (Wakil Ketua) Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dimana terdapat pembahasan tentang Usia pengangkatan Jaksa dan Usia Pemberhentian Jaksa dengan Hormat, sebagai berikut:

“Usia pengangkatan Jaksa dan usia pemberhentian Jaksa dengan hormat Sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya, sekaligus untuk memberikan kesempatan karier yang lebih panjang, Panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi Jaksa menjadi berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun. Selain itu Panja juga menyepakati perubahan batas usia pemberhentian jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang-Undang ini, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.”

20. Bahwa secara jelas saat merumuskan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak ada pembahasan. Oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian 24 okum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan bersifat diskriminatif (diskriminasi hukum) terhadap banyak jaksa, dimana artinya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
21. Bahwa terhadap Ketentuan Norma yang mengatur tentang ketentuan peralihan, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengadili dan memutus, diantaranya:





- Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019 tentang Ketentuan peralihan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dimana dalam Amar Putusannya Mahkamah Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.18], halaman 263, di mana Mahkamah yang pada Pokoknya mengatakan:

“... sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga sehingga mampu memberikan jaminan kepastian 25 okum terhadap hukuman jaminan hukum warga yang tergabung dalam PT TASPEN (Persero) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.”

- Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2020, tentang ketentuan Peralihan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, di mana dalam Amar Putusannya Mahkamah Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Para Pemohon. Dalam pertimbangan 25 okum pada Paragraf [3.18], halaman 228, di mana Mahkamah mengatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan 25okum25 yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi hukum untuk mengembangkan jaminan hukum bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga merupakan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tersebut mutatis-mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum terhadap putusan perkara *a quo* dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap permohonan para Pemohon ini pun adalah beralasan menurut hukum.

22. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat memberikan perlindungan kepastian hukum yang adil



sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kepada Para Pemohon perkara tersebut yang terdampak atas ketentuan peralihan tersebut.

23. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya pula bersikap sama yakni memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pihak yang terdampak atas ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 karena secara nyata dan terang benderang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) yakni prinsip-prinsip hukum yang harus ditegakan diantaranya kepastian hukum yang adil dan tidak dibenarkannya adanya Perlakuan Diskriminasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
24. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon terhadap Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) yang merupakan prinsip dalam Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah beralasan menurut Hukum.,

**PUTUSAN A QUO MENJADI TIDAK BERMANFAAT BAGI PARA PEMOHON APABILA TIDAK DIBERLAKUKAN SURUT (*RETROAKTIF*)**

1. Bahwa sebelum masuk pada Petitum, izinkan PARA PEMOHON menguraikan tentang Putusan Retroaktif. Dengan harapan Mahkamah dapat memahami secara bijaksana dan apabila permohonan ini dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi penting untuk memberlakukan putusan ini secara Retroaktif, agar bermanfaat, adil, dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang mengubah batas usia Pensiun (Pemberhentian dengan hormat).
2. Bahwa penerapan retroaktif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah sesuatu yang secara *strict* tidak dapat diterapkan. Apabila kita lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, bertanggal 7 Agustus 2009, Mahkamah menjelaskan terkait dengan Putusannya yang bersifat Retroaktif. Pada Paragraf [3.34], halaman 105 – 108, Mahkamah menyatakan, sebagai berikut:

**[3.34]** Menimbang bahwa untuk menghindari ketidakpastian yang dapat timbul tentang kekuatan mengikat putusan MK *a quo* berkenaan dengan pemahaman terhadap Pasal 58 UU MK tentang



daya laku Putusan Mahkamah, maka Mahkamah memandang perlu memberi pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jikalau putusan Mahkamah menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka Undang-Undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ex nunc*). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah
2. Doktrin non-retroaktif demikian diatur secara umum dalam UU MK sebagai satu asas yang berlaku dengan tidak menyebut kemungkinan dilakukan suatu pengecualian dan tidak mengatur tentang adanya diskresi hakim untuk menentukan daya laku surut yang justru dalam keadaan tertentu diperlukan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang *a quo*. Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkut-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (*ex post facto law*) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski larangan pemberlakuan Undang-Undang yang bersifat retroaktif tersebut di bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut



mengenai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang juga berlaku secara universal, di mana jikalau terjadi perubahan perundangundangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa.

3. Larangan bagi putusan Pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pidana, dan Perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (*ex tunc*) karena pada umumnya pembedaan atau pembebasan terdakwa, pengabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan yang tidak diperlakukan secara surut, dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan tujuan perlindungan yang disediakan oleh mekanisme hukum tidak tercapai.
4. Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata 28okum28, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan 28okum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku.
5. Pasal 58 UU MK yang menentukan asas *presumption of constitutionality* dalam keberlakuan Undang-Undang hanya sampai adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang



tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memang tersirat larangan untuk memberlakukan secara surut putusan Mahkamah. Praktik Mahkamah dalam beberapa putusan telah menyatakan suatu Undang-Undang tetap konstitusional dengan syarat-syarat tertentu (*conditionally constitutional*), baik dengan cara penafsiran tertentu, pemenuhan alokasi dana minimum tertentu, dan setelah melewati tenggang waktu tertentu maupun putusan yang menyatakan Undang-Undang inkonstitusional tetapi tetap berlaku sampai tenggang waktu tertentu. Praktik tersebut tidak diatur dalam UU MK, baik tentang diskresi hakim maupun pengaturan secara khusus dalam UU MK untuk menentukan akibat hukum putusan secara terbatas atau untuk menyatakan putusan tersebut mempunyai akibat hukum di masa depan. Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai hukum yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (*public order*). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (*interpretative decisions*), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara *a quo*, karena sifatnya yang khusus, maka putusan *a quo* harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya

3. Bahwa ketentuan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 40A telah telah berdampak langsung kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Dimana tidak berselang lama setelah UU 11/2021 diundangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I telah diberhentikan dengan hormat "Secara Paksa" karena masuk dalam kelompok jaksa yang belum berusia 60 atau lebih saat UU 11/2021 diberlakukan.
4. Bahwa mengingat keberlakuan Undang-Undang bersifat "*erga omnes*" demikian pula dengan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat "*erga omnes*" sehingga dalam perkara *a quo* menjadi sangat penting bagi mahkamah untuk menerapkan Putusan yang berlaku surut



(*retroaktif*) karena tidak hanya akan memberikan menyelamatkan nasib Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III namun juga terhadap seluruh jaksa ada diseluruh instansi kejaksaan diseluruh Indonesia.

5. Bahwa selain itu, apabila mahkamah mengabulkan Permohonan ini namun tidak memberlakukan surut Putusan ini, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang telah diberhentikan dengan hormat “Secara Paksa” akibat ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 menjadi tidak mendapatkan manfaat dari Putusan ini. Bahkan tidak hanya kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, namun juga kepada Jaksa-Jaksa diseluruh Republik Indonesia.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

##### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan provisi **para Pemohon**
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 40A** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa “***pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)***” bertentangan dengan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 31 okum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “**berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan.**”. Sehingga bunyi selengkapanya: “**Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan**”.

3. Menyatakan Putusan ini berlaku surut (*Retroaktif*) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 (Bukti P-32 tidak disahkan dalam persidangan) sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon I atas nama H. Irnensif, S.H., M.M.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II atas nama Zulhadi Savitri Noor;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon III atas nama Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon IV atas nama Dra. Renny Ariyanny, S.H.,M.H., L.LM.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon V atas nama Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.;



8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-116/B.4.3/2/1985, bertanggal 8 Februari 1985, atas nama Irnensif;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-245/B.4.3/5/1986, bertanggal 14 Mei 1986, atas nama Zulhadi Savitri Noor;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KMP-1-0088/B/JF/5/1993, bertanggal 1 Mei 1993 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Jaksa, atas nama Wilmar Ambarita, S.H.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV/301/G/09/2014, bertanggal 1 September 2014, atas nama Irnensif, S.H., M.M.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-038/B/WJA/05/2021, bertanggal 25 Mei 2021, tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Utama Madya, atas nama Dr. Zulhadi Savitri Noor S.H., M.H.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-283/C/04/2020, bertanggal 20 April 2020, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, atas nama Wilmar Ambarita, S.H. M.Si.;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bertanggal 19 April 2022;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bertanggal 11 Maret 2022;





16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-030B/B.4/4/1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Renny Ariyanni, bertanggal 30 April 1991;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-903/C/12/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 14 Desember 2020 atas nama Dra. Renny Ariyanni S.H., M.H., LL.M;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-074/C/JF/7/1996 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Jaksa, bertanggal 17 Juli 1996, atas nama Dra. Indrayati Hotmaida Siagian., S.H.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-473/B/WUA/12/2018 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Utama Muda, bertanggal 6 Desember 2018, atas nama Dra. Indrayati Hotmaida Siagian., S.H., M.H.;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahriani Suyuthi S.H., M.H.;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-720/B.4/7/1992, bertanggal 4 Juli 1992, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-017/C/JF/7/1996 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Jaksa, bertanggal 17 Juli 1996, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-194/B/WJA/10/2015 tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Jaksa Utama Muda, bertanggal 23 Oktober 2015, atas nama Fahriani Suyuthi S.H.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



- 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 15 November 2021;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Komisi III DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, bertanggal 7 Desember 2021;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Permintaan Data Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertanggal 2 Agustus 2022;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ibu Helen Sebayang S.H., M.Hum.;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keterangan Tertulis Bapak Mangatur Hutauruk, S.H., M.H.;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Keterangan Tertulis Saksi atas nama Sanin, S.H., tanggal 17 Oktober 2022;  
Lampiran dokumen atas nama Sanin, S.H.;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Tugas Utoto;  
Lampiran dokumen atas nama Tugas Utoto;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Bank Nasional Indonesia Nomor RNN/05/4974, Perihal Teguran Tunggakan Kredit Ke-3 kepada I Wayan Dana Aryantha, tanggal 1 September 2022.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Bivitri Susanti S.H., L.LM., dan Dra. Adityana Kasandravati Putranto yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada 11 Oktober 2022, dan 3 (tiga) orang saksi yakni Mangatur Hutauruk S.H., M.H., Sanin, S.H., dan Tugas Utoto, S.H., M.H., yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:



## AHLI

### 1. Bivitri Susanti S.H., L.L.M.

#### 1. PENDAHULUAN

Sebuah undang-undang selalu membawa misi perubahan. Apapun materi muatannya dan bagaimanapun perubahan itu dipandang oleh berbagai kelompok masyarakat, tetapi pada prinsipnya undang-undang membawa masyarakat kepada sebuah situasi baru. Maka pelaksana undang-undang juga membutuhkan perhatian khusus pada soal bagaimana perubahan menuju situasi baru itu dilakukan, agar situasi itu bisa dicapai dengan selamat. Masalahnya, situasi baru itu tidak akan selalu punya dampak yang sama pada semua orang yang berperan dalam undang-undang itu.

Untuk itulah, dalam teknik perancangan peraturan, para ahli dan praktisi membuat perincian, yang dibuat secara empirik, tentang bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah undang-undang. Dalam konteks itu pula, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”). Undang-Undang ini, terutama lampiran-lampirannya, telah memberikan panduan yang rinci mengenai perancangan peraturan. Masalahnya, karena perincian teknis dan kebutuhan prosedur serta birokrasi, kita kemudian juga memperlakukan proses pembentukan undang-undang sebagai suatu mekanisme. Kita cenderung teknokratis dalam membuat dan mengkaji undang-undang, sehingga kadang melupakan dampak yang mungkin timbul dari sebuah teknik perancangan.

Perkara *a quo* mengantarkan kita untuk kembali membicarakan ini.

Ketentuan-ketentuan baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”), terutama bagian usia pensiun, kerap diasosiasikan dengan angka-angka yang menggambarkan usia, anggaran negara, dan jumlah pegawai. Padahal ternyata ada nilai-nilai keadilan yang harus dipertanyakan dan digali.

Upaya penggalian ini saya arahkan pada dua soal: ulasan mengenai aturan peralihan dan bagaimana keadilan bisa dicapai dalam peralihan pengaturan dalam proses pembuatannya.



## 2. MENGGALI KEMBALI ATURAN PERALIHAN

Lampiran II UU PPP menyatakan:

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. **menjamin kepastian hukum;**
- c. **memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;** dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

(Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II, angka 127)

Secara teoritik, aturan peralihan atau *transitional provision* atau *Overgangs Bepalingen* dalam suatu peraturan perundang-undangan berfungsi menjaga agar perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pelaku peran (*role occupant*) dari peraturan itu. Tekanannya tak hanya kepastian hukum (dengan adanya pengaturan yang jelas), tetapi juga keadilan.

Aturan peralihan penting justru karena ada potensi dampak negatif yang timbul dari suatu masa transisi dari situasi lama ke situasi baru yang disebabkan oleh keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Begitu pentingnya sehingga beberapa panduan teknik perancangan negara lain yang sempat saya baca untuk tujuan membuat Pendapat Keahlian ini membuat pendekatan dan semacam peringatan atau “wanti-wanti” kepada perancang agar tak melupakan aspek keadilan dalam mengatur masa peralihan.

Dalam Dokumen *NSW Parliamentary Counsel's Office Drafting Practice Document* dari Negara Bagian New South Wales di Australia menyebutkan bahwa aturan peralihan mengatur datangnya suatu masa keberlakuan suatu undang-undang dan, jika dibutuhkan, mengubah dampak keberlakuannya selama masa transisi (*NSW Parliamentary Counsel's Office, "DP4: Drafting savings and transitional, provisions," Drafting Practice Document, 1st Ed, May 2017*). Dokumen ini menjelaskan dengan cukup rinci, dalam kaitannya dengan *common law* dan metode interpretasi.



Senada, *Queensland Legislation Handbook* juga memberikan perincian mengenai hal ini. Sebagai sebuah panduan teknis, *Queensland Legislation Handbook* memberi catatan, (*The State of Queensland, Department of the Premier and Cabinet, "The Queensland Legislation Handbook,"* 2019) perlu ada pertimbangan mendalam tentang berbagai hal ketika membuat aturan peralihan, seperti:

- Penerapan peraturan perundang-undangan pada kasus-kasus yang terjadi sebelum adanya perubahan
- Hak-hak atau harapan-harapan yang mungkin dimiliki oleh seseorang saat peraturan perundang-undangan yang lama berlaku.
- Sejauh mana pengaruh akan timbul pada berbagai tindakan yang dilakukan saat peraturan perundang-undangan yang lama berlaku.

Saya ingin menekankan pada butir kedua di atas, mengenai hak-hak atau harapan-harapan. Barangkali pengutipan kalimat aslinya akan menunjukkan maksudnya dengan lebih kuat, sebagai berikut: "*rights or expectations a person may have under the existing legislation.*"

Beranjak ke sistem yang dianggap punya lebih banyak kemiripan karena penerapan *civil law*, yaitu Jepang. *Workbook of Legislative Duties* yang diterbitkan oleh *International Cooperation Department, Research and Training Institute, Ministry of Justice, (International Cooperation Department, Research and Training Institute, Ministry of Justice of Japan, "Workbook of Legislative Duties," February 2018)* juga memberi catatan mengenai hal-hal yang membutuhkan aturan peralihan:

- Terhadap tindakan-tindakan berdasarkan peraturan lama
- Terhadap penanganan dokumen berdasarkan peraturan lama
- Terhadap kondisi yang disebabkan oleh peraturan lama yang harus diterima oleh peraturan baru (situasi selama masa transisi)
- Terhadap lahirnya suatu lembaga baru
- Terhadap dihilangkannya sebuah entitas hukum
- Terhadap ketentuan pidana
- Terhadap pemberlakuan, revisi, atau penghapusan pengaturan delegasi
- Terhadap dampak yang disebabkan oleh peraturan lama.

Terlihat dari uraian di atas, besarnya perhatian pada suatu teknik perancangan yang barangkali biasanya kita lihat sebelah mata karena cenderung teknis. Sebab,



di balik sifat teknis aturan peralihan, terdapat fungsi penting untuk mengelola perubahan yang pasti terjadi karena keberlakuan peraturan perundang-undangan. Ahli dan praktisi perancangan peraturan menyadari sejak lama bahwa perubahan akan punya dampak yang berbeda pada kelompok orang yang berbeda, sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan itu sendiri berdampak secara berbeda pada setiap kelompok masyarakat. Karena itulah, yang menjadi tekanan adalah keadilan: bagaimana mengelola masa transisi peraturan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Tentu saja, secara mendasar undang-undang tidak akan memberi keadilan yang maksimal karena keadilan selalu dinegosiasikan dalam proses politik legislasi. Namun justru di situlah letak peran Mahkamah: memberikan ukuran-ukuran berdasarkan penalaran yang wajar, agar pihak-pihak yang merasa keadilan bagi dirinya dipenuhi.

Dalam perkara *a quo*, menurut saya kita tidak bisa menyederhanakan masalah dengan mengatakan ada dua kelompok terdampak (jaksa yang sudah dan yang belum berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021) yang harus perlakuannya harus dipisahkan secara diametral untuk “keseimbangan” karena keadilan adalah perlakuan yang sama. Bila argumen ini yang diajukan, pertanyaannya adalah distribusi keadilan yang digunakan ini dipandang dari kaca mata siapa? apakah kaca mata pemerintah (pembuat undang-undang) atau kaca mata penerima dampak?

Bila dua kelompok ini dipisahkan begitu saja dan diberi perlakuan berbeda karena dianggap perlunya ada kepastian hukum, maka ini adalah kaca mata pemerintah. Sebab kedua kelompok ini sebenarnya tengah mendapatkan ketidaksetaraan. Jelas terlihat bahwa kelompok jaksa yang belum berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021 mendapat perlakuan berbeda (diskriminatif) dengan jaksa-jaksa yang sudah berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021.

Aspek kepastian hukum ini juga harus kita perdebatkan dengan aspek keadilan. Justru di sinilah nilai penting perkara *a quo*. Kita tidak sedang mempertanyakan apakah penentuan usia pensiun jaksa itu kebijakan hukum terbuka atau bukan – karena nyatanya memang penentuan usia pensiun adalah kebijakan hukum terbuka. Soalnya adalah, apakah dalam melakukan kebijakan hukum itu, ada pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar? Dan jawabannya adalah ada, dalam hal ini pasal-pasal yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif serta “pasal negara hukum” yang



memberikan kerangka yang kuat mengenai hak asasi manusia, bukan hanya soal kepastian hukum.

Kepastian hukum tetap bisa diberikan bersama-sama dengan keadilan bila masa transisi ini diperpanjang dengan memberikan jeda waktu yang cukup bagi semua jaksa untuk mengelola harapannya dalam menjalankan profesinya. Untuk tetap memberikan legalitas, keberlakuan usia pensiun 60 tahun seharusnya diberlakukan bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan.

### **3. KONDISI PERUBAHAN HARUS DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK TERDAMPAK**

Perkara *a quo* memang bukan perkara pengujian formil, namun saya ingin menambahkan aspek proses di sini justru agar konsisten dengan tekanan saya pada fungsi aturan peralihan untuk mengelola perubahan.

Di sini saya ingin mengutip kembali, catatan dari *The Queensland Legislation Handbook* 2019 mengenai pentingnya aturan peralihan untuk mengatur harapan-harapan yang mungkin dimiliki oleh seseorang saat peraturan perundang-undangan yang lama berlaku ("*rights or expectations a person may have under the existing legislation*"). Dalam perkara *a quo* jelas terlihat bahwa jaksa-jaksa yang belum berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021 tentu saja memiliki harapan tentang adanya dua tahun lagi masa kerjanya, yang juga berarti masa di mana mereka mendapatkan upah penuh sebagai jaksa. Dengan harapan itu, mungkin sebagian ada yang sudah merencanakan masa pensiun yang dipikirkannya masih akan berlangsung dua tahun lagi.

Dalam pembicaraan mengenai pengelolaan perubahan, harapan ini juga harusnya dikelola dengan melalui keseluruhan tahap dalam proses legislasi secara baik dan benar. Pembuat undang-undang harusnya mensosialisasikan perubahan drastis yang akan dibawa oleh undang-undang ini, sehingga aturan peralihan menjadi bermakna.

Setelah menelaah kasus posisi perkara *a quo*, terlihat bahwa perubahan usia pensiun jaksa tidak menjadi tujuan perubahan UU Kejaksaan ini dan tidak disosialisasikan pada jaksa-jaksa sebagai pihak terdampak undang-undang ini. Meski Mahkamah tidak sedang menguji proses, menurut saya manfaat aturan peralihan sebagaimana diuraikan di atas baru bisa terwujud pada saat pihak



terdampak mengetahui adanya masa peralihan ini. Ketidakadilan muncul semakin kuat saat perlakuan yang secara esensi diskriminatif inipun ternyata tidak dikomunikasikan. Ini artinya, aturan peralihan itu dimuat semata-mata untuk kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengelola pengupahan bagi jaksa-jaksa yang akan diberhentikan dengan hormat karena undang-undang *a quo*. Sementara kita semua paham, keadilan justru harus diberikan pada jaksa-jaksa yang menjadi *role occupant* dari undang-undang ini. Itulah tujuan ketentuan norma Pasal 40A UU Kejaksaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan (dengan adanya penghematan anggaran dan efisiensi pegawai) bagi negara.

#### 4. KESIMPULAN

Aturan peralihan bukan hanya soal kepastian hukum dengan adanya pengaturan yang jelas, tetapi juga keadilan bagi pihak-pihak yang terkena dampak perubahan peraturan.

Ada dua kelompok pihak terdampak UU Kejaksaan yang diberi perlakuan berbeda karena dianggap perlunya ada kepastian hukum, sementara ada ketidakadilan karena ada diskriminasi terhadap kelompok jaksa yang belum berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021. Ada harapan-harapan yang tercederai, yang justru seharusnya dikelola oleh pembuat undang-undang melalui aturan peralihan.

Lantas, ketidakadilan muncul semakin kuat saat perlakuan yang secara esensi diskriminatif inipun ternyata tidak dikomunikasikan. Ini artinya, aturan peralihan itu dimuat semata-mata untuk kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengelola pengupahan bagi jaksa-jaksa yang akan diberhentikan dengan hormat karena undang-undang *a quo*.

Tujuan norma Pasal 40A UU Kejaksaan sebagai aturan peralihan harus dikembalikan pada tujuan sebenarnya, yaitu keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak UU Kejaksaan. Bukan sekadar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi negara.

#### 2. Dra. Adityana Kasandravati Putranto

Dengan mengkaji dari bukti literatur dan ketentuan yang ada, berikut kami sampaikan pokok bahasan pendapat terhadap hal tersebut di atas:





1. Tujuan pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Negara

Pada dasarnya Undang-Undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh anggota masyarakat dengan tujuan:

- a. Menyajikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara
- b. Menyajikan perlindungan dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara
- c. Menyajikan dan meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara
- d. Mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
- e. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat

2. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision-Overgangs Bepalingen*) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan terkait Masa Persiapan Pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil

Berkenaan dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, maka dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 350 disebutkan bahwa PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019 menyebutkan bahwa:
  - PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dapat diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun dan dibebastugaskan dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);



- Selama masa persiapan pensiun PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima;
- Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

#### 4. Definisi Usia Produktif

World Health Organization (WHO) pernah menyatakan bahwa usia 65 tahun masih tergolong muda. Dekade Penuaan Sehat PBB (2021–2030) berupaya mengurangi ketidaksetaraan kesehatan dan meningkatkan kehidupan orang tua, keluarga dan komunitas mereka melalui tindakan kolektif di empat bidang: mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap usia dan penuaan; mengembangkan masyarakat dengan cara yang mendorong kemampuan orang tua; memberikan perawatan terpadu yang berpusat pada orang dan layanan kesehatan primer yang responsif terhadap orang lanjut usia; dan menyediakan orang tua yang membutuhkan akses ke perawatan jangka panjang yang berkualitas.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, usia produktif diukur dari rentang umur 15 hingga 64 tahun.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) (2022), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun. Indikator ini mengukur pangsa penduduk usia kerja dalam total penduduk.

Ritchie & Roser (2019) menyatakan bahwa usia rata-rata global telah meningkat dari lebih dari 20 tahun pada tahun 1970 menjadi lebih dari 30 tahun pada tahun 2022. Perincian populasi global berdasarkan usia menunjukkan bahwa sekitar seperempatnya lebih muda dari 14 tahun, sekitar 10% lebih tua dari 65 tahun, sementara setengah dari penduduk dunia berada dalam kelompok usia kerja antara 25 dan 65 tahun.



5. Perbandingan Usia Pensiun dalam Bidang Sejenis di Indonesia dan negara lain

**Indonesia**

Jaksa: Pada saat UU 11/2021 diberlakukan, terhadap Jaksa yang telah berusia 60 tahun atau lebih, maka akan diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun karena mengikuti ketentuan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Sedangkan, Jaksa yang belum berusia 60 tahun sejak UU 11/2021 diberlakukan, maka akan diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun.

Hakim: Dalam rancangan undang-undang (RUU) Jabatan Hakim bagian keenam pasal 51 ayat 2 huruf c terkait pemberhentian hakim yang dikarenakan telah berusia 60 tahun bagi hakim pertama, 63 tahun untuk hakim tinggi, dan usia 65 tahun untuk hakim agung.

**Jepang**

Undang-Undang Kejaksaan menetapkan bahwa jaksa agung pensiun pada usia 65 tahun, sementara jaksa lainnya pensiun pada usia 63 tahun.

**Indianapolis**

Jaksa pensiun berusia setidaknya 65 tahun dan memiliki setidaknya delapan tahun layanan yang dapat dikreditkan.

**Filipina**

Ketika seorang jaksa, yang telah memberikan sedikitnya dua puluh (20) tahun pelayanan baik di Kejaksaan Nasional atau di cabang pemerintahan mana pun, atau keduanya, pensiun karena telah mencapai usia enam puluh lima (65) tahun, atau mengundurkan diri karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas jabatannya, ia selama sisa kehidupan alamiahnya, menurut cara yang ditentukan selanjutnya, akan menerima pensiun berdasarkan gaji bulanan tertinggi, ditambah jumlah bulanan tertinggi transportasi, hidup, dan tunjangan representasi, yang diterimanya pada saat pensiun atau mengundurkan diri.

**Uni Eropa**

Skema nasional yang dikeluarkan pada tahun 2010, mewajibkan pensiunnya hakim, jaksa, dan notaris setelah mencapai usia 62 tahun.



**Polandia**

Undang-undang Polandia tertanggal 12 Juli 2017 menyatakan bahwa usia pensiun hakim pengadilan biasa dan jaksa penuntut umum, dan usia pensiun dini hakim Sąd Najwyższy (Mahkamah Agung), adalah 60 tahun untuk wanita dan 65 tahun untuk pria. Setelah mencapai usia pensiun menurut undang-undang, sejak 1 Oktober 2017, usia pensiun umum adalah 60 tahun untuk wanita dan 65 tahun untuk pria. Setelah mencapai usia ini, pria dan wanita dapat memutuskan apakah mereka ingin terus bekerja atau berhenti bekerja dan pensiun.

**6. Dampak Psikologis dari Pensiun**

Osborn, J. (2012) menyebutkan efek psikologis yang akan dialami seseorang ketika memasuki masa pensiun:

- Gangguan identitas parsial
- Melemahnya pengambilan keputusan
- Kepercayaan diri yang berkurang
- Rasa 'kosong' setelah pensiun
- Pencarian keterlibatan yang berarti dalam masyarakat
- Memikirkan struktur kehidupan selanjutnya,
- Mengalami penuaan
- Kegelisahan akan datangnya kematian
- Pemeliharaan hubungan sosial yang kritis
- Aktualisasi diri
- Rasa cemas akan kegiatan yang harus dilakukan setelah pensiun

Hamidah (2004) menyatakan bahwa individu yang tidak mampu menerima kondisi pensiun dengan baik, berpotensi mengalami stress kategori tinggi, yang dapat menimbulkan stress, depresi, dan kecemasan jangka panjang.

**7. Potensi pihak yang dirugikan oleh Ketentuan Peralihan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Dengan diberlakukannya ketentuan peralihan dari Pasal 40A tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, ternyata terdapat perbedaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi sekelompok usia tertentu, karena:



- a. Bagi yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang artinya mereka yang lahir antara tanggal 1 Januari 1959 - tanggal 1 Januari 1961.
- b. bagi yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, akan mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang artinya:
  1. Bagi mereka yang berusia tepat dan kurang dari 59 (lima puluh sembilan) tahun, yang lahir sebelum dan pada tanggal 1 Januari 1962, masih memiliki masa 1 tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.
  2. Namun bagi yang berusia lebih dari 59 (lima puluh sembilan) dan kurang dari 60 (enam puluh), yang lahir pada tanggal 2 Januari 1961 – 31 Desember 1961, tidak memiliki masa 1 tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru, sehingga mereka mengalami kerugian moril dan materiil karena tidak siap menghadapi pensiun.

Demikian pendapat kami mengenai Uji Materiil Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan, dan pendapat ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **SAKSI PARA PEMOHON**

##### **1. Mangatur Hutauruk S.H., M.H.**

- Saksi adalah mantan jaksa di Kejaksaan Sumatera Utara;
- Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 saksi diberhentikan dengan hormat pada 1 Februari 2022;



- Saksi lahir pada 5 Januari 1962;
- Menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 12 huruf c UU 11/2021 umur pensiunjaksa fungsional adalah 62 tahun;
- Dengan adanya UU 11/ 2021 sangat merugikan bagi saksi dan keluarga saksi karena saksi pernah mengadakan perikatan pinjaman kepada BRI pada tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00. Saat meminjam di BRI saksi memperhitungkan umur pensiun saksi adalah 62 tahun, dan karena hal itu pula maka pihak BRI berani memberikan pinjaman kepada saksi untuk 5 tahun. Sedangkan pinjaman saksi akan berakhir pada bulan Desember tahun 2022, sedangkan saksi dipensiunkan pada 1 Februari 2022;
- Saksi masih bekerja sampai dengan bulan April, karena SK pensiun saksi baru disampaikan kepada saksi pada akhir April.
- Saksi masih menerima gaji sebanyak Rp87.939.480,00. Selanjutnya saksi harus mengembalikan Rp87.939.480,00.

## **2. Sanin, S.H.**

- Saksi adalah jaksa fungsional tindak pidana khusus dengan pangkat jaksa utama muda pembina yang masih bekerja menjalankan tugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Saat ini saksi telah memasuki usia 61 tahun;
- Saksi tidak terkena dampak penerapan Pasal 40A 11/2021 karena undang-undang tersebut diundangkan saksi sudah berusia 60 tahun;
- Menurut saksi tidak benar jika terhadap jaksa fungsional yang telah berusia 60 tahun hingga 62 tahun dikatakan tidak produktif dalam melaksanakan tugas kejaksaan, karena hingga saat ini saksi masih aktif melaksanakan tugas jaksa sebagai termuat dalam UU 11/2021;
- Menurut saksi tidak benar apabila terhadap jaksa fungsional yang telah berusia 60 tahun sampai dengan 62 tahun digeneralisir bahwa penilaian kinerja atau prestasinya pada tingkat sedang dan rendah. Karena masih banyak jaksa fungsional pada usia 60 tahun sampai dengan 62 tahun yang penilaian kinerjanya jaksa fungsional atau prestasi pada tingkat di atas sedang atau baik bahkan baik sekali.



### 3. Tugas Utoto, S.H., M.H.

- Saksi telah bekerja di institusi Kejaksaan selama 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Saksi telah mendapat satya lencana dari Presiden Aburrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo;
- Selama 30 tahun menjabat sebagai jabatan struktural, dan 3 tahun terakhir saksi sebagai Jaksa Fungsional di Bidang Tindak Pidana Umum;
- Untuk penanganan perkara sampai 3 tahun terakhir saksi masih diberikan tugas untuk melakukan penelitian berkas perkara dan penanganan perkara;
- Saksi masih menerima SPDP sejak tanggal 5 Oktober 2022.

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 11 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 40A UU 11/2021, yang berketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 40A UU 11/2021**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum.



**Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

**Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selanjutnya, para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan Jaksa Fungsional/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembinaan Utama Madya mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya UU 11/2021 berupa tidak mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. Selain itu, ketentuan *a quo* juga dinilai menghambat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat dan mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dipaksa berhenti bekerja. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 8-9, angka 6.1)
- b. Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memiliki kepentingan hukum yang sama dengan dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III karena berprofesi yang sama sebagai ASN dengan jabatan Jaksa. Pemohon IV dan Pemohon V akan mencapai usia pensiun dan berpotensi mengalami hal yang sama dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berupa pemberhentian dengan hormat dan dapat menghambat dalam berkarir dan prestasi kenaikan pangkat. Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian nyata atas hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e dan hal tersebut merupakan kerugian penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku





pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah.  
(*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 angka 6.2, hlm. 10-11 angka 6.3)

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon
2. Sebelum menjatuhkan Putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa "***pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)***" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "***berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan.***". Sehingga bunyi selengkapnya: "***Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU no. 11 Tahun 2021 diundangkan.***".



3. Menyatakan Putusan ini berlaku surut (Retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut:

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

#### 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Terhadap hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.



- Ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* karena para Pemohon tetap dapat mengembangkan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Bahwa ketentuan *a quo* tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu ketentuan Pasal *a quo* juga berlaku terhadap setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa tanpa membeda-bedakan karena memberikan kepastian hukum untuk semua jenjang umur baik yang telah memasuki masa pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun tanpa membeda bedakan secara diskriminatif dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

**2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Menurut para Pemohon ketentuan norma *a quo* dapat menimbulkan kerugian yang sangat krusial, bersifat masif serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara pencari keadilan dan negara (pemerintah), karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah Jaksa yang semakin menurun dengan banyaknya perkara yang harus ditangani (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 13 angka 7.3). Terhadap dalil kerugian konstitusional para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa kerugian yang dinyatakan para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional karena tidak terdapat bukti bahwa berlakunya pasal *a quo* merugikan warga negara pencari keadilan dan negara secara konstitusional. Selain itu dalil kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak relevan karena ketentuan pasal *a quo* adalah ketentuan yang berlaku bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa, bukan berlaku bagi setiap warga negara dan pemerintah.



**3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

DPR berpandangan bahwa dalil para Pemohon hanyalah bentuk kekhawatiran para Pemohon, sedangkan Pasal 40A UU 11/2021 justru memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait usia pensiun Jaksa. Berlakunya ketentuan *a quo* juga tidak hanya dikenakan hanya bagi para Pemohon melainkan juga terhadap semua Jaksa, sehingga para Pemohon tidak akan mengalami perlakuan yang diskriminatif oleh karena berlakunya ketentuan *a quo*. Oleh karena itu berlakunya ketentuan *a quo* tidak menyebabkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi.

**4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah dapat dipastikan para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya sehingga para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal *a quo*. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.

**5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*



*standing*) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d' interest point d' action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum"** (*no action without legal connection*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

## B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional;
2. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang artinya Indonesia sebagai



negara hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya. UU 11/2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004). Perubahan ini dilakukan demi terwujudnya perlindungan hukum yang maksimal menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia, dan juga karena undang-undang tersebut dibuat pada tahun 2004 dan belum dapat mengakomodir perkembangan hukum, seperti Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, Putusan MK, Doktrin Terbaru, dan kebutuhan hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi, sehingga perubahan ini menjadi mendesak untuk dilakukan.

3. Bahwa Kejaksaan merupakan lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif, yang juga sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak penduduk serta menjaga kedaulatan negara di bidang penuntutan yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia, karena selain berperan sebagai pengendali penanganan perkara (*dominus litis*), Kejaksaan juga memiliki kewenangan selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executief ambtenaar*). Tidak hanya itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, perusakan hutan, dan bertindak sebagai pengacara negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta turut menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Terlebih turut berkontribusi memastikan pembangunan nasional dapat berjalan untuk memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm.123)
4. Bahwa dengan diundangkannya UU 11/2021 maka hal ini menguatkan kedudukan Jaksa sebagai PNS dengan Jabatan Fungsional yang memiliki kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa di luar instansi



Kejaksanaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

### C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, 22/PUU-XV/2017, 30-74/PUU-XII/g2014, 56/PUU-X/2012, 49/PUU-IX/2011, 7/PUU-IX/2011, 15/PUU-V/2007, bahwa penentuan batas usia dalam undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Dalam beberapa putusan tersebut diatas, MK menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut:
  - a. ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya *legislative review*.
  - b. penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Menurut MK, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal penentuan batas usia.
  - c. Dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya menguji ketentuan batas usia suatu jabatan yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intollerable*, bertentangan



dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa secara spesifik pertimbangan Putusan MK perihal pengaturan batas usia sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang dapat disampaikan sebagai berikut:

**a. Putusan MK No. 62/PUU-XIX/2021 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Pasal diuji	Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004
Pertimbangan Hukum	[3.13.2] halaman 71 Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka ( <i>open legal policy</i> ) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya <i>legislative review</i> .

**b. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal diuji	Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974
Pertimbangan Hukum	[3.10.2] halaman 6





	<p>Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf [3.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai <b>legal policy</b>, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai <i>legal policy</i> yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.</p> <p>[3.10.3] halaman 6-7</p> <p>Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang <i>intolerable</i>, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka <i>legal policy</i> dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang.</p>
--	---



**c. Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal diuji	Pasal 7 ayat (1)
Pertimbangan Hukum	[3.13.2] paragraf 6 halaman 230  Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya ( <i>vide</i> Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka ( <i>open legal policy</i> ) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**d. Putusan MK No. 56/PUU-X/2012 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.**

Pasal diuji	Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 khususnya pada frasa “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun”
Pertimbangan Hukum	[3.11] paragraf 3 halaman 35  Berdasarkan berbagai Undang-Undang tersebut, ternyata batas usia pensiun Hakim Agung, hakim, maupun Hakim Ad Hoc tidak selalu sama, tergantung pada jenis dan kedudukan hakim yang



	bersangkutan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka ( <i>opened legal policy</i> ), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.
--	--

e. **Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Pasal diuji	Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011
Pertimbangan Hukum	[3.11] angka 3 halaman 68-69 Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober



	<p>2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (<i>opened legal policy</i>), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p>
--	--

f. **Putusan MK No. 7/PUU-IX/2011 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai**

Pasal diuji	Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969
Pertimbangan Hukum	<p>[3.14] halaman 19</p> <p>Bahwa terhadap isu pertama telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 47/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan memperoleh hak pensiun bagi pegawai negeri dan pensiunan janda/duda bersifat kumulatif. Mahkamah berpendapat harus ada batas minimum usia pensiun dan batas minimum masa kerja seorang pegawai negeri. Jika batas usia pensiun dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorang. Batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas, jika</p>



	pertimbangannya didasarkan atas produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdianya terhadap negara.
--	--

**g. Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 – perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal diuji	Pasal 58 huruf d UU 32/2004
Pertimbangan Hukum	[3.20] angka 6 paragraf 2 halaman 56 Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum ( <i>legal policy</i> ) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden



	<p>dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundangundangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.</p>
--	---

3. Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusionalnya karena memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 angka 6.1).

Terhadap dalil kerugian tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Peraturan BKN 2/2019) bahwa Jaksa yang mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN. Ketentuan pasal *a quo* tidak menghalangi pengajuan MPP karena hanya memberikan pengaturan mengenai batas usia



pensiun yaitu 60 (enam puluh) tahun. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan BKN 2/2019 bahwa PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya. Sehingga, diberikan atau tidaknya MPP bukan terkendala dari UU 11/2021 melainkan sudah menjadi kewenangan PPK.

- b. MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang ingin berkarir dan mengembangkan dirinya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan BKN No. 2/2019 uang masa persiapan pensiun terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan dan tanpa disertai adanya tunjangan kinerja. Selain itu pengajuan MPP bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak dari para Pemohon (opsional). Jika ketentuan pengaturan mengenai batas usia pensiun Jaksa tetap seperti semula 62 tahun, hal tersebut tidak menjamin bahwa para Pemohon pasti akan mengajukan MPP, mengingat hak-hak yang akan diterima para Pemohon tidak penuh seperti selama para Pemohon bekerja sebagai Jaksa. Hak pegawai berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP, dan hal tersebut bertentangan dengan alasan para Pemohon untuk memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiunnya. Oleh karena itu dalil para Pemohon tersebut adalah dalil yang kurang relevan untuk diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian pasal *a quo*.
4. Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan yang terdapat pada Instansi Pemerintah baik berupa jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan pimpinan tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) mengatur bahwa jabatan fungsional dalam ASN yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan ASN tersebut, juga termasuk pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang telah



mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) (Pasal 87 ayat (1) huruf c UU 5/2014). BUP dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 UU 5/2014 yang menyatakan hal berikut:

“Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.”

Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) menegaskan bahwa bagi PNS dengan JF yang BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, maka berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana bunyi pasal 240 PP 11/2017 berikut:

“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan mengenai BUP terhadap Jaksa selaku Pejabat Fungsional, diatur berdasarkan ketentuan dalam UU 11/2021. Dengan demikian, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Jaksa termasuk Ketentuan Peralihan yang menjadi Obyek Permohonan pada pokoknya telah sejalan dan selaras dengan ketentuan UU 5/2014.

5. Bahwa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Berdasarkan Reformasi Birokrasi tersebut, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan





didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi.

6. Bahwa terkait dengan kejaksaan republik indonesia, dalam laporan tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020 dinyatakan Tata Kelola SDM menuju *merit system* yang mendukung karakteristik Jaksa diantaranya dilakukan penyusunan aturan tata kelola SDM yang komprehensif, meliputi pola karier, pengembangan karier, mutasi lokal, mutasi vertikal, horisontal maupun diagonal, dan penyelenggaraan asesmen kompetensi melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI dan penyusunan *Human Capital Development Planing* (HCDP) secara bertahap pada 12 jabatan fungsional.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 16/2004 mengatur syarat untuk diangkat menjadi Jaksa yakni berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan dalam ketentuan UU *a quo*, syarat tersebut berubah menjadi berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Kemudian batas usia pensiun dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 berusia 62 tahun, sedangkan dalam Pasal 12 huruf c UU *a quo* berusia 60 (enam puluh tahun). Secara keseluruhan, perubahan batas usia pensiun tidak akan mengurangi masa kerja Jaksa. Perubahan batasan usia tersebut merupakan politik hukum oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk pola karir sesuai dengan HCDP dan kebutuhan organisasi kejaksaan. Selain itu, di dalam UU *a quo* terdapat penambahan kewenangan bagi kejaksaan RI yang diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU 11/2021. Kewenangan yang ditambahkan antara lain di bidang pemulihan aset, bidang intelejen penegakan hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan pada Pasal 30C UU *a quo*. Bertambahnya kewenangan instansi tersebut pasti akan berdampak terhadap bertambahnya beban kerja profesi Jaksa yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan hasil kerja institusi kejaksaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perubahan batasan usia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa lebih dini dan usia pensiun dikurangi akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan handal dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang Jaksa.



8. Bahwa gagasan menurunkan usia pensiun Jaksa tidak melebihi usia 60 tahun sesungguhnya sudah bergulir sejak pembahasan UU 16/2004. Jaksa Agung saat itu M.A. Rahman dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Badan Legislasi DPR RI mengenai pembahasan RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 pada tanggal 9 September 2003 mengusulkan agar usia pensiun Jaksa di semua eselon disamaratakan menjadi 60 tahun, walaupun dalam UU 16/2004 akhirnya diputuskan menjadi 62 tahun. Jaksa Agung saat itu menyatakan bahwa "Seseorang Jaksa, walaupun dia seorang Jaksa Tinggi, dia masih tetap melakukan pemeriksaan penyidikan dan pemberkasan perkara. Jadi selamanya bekerja terus-menerus dan kemudian ini juga akan menimbulkan keausan tubuhnya". (Sumber: hukumonline.com, "Kejaksanaan Minta Usia Pensiun Jaksa Tak Lebih 60 Tahun", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksanaan-minta-usia-pensiun-jaksa-tak-lebih-60-tahun-ho18789> pada 8 September 2022) . Berdasarkan informasi tersebut dipahami bahwa wacana batas usia menjadi 60 tahun bukanlah hal yang baru, namun telah menjadi wacana sejak tahun 2003.
9. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tidak memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 26-26 angka 10).

Terkait dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud usia 60 (enam puluh) tahun dalam ketentuan peralihan UU *a quo* misalnya seseorang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1962 akan berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Adapun seseorang yang lahir pada tanggal 31 Desember 1961 akan berusia 60 tahun + 1 hari pada tanggal 1 Januari 2022 (sudah lebih dari 60 tahun). Sehingga berdasarkan ketentuan peralihan UU *a quo* terdapat dua makna, yakni Jaksa yang telah berumur 60 (enam puluh) ketika UU Kejaksaan disahkan akan mengikuti ketentuan UU yang lama (pensiun usia 62) agar tidak dirugikan. Sedangkan Jaksa yang belum berumur 60 (enam puluh) tahun ketika UU Kejaksaan disahkan akan mengikuti ketentuan UU



yang baru (pensiun usia 60). Ketentuan peralihan UU *a quo* bertujuan untuk mengatur keseimbangan dalam rangka untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap pihak yang terkena dampak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU), pada angka 127 yaitu Ketentuan Peralihan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006 yang menyatakan:

“Ketentuan Peralihan memuat “penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (*vide* Lampiran C.4.100. UUP3).”

- b. Ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights atau verkregenrechten*) tetap diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*); (*vide* Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006 hlm. 23)
- c. DPR berpandangan bahwa, Pasal 40A UU 11/2021 telah memenuhi tujuan dari adanya ketentuan peralihan sesuai dengan UU Pembentukan PUU. Hal ini karena UU *a quo* telah menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Adapun mengenai pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004, bahwa ketentuan ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006 yaitu ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya untuk



tetap diakui. Oleh karena itu, berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak bertentangan dengan tujuan dari ketentuan peralihan.

10. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 tentunya akan semakin mengurangi jumlah Jaksa karena terhadap Jaksa yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan sehingga semakin menghambat kinerja institusi kejaksaan Republik Indonesia (*vide* Perbaikan permohonan hlm. 27 angka 16).
  - a. DPR berpandangan bahwa berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak memiliki pertautan dengan jumlah Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Persoalan kekurangan sesungguhnya dapat diatasi dengan rekrutmen Jaksa baru dalam periode berkala, bukan menambah batas usia pensiun Jaksa yang sudah ada.
  - b. Persoalan kuantitas tidak selalu menjamin efektivitas dan produktivitas kinerja suatu institusi. Sehingga, pengaturan terkait batas usia pensiun tidak akan menghambat kinerja institusi kejaksaan RI. Jika pengaturan mengenai ketentuan pasal *a quo* dinilai menghambat kinerja kejaksaan RI, maka tentunya pembahasan mengenai ketentuan pasal *a quo* tidak akan disetujui oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi institusi kejaksaan RI yang ikut membahas undang-undang *a quo* bersama-sama dengan pembentuk undang-undang.
11. Bahwa Kejaksaan RI selaku instansi Pemerintah tempat bernaung para Pemohon merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama ketika proses pembahasan UU *a quo*. Materi muatan yang dibahas tentunya juga berdasarkan masukan dari perwakilan Kejaksaan RI yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan UU *a quo* di DPR. Oleh karena itu sudah seharusnya perwakilan Kejaksaan RI yang hadir pada saat pembahasan tersebut membawa aspirasi serta kepentingan hukum seluruh Jaksa di Indonesia termasuk para Pemohon. DPR menerangkan bahwa berdasarkan Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada tanggal 6 Desember 2021 yang dihadiri undangan yakni Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Jaksa Agung RI beserta jajaran. Pada Rapat Kerja tanggal 6 Desember 2021 tersebut, Ketua Panitia Kerja



(Panja) Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. membacakan Laporan Panitia Kerja (Panja) atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atas hasil rapat Panja pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November 2021. Ketua Panja memaparkan bahwa terdapat perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang dilakukan dari Panja sampai dengan Tim Perumus (Timus)-Tim Sinkronisasi (Timsin), salah satunya mengenai perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa. Panja menyepakati perubahan batas usia pemberhentian Jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 UU 16/2004, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun. (Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI tanggal 6 Desember 2021) Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa pimpinan tertinggi Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung turut hadir dalam rapat tersebut dan telah mengetahui substansi apa saja yang diubah, disesuaikan, dan ditambahkan dalam pembahasan UU *a quo*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwakilan Kejaksaan RI yang hadir dalam pembahasan UU *a quo* telah menyetujui adanya perubahan ketentuan mengenai perubahan batas usia pensiun yang dimaksud.

12. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminasi hukum (*vide* Perbaikan Permohonan hlm.20-24)

DPR berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para Pemohon sebagai Jaksa Fungsional. Pasal-pasal *a quo* memberikan kepastian hukum untuk semua jenjang umur baik yang telah memasuki masa pensiun maupun yang akan memasuki masa pensiun, terkait dalil para Pemohon yang merasa diperlakukan diskriminatif. DPR berpandangan bahwa terdapat pengertian yang keliru terkait diskriminasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada



pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Oleh karena itu tidak tepat apabila para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 40A UU 11/2021 merupakan bentuk diskriminasi kepada para Pemohon. Karena ketentuan pasal *a quo* berlaku bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Jaksa tanpa memandang latar belakang berdasarkan SARA atau diskiriminatif tersebut.

13. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon, DPR berpandangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu mengenai permohonan provisi, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 [vide Pasal 58 UU MK]. Bahwa kemudian dalam kaitannya dengan memutus permohonan provisi, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang akan dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan.
  - b. Bahwa dalam perkara *a quo*, DPR berpandangan permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh MK karena tidak ada alasan yang kuat dan mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Selain itu ketentuan pasal *a quo* tidak akan mengurangi masa kerja Jaksa dan tidak akan merugikan setiap orang yang berprofesi Jaksa. Oleh



karenanya sudah selayaknya MK menolak permohonan provisi para Pemohon.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tahun 2011 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 20 September 2022 yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

- a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan, yang didalilkan sebagaimana terurai dalam permohonan halaman 22 s/d 36.



- b. Di anggap bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun 1945:
  - 1) Pasal 1 ayat (3)
  - 2) Pasal 28D ayat (1)
  - 3) Pasal 28I ayat (2)
- c. Para Pemohon mengajukan Provisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sela, sebagaimana dalil-dalil yang terurai dalam permohonan halaman 17 s/d 22.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo.* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Dalam kedudukan hukum, para Pemohon adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pada faktanya, Pemohon I, II dan III telah memasuki masa pensiun, sehingga tidak lagi berstatus





sebagai Jaksa. Adapun Pemohon IV dan V adalah Jaksa yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober dan November 2022, serta Pemohon VI adalah Jaksa yang akan memasuki usia pensiun pada bulan Oktober 2024.

4. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh para Pemohon, karena yang dimaksud kerugian maupun potensi kerugian adalah ketika Jaksa masih berstatus Jaksa Pegawai Negeri Sipil/aktif bekerja namun tidak diberi gaji beserta tunjangan yang merupakan hak-haknya. Jika Jaksa telah memasuki masa pensiun, maka Jaksa tidak lagi bekerja dan tidak lagi mendapat gaji beserta tunjangannya lagi.
  - b. Pemohon I, II dan III adalah Jaksa yang telah memasuki masa pensiun, dan oleh karenanya berhak atas uang pensiun, serta Pemohon IV, V dan VI adalah Jaksa masih berstatus Jaksa Pegawai Negeri Sipil/aktif bekerja, dan oleh karenanya berhak atas gaji dan tunggangan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karenanya, tidak ada kerugian maupun potensi kerugian langsung yang dialami oleh para Pemohon.
  - c. Bahwa para Pemohon baru dapat disebut mengalami kerugian konstitusional jika para Pemohon masih berstatus Jaksa Pegawai Negeri Sipil/aktif bekerja dan tidak menerima gaji dan tunjangan, atau para Pemohon yang telah memasuki masa pensiun tidak menerima uang pensiun.
  - d. Bahwa selain itu, para Pemohon tidak menjelaskan secara lebih terperinci mengenai hambatan karir, prestasi dan kenaikan pangkat sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon pada halaman 9 angka 6.1. Tidak ada perhitungan yang jelas dan terang mengenai hambatan karir apa yang dimaksud, prestasi apa yang tidak dapat diraih, atau kenaikan pangkat apa yang tidak diperoleh apabila objek sengketa tetap diberlakukan.



5. Bahwa atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat dalil kerugian yang dikemukakan sangat kabur dan cenderung memaksakan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Pasal 40A UU Kejaksaan yang diuji para Pemohon tersebut.
6. Bahwa dikarenakan kerugian konstitusional itu harus dinilai secara kumulatif, maka tidak terpenuhinya salah satu syarat kerugian berarti para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait pasal yang diuji oleh para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan perubahan usia pengangkatan Jaksa sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 13 UU Kejaksaan disebutkan sebagai berikut:  
Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 9  
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:  
...  
e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
2. Bahwa sebelum diubah, bunyi Pasal 9 UU Kejaksaan yang lama adalah sebagai berikut:  
Pasal 9  
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:  
...  
e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;



3. Bahwa telah jelas di atas, usia pengangkatan Jaksa telah berubah dari berusia minimal 25 tahun menjadi minimal berusia 23 tahun.
4. Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan mengatur bahwa Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mancapai usia 62 (enam puluh dua) tahun di ubah dalam ketentuannya menjadi Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mancapai usia 60 (enam puluh) tahun.
5. Perubahan usia pengangkatan Jaksa dan perubahan usia pensiun jaksa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang *a quo* merupakan *open legal policy* kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang secara teknis ukuran-ukuran perubahan akan dipertimbangkan dalam internal pemerintah yang kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR.
6. Dalam sistem hukum nasional, maka kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kata "terbuka" dalam istilah "kebijakan hukum terbuka" diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum Oleh karenanya penentuan usia pensiun jaksa merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yakni Pemerintah dan DPR, yang dalam pembentukannya telah mengundang institusi Kejaksaan dalam perumusannya.
7. Bahwa oleh karena itu, usia pensiun jaksa pada usia 60 tahun adalah kewenangan dan kebebasan dari Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan berbagai saran dan kepentingan dari seluruh pihak, termasuk Kejaksaan itu sendiri.
8. *Open legal policy* ketentuan tentang batas usia pensiun juga telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

**[3.13.2]** Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan



hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama system pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

#### **A. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PASAL YANG DIUJI**

1. Pasal 40 (A) UU Kejaksaan:

Pada saat UU ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Terhadap ketentuan pasal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai angka 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-



- undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- 2) Bahwa fungsi ketentuan peralihan dalam Pasal 40A UU Kejaksaan telah memenuhi seluruh persyaratan UU Pembetulan Perundang-Undangan tersebut di atas, agar transisi Pasal 12 (c) UU Kejaksaan dapat tetap menjamin adanya terjadinya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Bahwa bentuk kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan adalah dengan memberlakukan ketentuan:
- a. Jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU Kejaksaan;
  - b. Jaksa yang sudah berusia 60 tahun saat UU Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU Kejaksaan (UU Kejaksaan yang lama).
- 4) Bahwa dengan adanya aturan peralihan tersebut, jaksa yang sudah berusia 60 tahun merujuk usia pensiunnya ke UU Kejaksaan yang lama. Jika ketentuan peralihan ini tidak ada, maka jaksa yang berusia lebih dari 60 tahun secara otomatis akan dipensiunkan, bahwa dapat diberikan tagihan pengembalian gaji dan tunjangan ke rekening kas negara, karena telah menerima gaji dan tunjangan melebihi batas usia pensiunnya. Namun, hal tersebut tidak terjadi dengan adanya ketentuan peralihan tersebut.
- 5) Adapun jaksa yang belum berusia 60 tahun, mengikuti ketentuan aturan pensiun yang baru hal ini sangat logis dan wajar, mengingat pada saat



UU Kejaksaan yang baru diberlakukan, usianya belum mencapai 60 tahun.

- 6) Berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 40A undang-undang a quo merupakan ketentuan peralihan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, yang berfungsi sebagai transisi dari perubahan norma undang-undang yang lama ke norma undang-undang yang baru agar dalam implementasinya tetap berjalan dengan penyesuaian ketentuan yang baru.
- 7) Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang didasarkan pada Sistem Merit, yakni suatu sistem manajemen yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Pegawai atau Calon Pegawai ASN dibutuhkan oleh suatu jabatan tertentu baik dalam proses pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Hal demikian sejalan dan selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN tidak hanya sebagai penghargaan bagi pegawai/calon pegawai ASN, namun juga merupakan keharusan dan kebutuhan bagi Pemerintah.
- 8) Bahwa salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan yang terdapat pada Instansi Pemerintah baik berupa jabatan administrasi, jabatan fungsional, maupun jabatan pimpinan tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menegaskan bahwa jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Pengaturan dan tata kelola terhadap jabatan ASN tersebut, juga termasuk pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (Pasal 87 ayat (1) huruf c UU ASN). BUP dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 UU ASN yang menyatakan hal berikut:
  - “ Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:



- d. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- e. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.”

- 9) Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) menegaskan bahwa bagi PNS dengan JF yang BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, maka berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana bunyi Pasal 240 PP Manajemen PNS berikut:

Pasal 240

“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan”

- 10) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) terhadap Jaksa selaku Pejabat Fungsional, diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Jaksa termasuk Ketentuan Peralihan yang menjadi Obyek Permohonan pada pokoknya telah sejalan dan selaras dengan ketentuan UU ASN.
2. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan Pasal yang diuji tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam membuat ketentuan peralihan perlu adanya perhitungan dampak yang akan terjadi yang merupakan batasan-batasan pengaturan dalam norma peralihan, yang dalam ketentuan pasal a quo dapat diperhitungkan bahwa seseorang disebut berumur 60 tahun adalah orang yang benar berusia 60 tahun, misal seseorang yang lahir pada umur 1 Januari 1962 akan berusia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Maka seseorang yang lahir pada tanggal 31 Desember 1961 akan berusia 60 tahun + 1 hari pada tanggal 1 Januari. Sehingga dalam Pembuatan tanggal dalam ketentuan peralihan seluruh Jaksa yang



tanggal lahirnya berbeda-beda tidak dapat berlaku sama, sehingga dalam perhitungannya dengan cara membagi 2 ketentuan, yakni yang telah berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, agar tidak dirugikan, maka akan mengikuti ketentuan UU yang lama (pensiun usia 62), sedangkan yang belum berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, agar menyesuaikan dengan aturan baru, maka akan mengikuti ketentuan UU yang baru (pensiun usia 60). Dengan perhitungan dampak tersebut bertujuan untuk mengatur yang seimbang dalam rangka untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap pihak yang terkena dampak.

- b. Dalam ketentuan yang telah berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, mengikuti ketentuan UU yang lama (pensiun usia 62), memberikan kepastian hukum pihak yang terkena dampak yang semula usia pensiunya 62 tahun menjadi 60 tahun
  - c. Sedangkan yang belum berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, agar menyesuaikan dengan aturan baru merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang tidak terkena dampak perubahan usia yang semula 62 menjadi 60 tahun.
  - d. Berdasarkan uraian tersebut maka norma pasal yang diuji telah memberikan kepastian hukum baik pihak yang terkena dampak juga memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang tidak terkena dampak yang dalam pengaturan yang demikian bukanlah perlakuan yang diskriminatif.
3. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan Pasal yang diuji bertentangan dengan prinsip negara hukum, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa peralihan merupakan ketentuan norma hukum yang memuat adanya hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama yang dalam ketentuan pasal *a quo* memberikan peralihan dari ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru yakni memberikan ketentuan antara pihak yang terkena dampak dan juga memberikan ketentuan terhadap pihak yang tidak terkena dampak, yang pengaturannya dilandaskan prinsip negara hukum sebagai legalitas norma namun jika undang-undang *a quo* tidak





mengatur adanya peralihan maka pihak yang terkena dampak tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang dalam implementasinya tidak memiliki legalitas norma yang dapat ditaati.

**B. MASA PERSIAPAN PENSIUN ADALAH MASA DIMANA PEGAWAI DIBEBASTUGASKAN DARI TUGASNYA**

1. Bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) diatur dalam Pasal 350 Peraturan Pemerintah Manajemen PNS yang kemudian lebih teknis dijabarkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (selanjutnya disebut Perka MPP), yang menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Pasal 2 ayat (1): PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.
  - b. Pasal 2 ayat (2): Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Pasal 9 ayat (1): Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
  - d. Pasal 9 ayat (2): Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang menjadi alasan para Pemohon justru bertentangan dengan dengan hak dan kewajiban PNS yang menjalani MPP, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang ingin berkarir dan mengembangkan dirinya.
  - b. Hak pegawai berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon untuk memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiunnya.



- c. Ketentuan pengambilan MPP yang bersifat opsional, justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang menggambarkan seolah-olah hak untuk memperoleh MPP adalah hak mutlak & bersifat wajib oleh seluruh pegawai.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan seorang ahli yakni Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 7 November 2022, dan



menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 10 November 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Pendahuluan**

Uji materi adalah proses untuk menemukan jawaban “apa kata konstitusi” terkait substansi yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian dalam proses uji materi yang ditafsir bukan norma UU tetapi norma UUD sebagai perwujudan menjaga konstitusi.

Bila yang dimohonkan adalah substansi hak pendidikan maka yang dianalisis adalah substansi hak pendidikan yang terdapat di dalam konstitusi. Bila yang dimohonkan substansi kewenangan pemerintah daerah maka yang dianalisis adalah substansi kewenangan pemerintah daerah yang ada di dalam konstitusi, Harusnya terdapat kesamaan substansi antara norma penguji dengan norma yang diuji agar jawaban yang diperoleh valid. Pengujian *Apple to apple*. Adalah tidak valid menguji hak pendidikan dengan hak agama. Hak berserikat diuji dengan hak pendidikan. Dan bila substansi yang dimohonkan tidak terdapat di dalam konstitusi maka substansi yang dimohonkan bukanlah isu konstitusi tetapi semata *open legal policy*.

Namun demikian, dikotomi antara isu konstitusi dengan *open legal policy* tidaklah hitam putih karena kalimat, frasa, kata yang terdapat di dalam konstitusi dirumuskan dalam bahasa yang sangat luas (*very broad*) dan juga karena sifatnya yang mengatur terbatas hal-hal mendasar/fundamental dan tidak rinci yang membuatnya bagaikan “botol kosong atau setengah isi” yang harus diisi oleh majelis hakim melalui penafsiran untuk menemukan makna yang sebenarnya baik dengan pendekatan “*original intent*” maupun “*living constitution*” sesuai dengan filsafat hukum masing-masing hakim. Dalam kasus Amerika Serikat frasa yang paling sering diuji adalah “*due process of law*” dan “*equal protection*”, dan untuk kita yang paling sering digunakan sebagai batu uji adalah “Negara hukum” dan “kepastian hukum”.

Setelah adanya persamaan substansi diantara keduanya barulah kemudian diuji apakah terdapat pertentangan diantara keduanya dengan menjawab pertanyaan apakah norma yang diuji “menghilangkan, mengurangi, atau menambah” hak atau kewenangan yang diatur di dalam undang undang dasar.



Berdasarkan kajian atas beberapa putusan MK RI meskipun pada umumnya mengandung kesamaan substansi namun terdapat beberapa putusan yang mengandung ketidaksaamaan substansi. Berbeda halnya dengan praktik di MA AS yang selalu mengandung kesamaan substansi.

#### **Ketidaksamaan Substansi dan Dikabulkan**

1. Putusan Nomor 003/2013 yang diuji adalah kata “segera” dalam KUHAP Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan” terhadap kepastian hukum. Putusan dikabulkan dengan kata “segera” dimaknai tidak lebih dari tujuh hari.
2. Putusan Nomor 137/2015 menguji substansi apakah Pemerintah Pusat berwenang membatalkan peraturan daerah kabupaten/walikota dan peraturan bupati/walikota (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah). Meskipun yang diuji adalah kewenangan pemerintah pusat tetapi batu ujinya adalah pasal tentang kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1)). Pengujian tidaklah *apple to apple*. Kewenangan pemerintah pusat diuji dengan kewenangan mahkamah agung. Kewenangan pemerintah pusat diuji dengan kepastian hukum. Dikabulkan dengan suara 5 : 4.
3. Putusan Nomor 033/2016 yang menguji hak peninjauan kembali KUHAP Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung” diuji dengan kepastian hukum. Hak peninjauan kembali diuji dengan kepastian hukum.

#### **Ketidakasamaan Substansi dan Ditolak**

1. Putusan Nomor 046/2016 yang menguji banyak pasal salah satunya Pasal 284 KUHP yang mengatur “zinah” diuji dengan kepastian hukum.
2. Putusan Nomor 036/2017 jo. Nomor 040/2017 yang menguji Hak Angket DPR yang diatur di UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi : “Hak angket sebagaimana dimaksud dst....” diuji dengan kepastian hukum.



3. Putusan Nomor 004/2022 yang menguji wewenang penyidik Pasal 5 ayat (1) Huruf a KUHAP yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang dst...." diuji dengan kepastian hukum. Tidak *apple to apple*.

### **Kesamaan Substansi**

Dari kajian atas tiga perkara uji materi di MK RI terdapat kesamaan substansi antara pasal yang diuji dengan pasal penguji. Ketiga perkara tersebut adalah: Nomor: 001-021-022 Tahun 2003, Nomor: 065 Tahun 2004, Nomor: 097 Tahun 2013.

1. Putusan Nomor: 001-021-022 Tahun 2003 menguji penguasaan negara atas cabang-cabang produksi dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal penguji adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal yang diuji terkait penguasaan negara atas tenaga listrik yang diatur di UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). Penguasaan Negara diuji dengan Penguasaan Negara. Putusannya mengabulkan permohonan dengan membatalkan UU secara keseluruhan.
2. Putusan Nomor: 097 Tahun 2013 yang menguji apakah sengketa pemilihan kepada daerah (Pilkada) termasuk kewenangan MK. Pasal penguji adalah Pasal 24C ayat (1) yang mengatur tentang kewenangan MK sedangkan yang diuji adalah Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur penambahan wewenang MK mencakup sengketa Pilkada. Permohonan dikabulkan dengan suara 6 : 3 dengan akibat sengketa Pilkada tidak termasuk kewenangan MK.  
Kemudian melalui Putusan Nomor 85/2022 membatalkan Putusan Nomor 097 Tahun 2013 yang menjadikan sengketa Pilkada termasuk wewenang MK.
3. Putusan Nomor: 065 /PUU-II/2004 yang menguji asas retroaktif yang diatur UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 28I ayat (1) yang mengatur tidak berlakunya asas retroaktif. Substansi keduanya adalah ketentuan retroaktif dimana UUD secara tegas melarangnya sedangkan UU yang diuji membolehkannya. Namun, permohonan ditolak dengan suara 6 : 3.



### Beberapa Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat

Dari kajian atas tiga perkara uji materi di MA AS terdapat kesamaan substansi antara pasal yang diuji dengan pasal penguji. Ketiga perkara tersebut adalah: *Marbury v. Madison* (1803), *Plessy v. Ferguson* (1896), dan *Roe v. Wade* (1973).

1. Perkara *Marbury v. Madison* (1803) menguji UU Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya mengatur yurisdiksi mahkamah agung khususnya yurisdiksi original (*Judiciary Act of 1789, § 13*) diuji dengan konstitusi yang juga mengatur tentang yurisdiksi MA (*Article III, Section 2, Clause 2*). Yurisdiksi MA yang diatur di UU Kekuasaan Kehakiman diuji dengan yurisdiksi MA yang diatur di konstitusi. *Apple to Apple*. Putusannya dengan suara bulat dibuat oleh John Marshall dengan pertimbangan “bahwa oleh karena ketentuan UU **memperluas yurisdiksi** original MA yang telah ditetapkan konstitusi maka ketentuan UU tidak konstitusional”.
2. Perkara *Plessy v. Ferguson* (1896) merupakan pengujian terhadap UU Negara Bagian Louisiana yang mengatur pemisahan aktivitas penduduk berdasar ras diuji dengan amandemen XIV dengan susbtansi perlakuan yang sama “*equal treatment*”. Dengan memperkenalkan doktrin “*seperate but equal*” permohonan ditolak dengan putusan 7 : 1. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui perkara *Brown v. Board of Education of Topeka*, (1954) putusan *Plessy v. Ferguson* dibatalkan
3. Perkara *Roe v. Wade* (1973) yang menguji larangan aborsi yang diatur di UU Negara Bagian Texas terhadap Amandemen XIV yang dikenal sebagai klausula “*due process of law*”. Secara tertulis klausula ini tidak mengatur tentang hak aborsi namun mengatur tentang hak hidup namun melalui tafsir hakim disebutkan bahwa klausula ini mencakup “*right to privacy*” yang didalamnya termasuk hak aborsi. Putusannya dikabulkan dengan suara 7 : 2. Konsekuensi hukumnya adalah UU Negara Bagian Texas yang melarang aborsi tidak konstitusional. Putusan ini sangat kontroversial. Bagi yang menolak putusan dianggap bersifat “*judicial activism*” yang bermakna hal-hal yang tidak lingkup konstitusi menjadi lingkup konstitusi, sehingga konstitusi tidak lagi seperti pada saat dia lahir tetapi sudah membesar “*expounding*”. Selanjutnya melalui perkara *Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization* (2021) dengan putusan 6: 3



dengan pertimbangan “*Due Proses of Law*” tidak mencakup hak aborsi putusan *Roe v. Wade* dibatalkan

### **Perkara A Quo**

Berdasar uraian diatas, maka menjadi perlu dan penting dalam perkara ini untuk menjawab pertanyaan apakah substansi norma batu uji mengandung substansi norma yang diuji.

Dalam perkara ini pemohon mendalilkan tiga pasal sebagai batu uji yaitu negara hukum Pasal 1 ayat (3), kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1), dan diskriminasi Pasal 28I sedangkan substansi yang diuji adalah pengelompokan usia pensiun Jaksa Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Adapun bunyi norma sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 40A: “Pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan”.

Dengan demikian perkara ini menguji substansi pengelompokan Jaksa dengan dua kelompok yaitu kelompok pertama Jaksa yang berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun pensiun pada usia 60 (enam puluh) tahun, dan kelompok kedua Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pensiun dengan usia 62 tahun dengan memberlakukan masa transisi paling lama dua tahun.

Pertanyaan lebih lanjut apakah substansi negara hukum, substansi kepastian hukum atau substansi diskriminasi mencakup pengelompokan jaksa? Jawabannya tidak dengan alasan sebagai berikut:

1. Tentang Negara Hukum. Dari berbagai referensi, Negara hukum adalah suatu teori yang secara garis besar menyatakan bahwa semua tindakan negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Negara yang



melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Ketentuan negara hukum tidaklah mengatur substansi bidang hukum tertentu tidak mengatur hak pendidikan, tidak mengatur hak berserikat, tidak mengatur diskriminasi, tidak mengatur jaksa dan seterusnya.

2. Tentang Kepastian hukum. Dari berbagai referensi, kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mempersoalkan apakah suatu norma sudah dirumuskan secara jelas dan tegas (*lex certa lex stricta*) sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Sama dengan teori Negara hukum, kepastian hukum tidak mengatur substansi bidang hukum tertentu. Tidak mengatur hak beragama, tidak mengatur hak berkumpul, tidak mengatur diskriminasi, tidak mengatur jaksa dan seterusnya.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a kepastian hukum menjadi salah satu asas pemerintahan yang baik dengan penjelasan "Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah"

3. Tentang substansi diskriminasi. Dari berbagai referensi diskriminasi adalah tindakan pemerintah yang membedakan penduduk berdasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Dan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* semata tentang jaksa maka jelas dan terang tidak terdapat tindakan diskriminasi.

4. Tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equal treatment*). Meskipun pemohon tidak menjadikan *equal treatment* sebagai batu uji namun demi pengujian yang menyeluruh bisa saja diuji dengan *equal treatment* karena Pasal 28D ayat (1) juga mengatur terkait "*equal treatment*". Betul terjadi perlakuan yang





berbeda kepada jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke bawah dengan jaksa yang berusia sama atau di atas 60 (enam puluh) tahun. Namun perbedaan tersebut tidak berdampak besar terhadap warga negara terbatas hanya pada jaksa dan lebih terbatas lagi pada jaksa yang usianya mendekati 60 (enam puluh) tahun yang bisa jadi jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Dengan demikian perbedaan ini bersifat sederajat (*Different but Equal*), dan tidak merupakan pelanggaran terhadap *equal treatment*. Perbedaan ini sama halnya dengan perbedaan antara jaksa dengan hakim. Perbedaan antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional, dan seterusnya.

Dengan demikian, konsep negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi, dan perlakuan yang sama yang terdapat dalam UUD adalah konsep yang sangat luas yang bagaikan botol kosong yang harus diisi oleh hakim MK dari waktu ke waktu melalui berbagai putusan-putusan.

### **Tentang Permohonan Konstitusional Bersyarat**

Permohonan ini adalah permohonan dengan petitum konstitusional bersyarat dengan norma sebagai berikut: “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan” yang mengabulkannya memberikan konsekuensi MK tidak terbatas sebagai “Negatif Legislator” tetapi sekaligus menjadi “Positif Legislator”.

Untuk itu perlu dibandingkan antara norma yang diuji dengan norma yang dimohonkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Kedua norma sama-sama mengandung perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan antara Jaksa yang dilantik berdasar UU Lama pensiun pada usia 62 tahun dengan Jaksa yang dilantik berdasar UU Baru pensiun pada usia 60 tahun.
2. Durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan. Pada norma yang dimohonkan perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji paling lama hanya selama dua tahun.
3. Jika norma yang diuji bersifat diskrimansi atau *non-equal treatment* maka norma yang dimohonkan juga pasti bersifat diskriminasi atau *non-equal treatment*.
4. Bahwa norma yang dimohonkan sekedar hanya memindahkan kerugian kepada kelompok lain yang nantinya berpotensi untuk melakukan uji materi lagi.



## Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Kesamaan substansi menjadi perlu dan penting untuk menguji apakah norma yang diuji bertentangan dengan norma batu uji.
2. Jika substansi yang diuji tidak terdapat di dalam UUD maka yang diuji bukan isu konstitusi tetapi merupakan "*open legal policy*" pembuat UU.

Pengelompokan Usia Pensiun Jaksa dalam Perkara *a quo* tidak termasuk substansi negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi ataupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dan karenanya masuk ke dalam *open legal policy*.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait *a quo* memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 10 Oktober 2022 yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2022, kemudian menambahkan keterangannya yang diterima Mahkamah pada 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena:

1. Menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan hak pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kebebasan atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Menurut para Pemohon, ketentuan norma dalam Pasal 40A UU Kejaksaan sebagai ketentuan peralihan telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan UU Kejaksaan, juga



mengakibatkan adanya perlakuan berbeda atau diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bahkan kerugian bagi para pemohon, sebagai berikut:

2.1. Kerugian Konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III:

Pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan telah mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diberhentikan secara paksa hanya berselang 3-4 bulan sejak UU Kejaksaan diberlakukan, yakni pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Pemohon I genap berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Maret 2022 dan diberhentikan pada tanggal 18 April 2022;
- b. Pemohon II genap berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 3 Maret 2022 dan diberhentikan pada tanggal 11 Maret 2022;
- c. Pemohon III genap berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 16 April 2022 dan diberhentikan dengan hormat namun belum diberikan keputusan Pemberhentian dan Pemberian pensiun;

2.2. Potensi Kerugian Konstitusional Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI

Pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan juga akan berdampak kepada Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sejak UU Kejaksaan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

- a. Pemohon IV akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 November 2022;
- b. Pemohon V akan genap berusia 60 Tahun pada tanggal 24 Oktober 2022, demikian juga pula dapat dipastikan akan terjadi pada Pemohon VI,

Sedangkan Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang genap berusia 60 (enam puluh) tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 tidak akan dilakukan pemberhentian dengan hormat karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 (enam puluh dua) tahun, keadaan tersebut telah secara nyata menimbulkan diskriminasi hukum dan bertentangan prinsip-prinsip



hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) sebagai prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3. Ketentuan norma Pasal 40A UU Kejaksaan tentu akan semakin mengurangi jumlah jaksa dan mengambat kinerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan informasi dari laman resmi Kejaksaan RI dalam rangka rekrutmen CPNS tahun 2021, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI, Katarina Endang Sarwestri, dalam keterangannya di media pada tanggal 16 Juni 2021, menyatakan bahwa kebutuhan jaksa di seluruh Indonesia memang masih sangat tinggi setidaknya saat ini jaksa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk mengisi kebutuhan berjumlah 16.000 (enam belas ribu) jaksa, yang berarti masih terdapat kekurangan tenaga jaksa fungsional sebanyak 6.000 (enam ribu) jaksa di Indonesia dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi hingga tahun 2024.
4. Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

***Dalam Provisi***

1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

***Dalam Pokok Perkara***

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa "**pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai "**berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan**", sehingga bunyi selengkapya "**pada saat**



***Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi Jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan.”***

3. *Menyatakan putusan ini berlaku surut (retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021.*
4. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Sehubungan dengan alasan dan petitum pemohon tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Kepentingan Pihak Terkait**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peranan utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009"), yakni:

- a. penyelidikan dan penyidikan,
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Mempunyai peranan yang strategis dalam penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga jaksa dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya secara secara efektif, efisien dan profesional.

Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti, antara lain melalui penataan kelembagaan di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju di tingkat nasional dan internasional.



Perumusan ulang batas usia pensiun profesi jaksa semula 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh tahun) sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c dan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan suatu keadaan pengakhiran masa dinas, masa pengakhiran tersebut diperlukan guna perubahan struktur hukum dan budaya hukum pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menghadapi perkembangan modernisasi dan memenuhi ekspektasi negara dan masyarakat. Politik hukum perubahan usia Jaksa tidak hanya terhadap batas usia pensiun, perubahan ketentuan syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi jaksa paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun sebelumnya berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 9 UU Kejaksaan, keadaan perubahan usia pensiun dan syarat usia minimal diangkat menjadi jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan merupakan politik hukum dan perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain latar belakang politik dan sumber daya manusia pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tersebut termasuk perumusan ulang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan ketentuan peralihan pada Pasal 40A UU Kejaksaan UU merupakan upaya untuk pengaturan efektifitas dan efisiensi termasuk jenjang karier dan keahlian profesi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang.

Mengutip ketentuan dalam Pasal 40A UU Kejaksaan, mengatur sebagai berikut *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).”*

Ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan pada usia pensiun Jaksa yang semula 62 (enam puluh dua) tahun di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan usia pensiun menjadi 60 (enam puluh) tahun



yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah secara tepat mengatur perubahan politik hukum dan sumber daya manusia terkait, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam Batas Usia Pensiun;
- b. menjamin kepastian hukum batas usia pensiun;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

## 2. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”*

Lebih lanjut ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran Partai Politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Dari kutipan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK tersebut di atas, dikaitkan dengan permohonan uji materi yang diajukan para Pemohon



kepada Mahkamah Konstitusi maka setelah membaca dengan cermat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan dalil bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40A UU Kejaksaan yang dimohonkan pengujian bertentangan depan UUD 1945 namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas pertentangan antara Pasal 40A huruf c UU Kejaksaan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terlebih lagi ketentuan dalam Pasal 40A merupakan ketentuan peralihan karena diberlakukannya Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan.

### 3. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu subjek hukum untuk menjadi Pemohon yang sah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu ia benar-benar memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3.2 Sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK, secara jelas dan tegas mensyaratkan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;





- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara;

3.3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3.4 Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan, terlebih lagi terhadap kepentingan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa dan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yang belum mengalami kerugian konstitusional.

Terhadap kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon. Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.



#### 4. Pengertian Kerugian Konstitusional Dengan Berlakunya Undang-Undang

Bahwa pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dipertegas kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU MK, dikatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang menyatakan bahwa dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau;
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka permohonan uji materiil tidak memenuhi syarat formal permohonan uji materiil.



Para Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan kerugian konstitusional, tanpa menguraikan unsur-unsur kumulatif sebagaimana diaitir dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang kemudian dipertegas kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yakni:

- a. Unsur hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
- b. Unsur kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujiannya; dan
- c. Unsur ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didadilkan tidak lagi akan atau tidak akan terjadi.

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak menguraikan unsur-unsur dimaksud secara lengkap dalam permohonan uji materiil *a quo*, maka beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima.

## **II. PENJELASAN JAKSA AGUNG ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON.**

### **1. Rumusan Batas Usia Pensiun Jaksa Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)**

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk kebijakan hukum (undang-undang). Sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) atau norma yang berada di wilayah konstitusional/bersesuaian dengan konstitusi, yang membebaskan pembentuk undang-undang untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu undang-undang tertentu.

*Open legal policy* oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden + DPD) itu dapat dilakukan jika melaksanakan amanah pembentukan undang-undang organik dan anorganik. Untuk undang-undang organik, *open legal policy* dapat dilakukan jika ketentuan dalam UUD 1945 mengandung makna pilihan hukum atau kebijakan atau adanya



kewenangan untuk menafsirkan frasa dalam setiap ayat dan pasal dalam UUD 1945, sehingga frasa tadi akan konstitusional jika dimaknai sesuai dengan pengertian konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Untuk pembentukan undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang jauh memiliki keleluasaan dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan kepentingan pembentuk undang-undang.

*Open legal policy* dilakukan oleh pembentuk undang-undang disebabkan karena:

- a. UUD 1945 memberikan pilihan tafsir atas pasal maupun frase yang terkandung dalam UUD 1945;
- b. Pembentuk undang-undang dapat menggunakan ketentuan *open legal policy* dengan pertimbangan menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan yang berkembang.

Pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang:

- a. Tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, misalnya tidak merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20% (dua puluh persen) APBN dan APBD, karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
- b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*detournement de pouvoir*), misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan/ amandemen UUD 1945 yang merupakan kewenangan MPR.
- c. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (*willekeur*).
- d. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Dalam hal terdapat pihak yang tidak setuju terhadap pilihan kebijakan tersebut maka dapat mengusulkan melalui mekanisme *legislative review* dengan cara mengajukan usulan perubahan kepada pembentuk undang-undang.



Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan sarana untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang bersifat transisional untuk memberikan keadilan kepada Jaksa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika diberlakukannya UU Kejaksaan dengan tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebelum diubah.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 40A yang merupakan pelaksanaan dari diberlakukannya Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) kewenangan pembentuk undang-undang mekanisme perubahan politik hukum pada wilayah open policy adalah melalui upaya *legislative review*.

Ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan hanya merupakan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan perubahan batas usia pensiun profesi Jaksa sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) mengenai penentuan batas usia pensiun juga telah diakui Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Permohonan Uji Materiil Nomor 62/PUU-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2022, dikutip pada pokoknya sebagai berikut:

*“Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review... dst”*

Berdasarkan penjelasan di atas, serta mengingat kebijakan Pasal 40A UU Kejaksaan yang merupakan peraturan peralihan sebagai akibat diberlakukannya Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan, merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) oleh pembentuk undang-undang dan disesuaikan dengan kebutuhan institusi, maka dalam hal para Pemohon keberatan atas peraturan peralihan mengenai batas usia pensiun dari 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun sejak diberlakukannya UU Kejaksaan, yakni pada tanggal 31 Desember 2021,



para Pemohon dapat melakukan upaya *legislative review* kepada pembentuk undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2022.

**2. Rumusan Pasal 40A UU Kejaksaan Telah Memperhatikan Prinsip-prinsip Hak Konstitusional Negara Hukum yang Diatur Dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.**

Permohonan pengujian bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permohonan tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa UUD 1945 mengamanatkan adanya persamaan setiap pihak di dalam hukum, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D UUD 1945.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan aturan peralihan karena ditetapkan batas usia pensiun sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Melaksanakan amanat ketentuan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang memberlakukan penetapan batas usia pensiun profesi Jaksa semula 62 (enam puluh dua) tahun menjadi usia 60 (enam puluh) tahun perlu ditetapkan suatu aturan peralihan yang bersifat transisional sebagai salah satu upaya untuk mengharmonisasi dan/atau kembali usia jaksa yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun ketika UU Kejaksaan yang baru diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2021 serta menata kembali efektifitas dan efisiensi termasuk jenjang karier dan keahlian profesi jaksa.

Perubahan usia pensiun Jaksa semula 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh tahun) yang peralihannya diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan juga telah memperhatikan perbandingan-perbandingan usia Jaksa dan Jaksa Agung di beberapa negara lain seperti Singapura yang memberlakukan Jaksa Agung dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu dan maksimal sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, hal ini sebagaimana termuat dalam Naskah Akademik Rancangan UU Kejaksaan.



Naskah Akademik rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan latar belakang Rancangan UU Kejaksaan disebabkan adanya tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi serta perkembangan hukum baik nasional maupun internasional. Tujuan pembentukan maupun perubahan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat, pergeseran ruang lingkup pergeseran usia Jaksa tidak hanya terjadi pada usia batas pensiun, namun pergeseran usia Jaksa juga terjadi untuk pengangkatan Jaksa semula paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh tahun), pergeseran tersebut disebabkan pergeseran lulusan dunia pendidikan yang cenderung semakin cepat dan semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjana sekaligus memberikan kemungkinan kesempatan karier yang lebih Panjang dan usia pensiun Jaksa yang semula 62 (enam puluh dua) tahun diubah, hal ini sebagaimana termuat dalam Naskah Akademik Rancangan UU Kejaksaan, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ketika diberlakukannya UU Kejaksaan sejak tanggal 31 Desember 2021, perlu diatur peralihannya dalam Pasal 40A UU Kejaksaan;

Berdasarkan indeks evaluasi kinerja dari beberapa Kejaksaan Tinggi se-Indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 60 (enam puluh) sampai dengan usia 62 (enam puluh dua) tahun periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan evaluasi kinerja Jaksa dengan hasil penilaian “kurang” dan “sedang”, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja Kejaksaan RI	Jumlah Pegawai Usia 60 – 62 Tahun	Hasil Evaluasi Kinerja
1.	Bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan	22 Pegawai	Sedang
2.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	14 Pegawai	Sedang
3.	Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	13 Pegawai	Sedang
4.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	11 Pegawai	Sedang



5.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	10 Pegawai	Sedang
6.	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	9 Pegawai	Sedang
7.	Kejaksaan Tinggi Riau	8 Pegawai	Sedang
8.	Kejaksaan Tinggi Lampung	4 Pegawai	Sedang
9.	Kejaksaan Tinggi Jambi	3 Pegawai	Kurang

Mencermati indeks evaluasi kinerja dari beberapa Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di atas, terhadap pegawai berprofesi Jaksa usia 60 (enam puluh) sampai dengan usia 62 (enam puluh dua) tahun periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa kurangnya produktifitas Jaksa yang telah berusia 60-62 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang, sehingga memperhatikan data evaluasi kinerja tersebut kemanfaatan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun tidak cukup berkemampuan dan frekuensi usia jaksa berusia 60 (enam puluh) tahun sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun di bawah 10% (sepuluh persen), yang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh sulit ditingkatkan semangat kerja dan kinerjanya, sehingga telah tepat perumusan batas usia pensiun diatas 60 (enam puluh) tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang kemudian pengalihan usia diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan.

Adanya ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu diskriminasi hukum dengan adanya reduksi masa pengabdian bagi Jaksa yang mendekati batas usia pensiun 60 tahun saat UU Kejaksaan ini berlaku karena secara faktual setiap Jaksa akan memiliki masa kerja dan pengabdian yang berbeda sesuai usia saat pengangkatannya, sehingga dampak pengurangan masa pemberlakuan perubahan batas usia pensiun Jaksa menjadi 60 tahun menjadi tidak relevan dikaitkan dengan diskriminasi hukum adanya karena perbedaan perlakuan terhadap Jaksa yang pengangkatannya sebelum berlakunya UU Kejaksaan ini.

Berdasarkan seluruh data dan fakta yang telah disampaikan tersebut pada prinsipnya perubahan batas usia pensiun di semula 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan dan yang peralihannya diatur dalam





ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan *open legal policy* yang didasari kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi semangat kerja dan kinerja Jaksa yang berusia 60-62 tahun yang sudah kurang mumpuni sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi perubahan politik hukum, perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan RI.

### 3. Tentang Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Surut

Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan daftar Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara, yaitu Pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Semua produk hukum terkait HAM merupakan legitimasi hukum dan politik bagi bekerjanya sistem perlindungan HAM di Indonesia, yang mewajibkan otoritas negara melindungi hak dan kebebasan dasar tersebut. Apabila kewajiban itu mutlak, berarti tak ada ruang bagi otoritas negara untuk menawar, kecuali menjalankan kewajiban melindungi HAM. Apabila kewajiban itu relatif, berarti atas pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, khususnya kesejahteraan publik, otoritas negara punya diskresi mengatur pelaksanaan HAM yang dapat berakibat pada pembatasan, bahkan pelanggaran HAM.

Dalam konteks kewajiban relatif otoritas negara untuk melindungi HAM dikenal doktrin margin apresiasi, yang ditemukan dalam yurisprudensi hukum administrasi *Conseil d'Etat* di Perancis, *marge d'appréciation*. Doktrin margin apresiasi sesungguhnya didasarkan pada suatu pemahaman bahwa setiap masyarakat berhak atas suatu ruang gerak untuk menyeimbangkan hak-hak individu dan kepentingan nasionalnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul sebagai akibat adanya keyakinan moral yang berbeda. Dalam hal ini, ajaran margin apresiasi serupa dengan konsep diskresi yudisial, hakim dihadapkan pada keterbatasan undang-undang, preseden, atau kebiasaan untuk dapat memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu peran diskresi sangat diperlukan tidak hanya untuk



menjembatani jarak antara hukum dan perubahan realitas sosial, tetapi juga menjawab masalah khusus suatu perkara yang sedang diperiksa.

Istilah 'margin apresiasi' pertama kali dijelaskan oleh Pengadilan HAM Eropa dalam perkara Irlandia versus Kerajaan Inggris. Pengadilan menyatakan otoritas nasional berada dalam posisi lebih baik daripada hakim internasional untuk menetapkan dua hal, yaitu adanya darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, dan sifat serta cakupan pengesampingan HAM yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam perspektif HAM internasional, margin apresiasi merupakan batas di mana pengawasan internasional harus mengalah kepada pertimbangan negara. Dalam perspektif domestik, margin apresiasi merupakan batas legitimasi bagi otoritas negara membuat kebijakan yang membawa akibat mengurangi atau membatasi HAM.

Penerapan di Indonesia, UUD 1945 secara implisit menganut ajaran margin apresiasi HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J (2) UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal tersebut membawa konsekuensi diterapkannya margin apresiasi adalah demi kepentingan umum otoritas negara diberikan diskresi untuk mengesampingkan atau membatasi HAM. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, margin apresiasi HAM harus dijalankan dalam koridor konstitusi, yaitu:

- a. pembatasan HAM harus ditetapkan dengan UU;
- b. bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
- c. dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



Sesuai amanat Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 pasca reformasi adalah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Menindaklanjuti Pasal 24C Ayat (6) UUD 1945, untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan UU MK.

Dalam Pasal 58 UU MK, terdapat kandungan makna yang memberikan batas keberlakuan suatu undang-undang yang diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, bahwa:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal tersebut menentukan bahwa hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut semestinya dianggap baik dan konstitusional, hal mana sejalan dengan teori keabsahan konstitusionalitas (*presumption of constitutionality*). Dihubungkan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, meskipun Pemohon memiliki hak untuk menuntut agar Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo* berlaku surut, namun Pemohon dalam menjalankan haknya tersebut harus tetap tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang guna menciptakan ketertiban umum, dalam hal ini Pasal 58 UU MK mengamanatkan adanya kewajiban bagi Hakim Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* secara prospektif. Selain itu, terdapat kontradiksi terkait terlanggarnya hak Pemohon dan seluruh Jaksa di instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang terdampak apabila putusan perkara *a quo* tidak diberlakukan surut sebagaimana dalil Pemohon halaman 31 sampai dengan halaman 36, karena di sisi lain justru permohonan Pemohon mengabaikan prinsip kepastian hukum mengingat Pasal 58 UU MK patut dimaknai sebagai suatu pengejawantahan Pasal 28D UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum.



Permohonan Pemohon untuk meminta berlaku surut (Retroaktif) Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yakni tanggal 31 Desember 2021, akan mengakibatkan penundaan politik, sumber daya manusia Kejaksaan untuk memenuhi kebutuhan hak hukum masyarakat dan negara, jika usia pensiun Jaksa yaitu 60 (enam puluh) tahun diperuntukkan bagi Jaksa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini yaitu saat ini ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun s/d 30 (tiga puluh) tahun maka politik hukum Sumber Daya Manusia Kejaksaan RI ini akan tertunda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Tuntutan para Pemohon tersebut tidak masuk akal yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi politik hukum perbaikan Sumber Daya Manusia di institusi Kejaksaan RI.

### III. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).



## **KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian UU Kejaksaan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercatat dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor Register Permohonan: 70/PUU-XX/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2022, Majelis Hakim Konstitusi meminta Kejaksaan Republik Indonesia agar menyampaikan keterangan tambahan selaku pihak terkait, berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada sistem di internal Kejaksaan yang memberi perlakuan terhadap para Jaksa yang telah berusia 60 atau setidaknya Jaksa yang telah melepas jabatan strukturalnya.
2. Di satu sisi terdapat keinginan untuk meminta penambahan jaksa-jaksa yang berusia muda, di sisi lain terdapat pengurangan sekelompok usia Jaksa senior yang dikurangi, bukankah Jaksa senior yang notabenenya dapat memberikan *transfer knowledge* kepada Jaksa Junior yang minim pengalaman? Apa ada kajian untuk hal tersebut dilakukan oleh pihak Kejaksaan sendiri atau memang Kejaksaan yang tidak mempunyai instrumen untuk menampung usia jaksa yang telah berusia 60 - 62 tahun tersebut.
3. Apakah dalam penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pihak Kejaksaan dilibatkan dan apakah naskah akademik telah dilakukan sosialisasi kepada para pegawai atau Jaksa dan bagaimana respon dari pegawai/jaksa yang terdampak.
4. Bagaimana dengan *design* Kejaksaan ketika mengusulkan pengangkatan usia Jaksa yang lebih muda di usia 23 tahun s/d 30 tahun dan design terhadap perubahan usia pensiun Jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, serta apakah pengurangan usia dari 62 tahun menjadi 60 tahun adalah masukan atau kajian dari Kejaksaan? Hal positif apa yang hendak dicapai oleh Kejaksaan dengan mengurangi usia pensiun Kejaksaan dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun.
5. Apakah Kejaksaan memiliki indikator Jaksa usia 60 - 62 tahun tidak produktif mengingat adanya kualifikasi penilaian dengan hasil "cukup", "sedang" dan "kurang". serta apa yang dimaksud dengan evaluasi semangat kerja dan bagaimana penilaian tersebut.



6. Agar dalam keterangan tambahan Kejaksaan dapat menyampaikan Jaksa-Jaksa yang terdampak sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

Sehubungan dengan telah dibacakan keterangan Kejaksaan Republik Indonesia selaku pihak terkait pada tanggal 11 Oktober 2022 yang tercatat dalam berita acara persidangan, bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan keterangan tambahan yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Kejaksaan RI yang telah disampaikan dan dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam perkara permohonan uji materiil register nomor 70/PUU-XX/2022 tanggal 29 Juli 2022, berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan oleh Majelis Hakim Konstitusi, sebagai berikut:

**a. Tentang instrumen hukum yang berlaku di internal Kejaksaan terhadap para Jaksa yang telah berusia 60 atau setidaknya Jaksa yang telah melepas jabatannya**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum yang mempunyai peranan utama dalam penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan supremasi hukum oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tersebut tentu akan memperhatikan keseimbangan hak-hak para Jaksa yang telah berusia 60 tahun atau setidaknya Jaksa yang telah melepas jabatan struktural dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undang yang berlaku yakni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ("PP Manajemen ASN").

Ketentuan dalam Pasal 162 Jo. Pasal 231 Jo. Pasal 232 huruf c Jo. Pasal 235 PP Manajemen ASN pada pokoknya mengamanatkan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecapakan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dengan sistem merit.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan PP Manajemen ASN tersebut, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan/melakukan



pemanggilan kepada para pegawai dan Jaksa untuk pembekalan persiapan purnabakti sejak tahun 2020 s/d tahun 2022 adapun sasaran pembekalan persiapan purnabakti ditujukan kepada para Jaksa yang telah berusia 55 s.d 62 (enam puluh dua) tahun atau yang telah melepas jabatan struktural menjadi fungsional dengan tujuan dan manfaat pembekalan persiapan purnabakti tersebut, sebagai berikut:

a) Tujuan

- 1) Mengetahui dan memahami arti masa pensiun dan permasalahannya sehingga dapat secara mental dan spiritual dalam menghadapi dan menjalan masa pensiun dengan tenang dan tidak mengalami stress dan *post power syndrome*.
- 2) Diharapkan para Jaksa yang mengikuti pembekalan mengetahui dan memahami bagaimana pola hidup sehat dan dimasa lansia dan menjalani hidup lebih sehat dan bugar.
- 3) Para Jaksa akan mengetahui dan menemukan potensi diri agar dapat mengembangkan kekuatan dan kemampuan bakat yang dimilikinya.
- 4) Para Jaksa akan mengetahui dan memahami bagaimana mengelola dana dan keuangan keluarga yang efektif dan produktif sebagai bekal pada saat purnabakti.
- 5) Para Jaksa yang akan memasuki purnabakti mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai kewirausahaan dan paham bagaimana membangun serta meningkatkan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki.
- 6) Para Jaksa yang akan memasuki purnabakti mengetahui dan memahami bagaimana memulai dan mengelola kegiatan usaha, serta mengetahui berbagai alternatif sektor usaha yang mungkin bisa dikembangkan dalam mengisi masa pensiun yang produktif.

b) Manfaat

- 1) Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi masa purnabakti dan menjalani masa purnabakti dengan tenang dan bahagia.
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat, dan hidup lebih sehat bugar lahir dan bathin dimasa purnabakti.
- 3) Meningkatnya kemampuan dalam mengelola dana dan keuangan keluarga lebih efektif dan produktif.



- 4) Meningkatnya kemampuan dan potensi diri dalam berwirausaha.
- 5) Meningkatnya pengetahuan tentang kewirausahaan, termotivasi untuk berwirausaha dan dapat menangkap peluang bisnis serta dapat menjalankan kegiatan usaha menuju kemandirian dan kesuksesan.

Adapun materi pembekalan persiapan purnabakti yang diberikan kepada para pegawai termasuk Jaksa yakni indahny hidup bening hati, switch mental psikologi, kiat menghadapi persoalan hidup, management kesehatan di masa pensiun, management keuangan di masa pensiun, membangun jiwa wirausaha, kunjungan usaha makanan, kunjungan usaha pertanian.

Dengan adanya PP Manajemen ASN yang menjadi instrumen hukum bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan pembekalan persiapan purnabakti bagi pegawai dan jaksa yang akan memasuki purnabakti, diharapkan para pegawai dan jaksa yang mengikuti pembekalan dapat mengatasi permasalahan yang muncul pada saat purnabakti antara lain turunnya sikap mental positif, karena hilangnya jabatan dan penghasilan tetap, menurunnya penghormatan dan kepercayaan diri karena berubahnya status sosial di masyarakat.

Selain memberikan pembekalan masa purnabakti, Pengkaryaan Jaksa berusia 60 tahun ke atas atau yang telah melepas jabatan struktural menjadi kewenangan Kepala Satuan Kerja. Secara umum Jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas atau yang telah melepas jabatan struktural tetap diberikan penugasan dalam penanganan suatu perkara oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dengan tetap mempertimbangkan keaktifan yang bersangkutan.

**b. Tentang *transfer knowledge* dari Jaksa Senior kepada Jaksa Junior yang minim pengalaman dan kajian hukum Kejaksaan RI terhadap perubahan usia pensiun jaksa menjadi 60 (enam puluh tahun)**

Berpedoman pada prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak-hak profesi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, maka Kejaksaan Republik Indonesia telah menyusun dan mempersiapkan program *transfer knowledge* dari Jaksa yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan perkara kepada Jaksa-Jaksa yang akan





diangkat, adapun *transfer knowledge* tersebut dilakukan dalam suatu program Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) yang ditujukan kepada para pegawai yang akan diangkat sebagai Jaksa yang pelaksanaannya dilakukan di Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI setiap tahun.

Dalam program PPPJ tersebut, diharapkan Jaksa senior atau Jaksa yang telah memiliki pengalaman di bidang pidana umum, bidang pidana khusus dan bidang perdata dan tata usaha negara, diharapkan dapat melakukan transfer knowledge dengan menjadi tenaga pengajar untuk memberikan bimbingan teknis terkait penanganan perkara yang bersifat kompleks di Kejaksaan RI.

Adapun estimasi realisasi anggaran belanja atau (budget) yang dipersiapkan oleh Kejaksaan RI dalam program PPPJ setiap tahun, sebagai berikut:

No.	Tahun	Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi
1.	2018	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Rp.5.898.095.000	
		Layanan Pendidikan		Rp.5.768.153.000
		Praktek Magang		Rp.111.700.000
		Persiapan Diklat		Rp.10.242.000
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Diklat		Rp.8.000.000
2.	2019	Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa	Catatan: Tidak dilakukan program PPPJ pada tahun 2019	
		Layanan Pendidikan		
		Praktek Magang		
		Persiapan Diklat		
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Diklat		
3.	2020	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Rp.17.509.643.000	



		Layanan Pendidikan		Rp.17.409.211.000
		Praktek Magang		-
		Persiapan diklat		Rp.100.002.000
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Diklat		Rp.430.000
4.	2021	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Rp.17.861.708.000	
		Persiapan		Rp.171.800.000
		Pelaksanaan		Rp.17.671.908.000
		Pelaporan		Rp.18.000.000
5.	2022	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	Rp.26.701.302.000	
		Persiapan		Rp.28.278.000
		Pelaksanaan Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ)		Rp.26.328.624.000
		Praktek Magang		Rp.322.400.000
		Laporan Pelaksanaan Diklat		Rp.22.000.000

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU No 11 /2021) menentukan "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang".

*Human resource* atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ujung tombak pergerakan reformasi birokrasi. Sebagai penggerak atau pihak yang menyelenggarakannya, tentu Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlepas dari implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. Reform ASN adalah salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi yang dicita-citakan. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, visi reformasi birokrasi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Kelas



Dunia". Di penghujung tahap Rencana Pemerintah Jangka Menengah ke-4 (2020-2024), perencanaan dan pengimplementasian harus diatur sedemikian rupa agar visi reformasi birokrasi yang disebutkan dalam *Grand Design* dapat tercapai. Untuk mencapai birokrasi berkelas dunia, dibutuhkan pula ASN yang dapat menunjang visi tersebut.

Aparatur atau pegawai pemerintah merupakan asset dalam organisasi pemerintah. Aset yang dimiliki oleh organisasi tentu harus diinvestasikan untuk berjalan dan berkembangnya suatu organisasi. Suatu organisasi berusaha untuk mengembangkan, memotivasi, dan meningkatkan kinerja aparatur atau pegawai melalui berbagai cara aplikasi *human resource*. Merupakan suatu kewajiban aparatur untuk mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas segala bentuk usaha untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara. Kinerja aparatur pada dasarnya dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi aparatur. Kinerja aparatur juga dapat menjadi tolak ukur untuk memberikan program kegiatan yang sepantasnya diberikan pada aparatur untuk meningkatkan wawasan, pelayanan, jaringan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Aparatur merupakan sumber utama keunggulan kompetitif dalam layanan yang berorientasi organisasi (Luthans dan Stajkovic, 1999; Pfeffer, 1994).

Manajemen kinerja merupakan suatu langkah penting dalam manajemen aparatur dan mempengaruhi kinerja aparatur yang kemudian akan berpengaruh pada kinerja organisasi.

Menurut Armstrong (2000), manajemen kinerja merupakan sebuah proses strategis dan terintegrasi yang dapat membawa organisasi pada kesuksesan dengan mendorong peningkatan kinerja pegawai dan mendorong kapabilitasnya untuk berkontribusi di dalam tim atau organisasi. Newcomer (2010) menyebutkan bahwa konsep manajemen kinerja sangat mirip dengan manajemen strategis. Bedanya, manajemen kinerja lebih menekankan pada informasi kinerja (*performance information*) dan proses manajerial untuk mencapainya. Armstrong (2009) menambahkan bahwa manajemen kinerja lebih mengintegrasikan berbagai proses manajemen dibandingkan konsep *Management by Objectives*, *Managing for result*, *performance appraisal* dan konsep sejenis lainnya.



Pada manajemen strategis, *management by objectives*, dan *managing for results*, komponen sumber daya manusia sebagai faktor terpenting yang akan menentukan keberhasilan organisasi sering kali terlupakan. Padahal menurut Armstrong dan Baron (1998), sumber daya manusia adalah elemen terpenting yang akan menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karenanya, aspek *Human Resources Management* dalam konsep Manajemen Kinerja akan menjadi salah satu elemen utama. Konsep Manajemen Kinerja akan menjembatani konsep *Management by Objectives* dan *Performance Appraisal*, sehingga tercipta keseimbangan fokus pada kinerja organisasi dan kinerja individu.

Mempedomani teori *Human Resources Management*, Kejaksaan RI selaku lembaga Pemerintah yang terdampak terhadap penerapan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak melakukan kajian dalam rancangan penentuan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun maupun peraturan pelaksanaannya peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ("UU Kejaksaan") karena hal tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI dan merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) pembentuk Undang-Undang.

**c. Tentang Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU PPP").

Adapun materi yang termuat dalam naskah akademik meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan, sasaran yang ingin diwujudkan serta jangkauan maupun arahan pengaturan hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (3) UU PPP. Setiap rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden maupun DPD wajib disertai dengan Naskah Akademik hal ini sebagaimana amanat ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU PPP.

Selanjutnya rumusan ketentuan Pasal 66 jo. Pasal 68 ayat (6) UU PPP, pada pokoknya mengatur Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri dari pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran dan rapat panitia khusus dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dengan kegiatan yang terdiri dari pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini dapat mengundang lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Dalam pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik khususnya rumusan peraturan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan, institusi Kejaksaan RI tidak terlibat karena hal tersebut merupakan inisiatif dari Legislator dalam hal ini DPR RI sebagaimana dapat diketahui pada bagian mengingat UU Nomor 11 Tahun 2021 yang mendasari Pasal 21 UUD 1945, namun pihak DPR RI intensif berkomunikasi dengan institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan turut hadir rapat kerja dengan DPR RI, sebagai berikut:

No.	Nama Rapat	Hari, Tanggal, Waktu, dan Rapat	Jumlah Halaman
1.	Rapat Kerja dengan menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PAN RI dan RB RI, Menteri Keuangan RI dan jaksa Agung RI terkait Penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan	15 November 2021 Pkl. 14.06 s/d 14.34 WIB	11



2.	Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RDPU dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Komisi Kejaksaan Agung RI Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mendapat masukan dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan	17 November 2021 Pkl. 10.25 s/d 12.45 WIB	44
3.	Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Deputi Bidang Kelembagaan dan tata laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI membahas DIM RUU	23 November 2021 Pkl. 10.00 s/d 12.38 WIB	55
4.	Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan tata laksana Kementerian PAN RB, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI membahas DIM RUU	23 November 2021 Pkl. 10.00 s/d 12.38 WIB	60
5.	Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI membahas DIM RUU	23 November 2021 Pkl. 19.43 s/d 22.00 WIB	79
6.	Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran	3 Desember 2021 Pkl. 16.00 s/d 17.00 WIB	26



	Kementerian Keuangan RI: Laporan Timnas kepada Panja dan melanjutkan pembahasan DIM RUU		
7.	Rapat Timus Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI melanjutkan pembahasan DIM RUU	2 Desember 2021 Pkl. 20.00 s/d 21.20 WIB	44
8.	Rapat Timus Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI pembahasan DIM RUU	2 Desember 2021 Pkl. 15.00 s/d 18.10 WIB	48
9.	Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Pengambilan Keputusan Tingkat I, Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan	6 Desember 2021 Pkl. 15.00 s/d 16.55 WIB	34

Mempedomani ketentuan dalam Pasal 88 UU PPP pada pokoknya mengatur penyebarluasan prolegnas, penyusunan rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dalam memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Apabila memperhatikan ketentuan tersebut maka berkaitan dengan tindakan sosialisasi dilakukan oleh DPR kepada Kejaksaan selaku Pemangku Kepentingan ketika dilakukan pembahasan pembicaraan tingkat I sebagaimana rapat kerja DPR RI dari tanggal 15 November 2021 s/d 6 Desember 2021.

Sosialisasi naskah akademik maupun rancangan UU Kejaksaan yang baru terhadap seluruh pegawai dan/atau Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI



merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah, Kejaksaan RI tidak melakukan sosialisasi sehingga Kejaksaan RI tidak mengetahui bagaimana tanggapan atau respon dari para pegawai atau Jaksa yang terdampak.

Secara umum Kejaksaan RI hanya melakukan evaluasi secara umum dalam rangka penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

**d. Tentang bagaimana dengan design Kejaksaan ketika mengusulkan pengangkatan usia Jaksa yang lebih muda di usia 23 tahun s/d 30 tahun dan design maupun kajian terhadap perubahan usia pensiun Jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun serta hal positif apa yang hendak dicapai oleh Kejaksaan dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun**

Berdasarkan pembahasan bersama rapat panitia kerja (panja) DPR RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa perubahan pengangkatan usia Jaksa usia 23 (dua puluh tiga) tahun s/d 30 (tiga puluh) tahun dan perubahan usia pensiun Jaksa dari 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang kemudian aturan peralihannya diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam rangka perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan RI sebagai Lembaga Pemerintah yang terdampak pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak menyusun kajian terkait usia pengangkatan Jaksa di usia 23 (dua puluh tiga) tahun s/d 30 (tiga puluh) tahun maupun batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun maupun peraturan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan.

**e. Tentang penilaian indikator Jaksa usia 60 - 62 tahun tidak produktif mengingat adanya kualifikasi penilaian dengan hasil "cukup", "sedang" dan "kurang". Serta apa yang dimaksud dengan evaluasi semangat kerja dan bagaimana penilaian**

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI tentu penilaian indikator produktif Jaksa di usia 60 s/d 62 tahun dengan kriteria





"sedang" maupun "kurang" sebagaimana bukti PT-1 s/d PT-10 disampaikan berdasarkan data-data yang disampaikan dan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi, adapun indikator penilaian tersebut dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat kehadiran Jaksa yang telah berusia 60 s.d 62 tahun di masing-masing satuan kerja Kejaksaan RI;
- 2) Hasil evaluasi kinerja terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas yang diberikan kepada para Jaksa yang telah berusia 60 s.d 62 tahun;
- 3) Informasi berupa keluhan yang diperoleh dari masing-masing tim Jaksa yang ditunjuk bersama-sama Jaksa yang telah berusia 60 s.d 62 tahun untuk penanganan perkara;
- 4) Penilaian keaktifan para Jaksa yang telah berusia 60 s.d 62 tahun untuk bekerja dalam team work untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan pimpinan pada masing-masing satuan kerja Kejaksaan.

**f. Tentang data Jaksa yang terdampak sejak batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data Statistik dan Kriminal Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia, diperoleh data statistik jumlah jaksa sebagai berikut sebagai berikut:



Apabila memperhatikan data statistik yang diperoleh dari Pusat Data Statistik dan Kriminal Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, maka dapat diperoleh jumlah data Jaksa yang terdampak dengan usia



60 (enam puluh) tahun pasca diberlakukannya Pasal 40A UU Kejaksaan adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang.

Demikian keterangan tambahan pihak terkait dalam permohonan uji materiil Pasal 40A UU Kejaksaan yang merupakan satu kesatuan dalam keterangan Kejaksaan selaku pihak terkait yang telah disampaikan dan dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2022, kemudian mengajukan bukti tambahan PT-12A sampai dengan bukti PT-13B pada 14 November 2022, namun tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor B-356/M.4/Gs/02/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: R-3887/L.6/Cp.3/03/2022, tanggal 22 Maret 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: B-951/M.6/Cp.1/04/2022, tanggal 5 April 2022, Perihal Permintaan Data sebagai Bahan Masukan Penanganan Uji Materiil Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-913/P.4/Gp/02/2022, tanggal 23 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan



- Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021, beserta Lampiran;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: B-30/H/Hjw/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, Perihal Data Hasil Evaluasi Kinerja Jaksa Fungsional pada Bidang Pengawasan, beserta Lampiran;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor B-393/0.4/Gs.1/02/2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 huruf c UU No.11 Tahun 2021, tanggal 15 Februari 2022, beserta Lampiran;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B-3471/L.8/Gp/02/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Tahun 2021, beserta Lampiran;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-1009/L.4/Gtn.2/02/2022, tanggal 25 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B-520/O.2/Gph/02/2022, tanggal 17 Februari 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: R-121/M.3/Gtn.3/03/2022, tanggal 22 Maret 2022, Perihal Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-861/L.5/Gph.2/02/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal



Permintaan Data Sebagai Bahan Masukan Penanganan Perkara Uji Materiil Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, beserta Lampiran;

**[2.9]** Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 17 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

**1. Kesimpulan para Pemohon**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan ini, dapat dibuktikan bahwa permohonan para pemohon adalah berkenaan dengan pengujian UU 11/2021. Artinya objek pengujian yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51A ayat (3) UU MK, serta Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa sepanjang proses persidangan telah terbukti bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, dan tidak terdapat suatu bantahan sepanjang persidangan yang dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum.
2. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum PARA PEMOHON, telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat aktual, sedangkan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI kerugian yang dialaminya bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon telah dapat



menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dengan berlakunya norma pasal *a quo*. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40A UU 11/2021, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. POKOK-POKOK KESIMPULAN

Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan melalui berbagai dinamika persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, PARA PEMOHON memberikan kesimpulan sebagai berikut yang pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan PARA PEMOHON. Adapun Pokok-Pokok Kesimpulan sebagai berikut:

#### III.1. PASAL 40A UU 11/2021 BERTENTANGAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN PRINSIP NEGARA HUKUM

1. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 40A dalam UU 11/2021 merupakan Pasal yang mengatur peralihan atas pengaturan pemberhentian dengan hormat jaksa dari jabatannya yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf c UU 11/2021.
2. Bahwa sebelumnya, dalam Pasal 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap pemberhentian dengan hormat jaksa dari jabatannya adalah jaksa yang telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun. Kemudian diubah dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 menjadi 60 (enam puluh) Tahun.
3. Bahwa pengaturan dalam Pasal 40A UU 11/2021 yang membelah pemberlakuan pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun dengan jaksa yang berusia 62 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang merupakan prinsip utama berjalannya negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.



4. Bahwa terlebih lagi fakta persidangan mengungkapkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup bagi Pemberi keterangan yang dapat membuktikan bahwa saat akan merumuskan norma Pasal 40A UU 11/2021 tidak ada sosialisasi kepada pihak yang terdampak yakni para jaksa yang akan memasuki usia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan. Bahkan terhadap penurunan syarat usia diberhentikan dengan hormat dari 62 (enam puluh dua) tahun ke usia 60 (enam puluh) tahun pun tidak terdapat bukti yang cukup dari Pemberi Keterangan maupun Pihak Terkait atas sosialisasi ataupun pembahasan secara komprehensif. Berbeda saat Pasal 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 di rumuskan, terjadi pembahasan yang sangat dinamis dan komprehensif serta sosialisasi yang masif kala itu.
5. Bahwa fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan dimana para Pemohon memberikan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi baik yang memberikan keterangan secara langsung ataupun secara tertulis, yakni:
  - Saksi Bp. Tugas Utoto dari Jampidum Kejaksaan (keterangan Saksi langsung)
  - Saksi Bp Sanin dari Jampidsus Kejaksaan (keterangan Saksi langsung)
  - Saksi Bp. Mangatur Hutauruk dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (keterangan Saksi langsung)
  - Saksi Ibu Helen Sebayang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (keterangan Saksi tertulis)
  - Saksi Bp. I Wayan Dana Aryantha dari Kejaksaan Tinggi Bali (Keterangan Saksi Tertulis)
6. Bahwa pokoknya saksi Bp. Mangatur Hutauruk, saksi Ibu Helen Sebayang dan saksi Bp. I Wayan Dana Aryantha, tersebut menerangkan bahwa mereka menjadi tidak memiliki persiapan untuk menghadapi masa pensiun, seperti:
  - 6.1 Tidak diberikan kesempatan menata keuangan untuk menghadapi pensiun setelah diberhentikan dengan hormat karena tidak adanya sosialisasi soal adanya perubahan usia



pemberhentian dengan hormat dari usia 62 (enam puluh dua) Tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun.

- 6.2 Harus mengalami persoalan dengan pihak bank terkait pinjaman yang sudah diambil dan berjalan. Dimana perhitungan batas pelunasan saat mengambil pinjaman adalah diusia 62 Tahun sesuai dengan penghasilan jaksa aktif. Namun ternyata pada usia 60 tahun diberhentikan dengan hormat tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga nilai cicilan atas pinjaman yang jauh diatas nilai dana pensiun yang didapat mengakibatkan banyak jaksa di daerah-daerah termasuk saksi harus terlilit hutang bahkan harus berurusan dengan *debtcollector*. Selain itu, dampak dari ketentuan *a quo* membuat saksi dan para jaksa lainnya harus menanggung hutang dimasa pensiunnya, Padahal apabila ketentuan norma *a quo* mengatur sebagaimana petitum dalam permohonan ini maka Saksi dan banyak jaksa lainnya menjadi tidak harus merasakan dililit hutang dimasa pensiun.
  - 6.3 Harus mengembalikan gaji yang telah diberikan oleh instansi dan telah diterima serta digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana kesaksian saksi Mangatur Hutauruk dan saksi Helen Sebayang yang harus mengembalikan gajinya ke instansi kejaksaan tinggi sumatera utara karena SK pensiun keluar beberapa bulan dan tanggal berlaku mundur saat saksi genap berusia 60 Tahun. Sehingga gaji pada masa kerja sejak saksi berusia 60 Tahun hingga SK pemberhentian dengan hormat diterima harus dikembalikan. Apabila tidak dapat mengembalikan sekaligus, maka saksi dapat mencicilnya. Artinya saksi dan banyak jaksa lainnya harus kembali mendapatkan beban finansial pengembalian gaji dengan cara dicicil, selain beban pinjaman kepada bank yang nilai cicilannya jauh diatas nilai dana pensiun yang diterimanya.
7. Bahwa hal ini juga disampaikan oleh Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia, dalam keterangan Tambahan yang diberikan, dimana PARA PEMOHON mendapatkan melalui proses Inzage yang



dilakukan pada Tanggal 10 November 2022, dimana dalam keterangan Tambahan Kejaksaan Republik Indonesia halaman 14, mengatakan: Sosialisasi naskah akademik maupun rancangan UU Kejaksaan yang baru terhadap seluruh pegawai dan/atau Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah, Kejaksaan RI tidak melakukan sosialisasi sehingga Kejaksaan RI tidak mengetahui bagaimana tanggapan atau respon dari para pegawai atau Jaksa yang terdampak. Hal ini tentunya menunjukkan adanya ketidakadilan bagi para jaksa yang terdampak atas Ketentuan Pasal 40A UU 11/2021

8. Bahwa ketidakadilan itu pun dirasakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, dimana dalam persidangan ketiga dengan agenda Mendengarkan keterangan DPR RI dan Presiden RI, mengajak Pemerintah untuk ikut membayangkan bagaimana ketidakadilan itu secara nyata telah terjadi, berikut pernyataan YM. Prof Saldi Isra yang tercatat dalam Risalah Sidang:

“Pak Dirjen bisa bayangkan orang yang sudah lewat 1 hari itu bisa jadi 62 tahun, orang yang kurang 1 hari itu berhenti, direm mendadak, berhenti dia 60 tahun. Bayangkanlah orang sedihnya nasibnya hanya selisih satu hari untuk sampai ke 60 dengan berlebih 1 hari setelah melewati 60. Dia dengan senang bisa menjadi 62 tahun” (vide. Risalah Sidang ke-III, Perkara No. 70/PUU-XX/2022, Hari Kamis, 22 September 2022, angka 12, halaman 16)

9. Bahwa sementara lebih lanjut disebutkan jumlah jaksa yang terdampak pasca berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 dalam keterangan tambahan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia pada halaman 16, sebagai berikut:

Apabila memperhatikan data statistik yang diperoleh dari Pusat Data Statistik dan Kriminal Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, maka dapat diperoleh Jumlah data Jaksa yang terdampak dengan usia 60 (enam puluh) Tahun pasca diberlakukannya Pasal 40A UU Kejaksaan adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang.

10. Bahwa artinya telah ada 238 Jaksa termasuk PARA PEMOHON yang dirugikan hak konstitusionalnya karena mengalami ketidakpastian





hukum yang adil serta perlakuan yang berbeda, dan jumlah tersebut akan bertambah setiap tahunnya.

11. Bahwa hal ini tentunya secara nyata dan terang benderang telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan Jaminan Kepastian Hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang memberikan jaminan setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlu dipahami bahwa diskriminasi yang dimaksud adalah diskriminasi hukum dalam konteks ketatanegaraan. Kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip utama dalam Negara Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang harus dijaga dan ditegakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*

### III.2. KESIMPULAN ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa setelah melalui perjalanan panjang rangkaian persidangan antara lain mendengarkan keterangan Presiden dan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Ahli dan Saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON dan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Presiden, maka PARA PEMOHON menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1.1. Sebelum menguraikan kesimpulan lebih lanjut, Perlu PARA PEMOHON sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen alat bukti para pihak (*Inzage*) yang dilakukan pada hari Kamis, 10 November 2022 di Mahkamah Konstitusi, terungkap bahwa Pihak DPR dan Pihak Presiden tidak memberikan satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil Presiden dan DPR.
  - 1.2. Keterangan DPR RI pada pokoknya sebagai berikut:
    - DPR berpandangan bahwa Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memenuhi tujuan dari adanya ketentuan peralihan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan PP. Hal ini karena pasal a quo telah menjamin



kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Terhadap keterangan DPR RI tersebut menurut PARA PEMOHON tidak sesuai dengan Fakta, dimana pasal *a quo* hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemerintah dan kelompok Jaksa yang tidak terdampak (jaksa yang telah berusia 60 Tahun saat UU *a quo* diundangkan. Namun apabila melihat fakta yang dialami oleh PARA PEMOHON dan Jaksa diseluruh wilayah Indonesia yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diundangkan *in casu* sebagai pihak terdampak, justru menjadi sangat dirugikan, dan mendapatkan perlakuan yang berbeda terhadap jaksa yang tidak terdampak, serta mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil.
- Hal tersebut juga telah dijelaskan melalui keterangan saksi yakni: Helen Sebayang, Mangatur Hutauruk, saksi Sanin, saksi Tugas Utoto, Saksi I Wayan Dana Aryantha. Yang kemudian di Perkuat dengan Keterangan Ahli Adityana Kasandravati Putranto dan Ahli Bivitri Susanti

1.3. Keterangan Presiden pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemerintah berkeyakinan terhadap permasalahan pokok perkara tentang batas usia pengangkatan dan pemberhentian jaksa sebagaimana undang-undang *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga akan sangat tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-undang *a quo* dan demi kepastian hukum dapat menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang
- Ketentuan Pasal 40A undang undang *a quo* melakukan peralihan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang undang



yang berfungsi sebagai transisi dari perubahan norma undang undang yang lama ke norma undang undang yang baru, agar dalam implementasinya tetap berjalan dengan pensiun ketentuan yang baru.

- Terhadap Keterangan Presiden terkait *Open Legal Policy*, adalah kekeliruan besar dimana menurut PARA PEMOHON substansi perkara yang dimohonkan bukanlah tentang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) melainkan adalah tentang norma ketentuan aturan peralihan yang memiliki persoalan konstiusionalitas yang serius. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Putusan Sela yang diminta oleh PARA PEMOHON, dan juga sebagaimana telah dijelaskan dalam oleh Ahli Bivitri Susanti.
- Terlebih lagi terhadap keterangan Presiden/Pemerintah yang menyatakan ketentuan norma *a quo* merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang undang yang berfungsi sebagai transisi dari perubahan norma undang undang yang lama ke norma undang undang yang baru menunjukan ketidakpahaman Presiden/Pemerintah terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak atas perubahan ketentuan peralihan suatu undang-undang *in casu* ketentuan Pasal 40A UU 11/2021.
- Telah banyak dijelaskan oleh PARA PEMOHON baik dalam Permohonan, juga diperkuat dengan keterangan ahli Bivitri Susanti dimana ketentuan norma *a quo* telah melanggar Prinsip-Prinsi Negara Hukum yakni Perlindungan atas kepastian hukum yang adil, dan kemudian jelaskan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON yang langsung mengalami ketidakadilan yang merupakan dampak dari ketentuan norma *a quo*.



- Bahkan dampak-dampak tersebut telah juga dijelaskan oleh Ahli Adityana Kasandravati Putranto bagaimana dampak psikologisnya kepada para jaksa yang harus diberhentikan dengan hormat yang dialami PARA PEMOHON dan Jaksa lainnya diseluruh wilayah Indonesia.
- 1.4. Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Tujuan pembentukan maupun perubahan suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
  - Berdasarkan indeks evaluasi kinerja dari beberapa kejaksaan tinggi se-indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 60 tahun sampai dengan 62 tahun pada Periode 2017 sampai dengan 2021, menunjukkan evaluasi kinerja jaksa dengan hasil penilaian kurang dan sedang dengan rincian, sebagaimana disampaikan dari satuan kerja kejaksaan, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi DIY, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Jambi yang juga kami ajukan sebagai alat bukti surat dari Pihak Terkait.
  - Menurut Pihak Terkait dengan mencermati indeks evaluasi kinerja dari beberapa kejaksaan tinggi se-Indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 60 tahun sampai dengan 62 tahun, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa kurang produktivitasnya jaksa yang telah berusia 60 sampai 62 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan undang-undang. Sehingga memperhatikan



data evaluasi kinerja tersebut, pemanfaatan usia pensiun 62 tahun tidak cukup berkemampuan bagi jaksa. Dan frekuensi usia jaksa berusia di atas 60 tahun sampai dengan 62 tahun di bawah 60% kinerjanya, yang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, sulit ditingkatkan semangat kerja dan kinerjanya.

- Pada prinsipnya perubahan batas usia pensiun dari semula 62 tahun menjadi 60 tahun, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan yang peralihannya diatur dalam ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan, merupakan *open legal policy* yang didasari pada kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi semangat kerja dan kinerja jaksa yang berusia 60 sampai 62 tahun yang sudah kurang mumpuni.
- Untuk menjawab keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia PARA PEMOHON melakukan pemeriksaan dokumen alat bukti para pihak (*Inzage*) yang dilakukan pada hari Kamis, 10 November 2022 di Mahkamah Konstitusi, terkait dokumen alat bukti Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap penilaian kinerja dan prestasi jaksa yang berusia 60-62 Tahun tidak dapat merespresentasikan keseluruhan jaksa, karena dari dokumen alat bukti yang PARA PEMOHON lihat dalam proses *Inzage*, ternyata Pihak Terkait hanya mengambil sampel 3 orang jaksa pada 1 Kejaksaan Tinggi.
- Usia PARA PEMOHON sebagai Jaksa sampai 62 tahun adalah usia yang masih produktif, sebagaimana Keterangan/pendapat Ahli Adityana Kasandravati Putranto bahwa usia produktif manusia Indonesia adalah sampai umur 64-64 tahun.
- Hal ini telah dijelaskan oleh Ahli Adityana Kasandravati Putranto baik secara lisan ataupun termuat dalam



keterangannya dimana pada pokoknya ahli menjelaskan sebagai berikut:

- *World Health Organization* (WHO) pernah menyatakan bahwa usia 65 tahun masih tergolong muda.
  - Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, usia produktif diukur dari rentang umur 15 hingga 64 tahun.
  - *Organization for Economic and Development* (OECD) (2022), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 hingga 62 tahun.
  - Ritchie & Roser (2019) menyatakan bahwa setengah dari penduduk dunia berada dalam kelompok usia kerja antara 25 dan 65 tahun.
- Sementara terhadap saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON yakni Saksi Tugas Utoto dan Saksi Sanin, dalam menjalankan tugasnya selalu mendapatkan penilaian di atas sedang (baik), dan masih banyak lagi jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi di seluruh daerah di Indonesia yang berusia 60-62 Tahun memiliki penilaian kinerja dan prestasi diatas sedang.
- Terhadap fakta lainnya, banyak jaksa fungsional yang berusia 60 tahun ke atas, mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis baik di kementerian ataupun dilembaga-lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Apabila kita lihat pada jabatan Jaksa Agung, rata-rata diisi oleh orang yang telah berusia 65 tahun ke atas.
- Adapun jaksa-jaksa yang pada usia 60 tahun ke atas terlihat banyak yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai jaksa, hal tersebut semata-mata merupakan persoalan Management pimpinan yang tidak mendistribusikan tugas-tugas secara baik dan merata antara jaksa yang masih berusia dibawah 60 tahun dengan jaksa yang telah berusia 60 tahun ke atas.



### III.3. PENERAPAN RETROAKTIF DALAM PUTUSAN PERKARA *A QUO* MERUPAKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang telah diserahkan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya disematkan peran *the Protector of Human Rights* dan *The Protector of Citizen Constitutional Rights* kepada Mahkamah Konstitusi selain sebagai *The Guardian of Constitution*
2. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan 110-111-112-113/PUU-VII/2009, mengatakan:

“Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui *judicial review* sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945 (Paragraf 3.34, angka 4, halaman 107).
3. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, mahkamah konstitusi kembali menegaskan bahwa terhadap pemberlakuan Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah “telah” dan “terus” berlangsungnya satu penerapan isi



undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih; (Vide. Paragraf 3.26, halaman 76)

4. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 telah mengakibatkan PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III diberhentikan dengan Hormat secara paksa saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021. Hanya beberapa bulan saat PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III akan berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi PEMOHON I yang berusia 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, PEMOHON II yang berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan hanya berselang 4 bulan bagi PEMOHON III yang berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022.
5. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini namun tidak menerapkan putusan ini secara Retroaktif sebagaimana diminta dalam Permohonan, maka Putusan tersebut menjadi tidak bermanfaat/sia-sia serta tidak memberikan perlindungan konstitusional bagi PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III karena tetap tidak mendapatkan hak konstitusionalnya yakni bekerja dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya dari usia 60 Tahun hingga usia 62 tahun *in casu* Hak Konstitusionalnya telah dirampas/dilanggar oleh UU *a quo*
6. Bahwa bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini tanpa menerapkan Putusan ini secara Retroaktif, akan menjadi sia-sia dan tidak memberikan manfaat serta tidak





memberikan perlindungan konstitusional bagi PEMOHON IV dan PEMOHON V,

7. Bahwa karena seharusnya PEMOHON IV akan diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 24 November 2022 karena genap berusia 60 tahun. Sementara bagi PEMOHON V seharusnya diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 24 Oktober 2022 karena genap berusia 60 tahun.
8. Bahwa PEMOHON IV dan PEMOHON V menjadi tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022, Mahkamah menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
9. Bahwa artinya apabila dalam Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan sebagaimana Petitum dalam permohonan, dan tidak menerapkan Putusannya Retroaktif (berlaku surut) maka bagi kepentingan PEMOHON IV dan PEMOHON V juga terancam diberhentikan dengan hormat secara Paksa, karena sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku sejak Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusannya.
10. Bahwa artinya apabila tidak terapkan putusan yang bersifat retroaktif, maka secara nyata telah menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. (Vide. Putusan No. 70-PS/PUU-XX/2022, Paragraf [3.7.2], hal. 40)
11. Bahwa selain itu dengan tidak diterapkannya Putusan Retroaktif dalam perkara *a quo*, maka tujuan dikeluarkannya Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Putusan No.70-PS/PUU-XX/2022 dimana menurut Mahkamah:



“Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.”

Artinya hak konstitusional PARA PEMOHON dan jaksa diseluruh wilayah Indonesia yang telah diberhentikan dengan hormat menjadi tidak dapat dipulihkan kembali (terus berlangsung) bagi PARA PEMOHON dan Jaksa di seluruh Wilayah Indonesia.

12. Bahwa, padahal Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah “telah” dan “terus” berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. (vide. Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 sebagaimana termuat juga dan menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IX/2011)
13. Bahwa Berdasarkan seluruh uraian diatas, menjadi sangat penting dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, memberlakukan Putusannya secara retroaktif incasu apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini. Agar tidak menjadi Preseden buruk ke depannya bagi perjalanan Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung Reformasi yang telah



diberikan Amanat oleh Rakyat sebagai pemegang kedaulatan Rakyat melalui UUD 1945 sebagai *The Guardian of Constitution, The Protector of Human Rights and The Protector of Citizen's Constitutional Rights*.

#### IV. PENUTUP

Demikian, kesimpulan atas Perkara *a quo* ini kami sampaikan semoga dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana yang diminta oleh PARA PEMOHON, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap frasa "*pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "*berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan*". Sehingga bunyi selengkapanya: "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan*".
3. Menyatakan Putusan ini berlaku surut (*Retroaktif*) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 2. Kesimpulan Presiden

### I. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS *LEGAL STANDING* PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK) harus memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif sesuai dengan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005.
2. Bahwa para Pemohon adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pada faktanya, Pemohon I, II, III, IV dan V telah memasuki masa pensiun, sehingga tidak lagi berstatus sebagai Jaksa. Adapun Pemohon VI adalah Jaksa yang akan memasuki usia pensiun pada bulan Oktober 2024.
3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, melalui Keterangan Pihak Terkait (Kejaksaan RI) terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, serta Pandangan Ahli yang diajukan Pemerintah, permasalahan atau *quod non* diakui sebagai kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan adanya permasalahan inkonstitusionalitas atas norma Pasal 40A UU Kejaksaan. Dengan demikian, persyaratan kedudukan *legal standing* Pemohon dalam pengajuan uji materi ini tidak terpenuhi. Adapun persoalan yang dipermasalahkan para Pemohon terkait batas usia pensiun jaksa tersebut hanyalah permasalahan di ranah implementasi di lapangan, yang pada dasarnya merupakan kehendak dari politik hukum Pemerintah bersama dengan DPR.
4. Bahwa selain itu, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional apa yang dialami oleh para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Tidak ada kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh para Pemohon, karena yang dimaksud kerugian maupun potensi kerugian adalah ketika Jaksa masih berstatus Jaksa Pegawai Negeri Sipil/aktif bekerja namun tidak diberi gaji beserta tunjangan yang merupakan hak-haknya. Jika Jaksa telah memasuki masa pensiun, maka Jaksa tidak lagi bekerja dan tidak lagi mendapat gaji beserta tunjangannya lagi.
  - b. Bahwa selain itu, para Pemohon tidak menjelaskan secara lebih terperinci mengenai hambatan karir, prestasi dan kenaikan pangkat sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 angka 6.1. Tidak ada perhitungan yang jelas dan terang mengenai hambatan karir apa yang dimaksud, prestasi apa yang tidak dapat diraih, atau kenaikan pangkat apa yang tidak diperoleh apabila objek sengketa tetap diberlakukan.
5. Bahwa atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat dalil kerugian yang dikemukakan sangat kabur dan cenderung memaksakan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Pasal 40A UU Kejaksaan yang diuji para Pemohon tersebut.
  6. Bahwa dikarenakan kerugian konstitusional itu harus dinilai secara kumulatif, maka tidak terpenuhinya salah satu syarat kerugian berarti para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* di hadapan Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. Keterangan Pemerintah

### 1. Penentuan Usia Pensiun Jaksa Adalah *Open Legal Policy*

- a. Bahwa konstitusi tidaklah mengharuskan pembuatan aturan perundang-undangan yang kaku (*rigid*), spesifik dan eksplisit dalam suatu kebijakan publik, namun lebih memberikan keleluasaan dan fleksibilitas sebagai



dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*). Hal inilah yang menjadi '*fondasi*' kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menuangkan suatu norma lebih jauh dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan lebih lanjut. Hal ini juga diperteguh dengan tidak diberinya batasan mengenai cara membuat undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.

- b. Bahwa karena tidak mungkin konstitusi mengatur sedemikian rinci segala kebutuhan yang perlu diatur dari kelembagaan tertentu, maka pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada undang-undang organik dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan kata lain, derivasi dari ketentuan undang-undang dasar harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lain dibawahnya.
- c. Bahwa dalam hal konstitusi tidak mengatur cabang-cabang dari kebutuhan suatu kelembagaan tertentu -termasuk prinsip-prinsip yang oleh konstitusi kita perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar-, maka pengaturan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, termasuk apabila pembentuk undang-undang menginginkan pengaturan baru atau sebagai politik hukum pembentuk undang-undang.
- d. Bahwa dengan alasan itu, pada permohonan uji materiil *a quo*, pokok permasalahan yang merupakan pengaturan usia pensiun jaksa pada usia 60 tahun adalah kewenangan dan kebebasan dari Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang dengan telah memperhatikan berbagai saran dan kepentingan dari seluruh pihak, termasuk saran dari institusi Kejaksaan itu sendiri.
- e. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan pula bahwa *policy* yang berkaitan dengan usia merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terutama jika penentuan tersebut berkaitan dengan penyebutan secara definitif angka. Hal ini telah sesuai dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, diantaranya:



- i. Putusan No. 62/PUU-XIX/2022 bertanggal 29 Maret 2022
- ii. Putusan No. 86/PUU-X/2012 bertanggal 31 Oktober 2013
- iii. Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009

**2. Masa Persiapan Pensiun (MPP) Adalah Masa Di Mana Pegawai Dibebastugaskan Dari Tugasnya**

- a. Bahwa dasar hukum MPP adalah Peraturan Badan Kepegawaian RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (selanjutnya disebut Perka MPP), yang menjelaskan sebagai berikut:
  - i. Pasal 2 ayat (1): PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.
  - ii. Pasal 2 ayat (2): Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - iii. Pasal 9 ayat (1): Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
  - iv. Pasal 9 ayat (2): Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang menjadi alasan para Pemohon justru bertentangan dengan dengan hak dan kewajiban PNS yang menjalani MPP, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - i. MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang ingin berkarir dan mengembangkan dirinya.
  - ii. Hak pegawai berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon untuk



memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiunnya.

- iii. Ketentuan pengambilan MPP yang bersifat opsional, justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang menggambarkan seolah-olah hak untuk memperoleh MPP adalah hak mutlak & bersifat wajib oleh seluruh pegawai.

### **3. Ketentuan Peralihan Telah Memberikan Perlindungan Bagi Pihak Yang Terdampak**

- a. Bahwa sebelum menjelaskan siapa pihak yang terdampak, terlebih dahulu perlu untuk diketahui bahwa institusi Kejaksaan masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan tugas penuntutan. Selain itu, pengaturan batas usia jaksa yang merupakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang mengikuti pola ASN pada umumnya, karena jaksa itu sendiri merupakan ASN.
- b. Bahwa sesuai Pasal 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  - b. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - c. menjamin kepastian hukum;
  - d. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- c. Bahwa fungsi ketentuan peralihan dalam Pasal 40A UU Kejaksaan telah memenuhi seluruh persyaratan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, agar transisi Pasal 12 (c) UU Kejaksaan dapat tetap menjamin adanya terjadinya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.





- d. Bahwa bentuk kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan adalah dengan memberlakukan ketentuan:
  - i. Jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU Kejaksaan;
  - ii. Jaksa yang sudah berusia 60 tahun saat UU Kejaksaan diundangkan, maka jaksa tersebut diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf C UU 16/2004 (UU Kejaksaan yang lama).
- e. Bahwa dengan adanya aturan peralihan tersebut, justru jaksa yang sudah berusia 60 tahun dilindungi kepentingannya dengan merujuk usia pensiunnya ke UU Kejaksaan yang lama. Jika ketentuan peralihan ini tidak ada, maka jaksa yang berusia lebih dari 60 tahun secara otomatis akan dipensiunkan, bahwa dapat diberikan tagihan pengembalian gaji dan tunjangan ke rekening kas negara, karena telah menerima gaji dan tunjangan melebihi batas usia pensiunnya. Namun, hal tersebut tidak terjadi dengan adanya ketentuan peralihan tersebut.
- f. Adapun jaksa yang belum berusia 60 tahun, sebagai Pegawai Negeri yang diangkat oleh Negara, tentu harus mengikuti ketentuan aturan pensiun yang baru. Hal ini sangat logis dan wajar, mengingat pada saat UU Kejaksaan yang baru diberlakukan (UU Kejaksaan No. 11/2021), usianya belum mencapai 60 tahun.
- g. Bahwa peraturan peralihan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang terkena dampak dari munculnya suatu pengaturan tertentu. Dalam uji materiil ini, perlu diposisikan terlebih dahulu, siapa pihak yang sebenarnya terkena dampak dari berlakunya Pasal 40A UU Kejaksaan. Pada saat berlakunya UU Kejaksaan yang sedang diuji, pihak yang pasti terkena dampak dari pengaturan pembatasan usia 60 tahun adalah jaksa yang usianya minimal 60 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 62 tahun.



- h. Bahwa bagi jaksa yang belum berusia 60 tahun tidak terkena dampak pengaturan dari Pasal 40A UU Kejaksaan. Alasannya, bahwa secara konstitusional hak yang perlu dilindungi dari pengaturan Pasal 40A UU Kejaksaan adalah yang sudah melewati batas pengaturan usia pada UU Kejaksaan sebelumnya bukan sebaliknya terhadap yang belum. Dengan demikian, sebenarnya pengaturan Pasal 40A Kejaksaan sudah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampak.
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengaturan Pasal 40A UU Kejaksaan bagi jaksa yang berusia di bawah 60 tahun terutama yang memasuki usai pensiun bukanlah isu konstitusionalitas.
- j. Bahwa selain itu, mustahil membuat tanggal ketentuan peralihan yang menguntungkan seluruh Jaksa yang tanggal lahirnya tentu berbeda-beda. Oleh karenanya, telah diambil jalan tengah yang *win-win solution* dengan membagi 2 ketentuan tersebut, yakni yang telah berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, agar tidak dirugikan, maka akan mengikuti ketentuan UU yang lama (pensiun usia 62), sedangkan yang belum berumur 60 ketika UU Kejaksaan disahkan, agar menyesuaikan dengan aturan baru, maka akan mengikuti ketentuan UU yang baru, yakni pensiun pada usia 60.

**4. Para Pemohon Tidak Dapat Menjelaskan Alasan-Alasan Yang Diuraikan Dalam Permohonannya Sesuai Permintaan Majelis Hakim**

- a. Bahwa pada persidangan dengan Acara Perbaikan Permohonan tanggal 2 Agustus 2022, Hakim Konstitusi Yang Mulia Suhartoyo telah meminta para Pemohon untuk melengkapi gugatannya dengan menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi jaksa yang sudah berusia 60 tahun, namun hingga dalam Perbaikan Permohonannya, para Pemohon tidak juga memasukkan tupoksi yang diminta oleh Hakim Konstitusi tersebut. Sedangkan Hakim Konstitusi Yang Mulia Saldi Isra juga meminta para Pemohon untuk melengkapi data jumlah jaksa yang pensiun dikarenakan adanya perubahan usia pensiun dari umur 62 ke 60, namun para Pemohon juga tidak melengkapi data tersebut.
- b. Bahwa selain itu, para Pemohon juga tidak bisa menjelaskan mengenai hubungan antara usia pensiun dari pada usia 62 tahun dengan



kebutuhan 6.000 (enam ribu) jaksa baru. Maka rasio perbandingan jaksa dengan kebutuhan penuntutan tidaklah sama dengan kebutuhan operasional jumlah jaksa.

- c. Selain itu, kebutuhan jumlah pegawai Jaksa sejumlah 16.000 (enam belas ribu) sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon merupakan kondisi ideal, namun dalam perekrutan pegawai tentu saja sudah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain pegawai yang memasuki masa pensiun jumlah pegawai dengan jumlah perkembangan unit, perbandingan jumlah pegawai dengan operasional jumlah kegiatan. Perlu diingat juga bahwa dalil para Pemohon tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai Kejaksaan untuk pegawai baru (*fresh employee*) merupakan suatu keniscayaan, sehingga hal ini juga membuktikan tidak logisnya bangunan argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon dengan membandingkan jika para Pemohon masih bekerja.
- d. Bahwa jelas, para Pemohon belum juga memasukkan kedua uraian substantif dan fundamental tersebut dalam perbaikan permohonannya, dan cenderung terkesan para Pemohon tidak mengindahkan saran Majelis Hakim Konstitusi tersebut. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kepentingan mendesak dan prioritas memundurkan usia pensiun Jaksa dari usia 60 tahun menjadi 62 tahun.

### III. KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON

Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Ahli yaitu a.n. Adityana Kasandravati Putranto (Ahli Psikolog Klinis Forensik) dan Bivitri Susanti (Ahli Hukum Tata Negara).

#### 1. Keterangan Ahli Pemohon Adityana Kasandravati Putranto

- a) Persoalannya ada pada 2 tahun, dari yang lahir pada tanggal 1 Januari 1961 sampai 31 Desember 1963, mereka tidak bisa menikmati ketentuan peralihan ini, mereka justru mengalami diskriminasi, dibedakan, mereka tidak bisa mendapatkan kekeluasaan dari peralihan tersebut yang terutama sebagian mungkin tidak punya atau belum punya rencana pensiun, lalu kemudian mungkin ada kewajiban-kewajiban pembayaran utang dan lain sebagainya yang belum sempat dipersiapkan.



- b) Dari sisi psikologis menurut Osborn, J. (2012) ditemukan adanya banyak gangguan-gangguan, baik gangguan identitas parsial, melemahnya pengambilan keputusan, kepercayaan diri yang berkurang, rasa kosong setelah pensiun. Jadi, semua kondisi-kondisi ini jadi muncul karena adanya pensiun tersebut, terutama adalah apabila menurut Ibu Hamidah, ternyata ketika pensiun ini tidak bisa dipersiapkan atau tidak bisa diterima dengan baik dan sehingga akhirnya stres, depresi, dan kecemasan jangka panjang bisa terjadi lebih besar.

Bahwa Pemerintah berpendapat Keterangan Ahli tersebut tidak memiliki bukti/ relevansi dengan isu konstitusional Pasal 40A UU Kejaksaan. Adapun gangguan psikologis yang dialami oleh pensiunan adalah permasalahan pribadi dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan konstitusi.

## 2. Keterangan Ahli Pemohon Bivitri Susanti

“Meski Mahkamah tidak sedang menguji proses, ketidakadilan kemudian juga muncul semakin kuat saat perlakuan yang secara esensi ini diskriminatif, ternyata tidak dikomunikasikan. Jadi, saya melihat, ini artinya aturan peralihan itu dibuat semata-mata untuk kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengelola pengupahan bagi jaksa-jaksa yang akan diberhentikan dengan hormat karena undang-undang. Sementara, kita semua paham keadilan justru harus diberikan pada jaksa-jaksa yang menjadi *role occupant*-nya di undang-undang ini. Itulah tujuan ketentuan norma Pasal 44 Undang-Undang Kejaksaan yang sesungguhnya, bukan sekadar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dengan adanya penghematan anggaran dan efisiensi pegawai bagi Negara”.

Bahwa Pemerintah berpendapat Ahli salah mendudukkan pihak yang terdampak atas aturan peralihan tersebut. Pihak yang sesungguhnya terdampak dalam peralihan tersebut adalah jaksa yang usianya minimal 60 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 62 tahun, sebagaimana telah Pemerintah jabarkan dengan jelas pada Kesimpulan ini.

## IV. KETERANGAN AHLI DARI PEMERINTAH SEBAGAI TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON

Terhadap Ahli yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah kemudian menyampaikan tanggapan melalui Keterangan Ahli Pemerintah yaitu Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H (Ahli Hukum Tata Negara) dengan keterangan sebagai berikut:



**Keterangan Ahli Pemerintah, Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H.**

- 1) Uji materi adalah proses untuk menemukan apa tafsir konstitusi terkait substansi norma yang dimohonkan untuk diuji.

Dalam proses uji materi yang ditafsir bukan undang-undang, tetapi norma konstitusi sebagai perwujudan menjaga konstitusi. Haruslah terdapat kesamaan substansi antara norma penguji dengan norma yang diuji agar jawaban yang diperoleh valid. Bila substansi yang dimohonkan tidak terdapat di dalam konstitusi, maka substansi yang dimohonkan bukanlah isu konstitusi, tapi semata *open legal policy*. Namun demikian, dikotomi antara isu konstitusi dengan *open legal policy* tidaklah hitam putih karena kalimat, frasa, kata yang terdapat di dalam konstitusi dirumuskan dalam bahasa yang luas dan juga karena sifatnya yang mengatur terbatas kepada hal-hal yang fundamental, tidak rinci, membuatnya bagaikan botol kosong atau setengah isi yang harus diisi oleh Majelis Hakim melalui penafsiran untuk menemukan makna yang sebenarnya, baik dengan pendekatan original intent maupun dengan living constitution sesuai dengan filsafat hukum masing-masing hakim. Dalam kasus Amerika Serikat, frasa yang paling sering diuji adalah *due process of law* dan *equal protection*, dan untuk kita paling sering digunakan sebagai batu uji adalah negara hukum dan kepastian hukum.

- 2) Jika terdapat persamaan substansi antara norma penguji dengan norma yang diuji, maka dapat diuji dengan menjawab pertanyaan: Apakah norma yang diuji menghilangkan, mengurangi atau menambah hak atau kewenangan yang diatur di dalam UUD 1945?

Berdasarkan beberapa kajian atas putusan-putusan MKRI dan praktik di Mahkamah Agung Amerika Serikat, maka diketahui bahwa ada ketidaksamaan substansi yang dikabulkan, dan ada pula beberapa putusan yang mempunyai kesamaan substansi yang dikabulkan.

Bagaimana dengan perkara *a quo*? Perkara *a quo* didalilkan oleh pemohon dengan tiga batu uji, yaitu negara hukum, kepastian hukum, dan diskriminasi. Terhadap substansi Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, norma yang diuji adalah berbunyi, "*Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia*



60 tahun atau lebih, tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.” Dengan demikian, perkara ini menguji substansi pengelompokan jaksa dengan dua kelompok, yaitu kelompok pertama, jaksa yang berusia di bawah 60 tahun, pensiun pada usia 60 tahun, dan kelompok yang kedua, jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, pensiun dengan usia 62 tahun dengan memperlakukan masa transisi selama 2 tahun. Sehingga pertanyaan lebih lanjut adalah apakah substansi negara hukum, substansi kepastian hukum, atau substansi diskriminasi mencakup pengelompokan jaksa? Jawabannya adalah tidak, dengan alasan sebagai berikut.

- a. Tentang negara hukum. Dari berbagai referensi, negara hukum adalah satu teori yang secara garis besar menyatakan bahwa semua tindakan negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia. Ketentuan negara hukum tidak ada mengatur substansi tertentu, tidak mengatur jaksa, pengelompokan jaksa.
  - b. Tentang kepastian hukum. Juga dari berbagai referensi, kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mempersoalkan apakah suatu norma sudah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan tafsir. Prinsip hukum juga tidak mengatur substansi tertentu, tidak mengatur pengelompokan jaksa.
  - c. Substansi diskriminasi. Dari berbagai referensi, diskriminasi adalah tindakan pemerintah yang membedakan penduduk berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan. Bahwa perkara *a quo* sangat jelas dan terang tidak ada unsur diskriminasinya.
- 3) Terkait perlakuan yang berbeda kepada jaksa yang berusia 60 tahun ke bawah dengan jaksa yang berusia sama atau lebih 60 tahun

Perbedaan tersebut tidak berdampak besar terhadap warga negara, hanya pada jaksa dan lebih terbatas lagi pada jaksa yang usianya mendekati 60 tahun. Sehingga, bisa jadi jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Dengan demikian, perbedaan ini bersifat sederajat, *different but equal*, dan tidak merupakan pelanggaran terhadap *equal treatment*. Perbedaan ini sama



halnya dengan perbedaan antara jaksa dengan hakim, perbedaan antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional, dan seterusnya.

4) Terkait permohonan konstitusional bersyarat

Permohonan ini adalah permohonan konstitusional bersyarat dengan norma yang dimohonkan sebagai berikut: Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan. Yang jika dikabulkan tentu memberikan konsekuensi MK tidak terbatas sebagai *negative legislator*, tetapi juga menjadi *positive legislator*. Kedua norma ini jika dibandingkan menghasilkan sebagai berikut:

- a. Kedua norma sama-sama mengandung perbedaan.
- b. Durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan. Pada norma yang dimohonkan, perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji, perbedaan hanya berlangsung 2 tahun. Jadi, *dual system*-nya (sistem ganda) itu berlangsung hanya 2 tahun, sementara pada norma yang dimohonkan berlangsung selama 30 tahun.
- c. Jika norma yang diuji bersifat diskriminasi, maka norma yang dimohonkan pastilah bersifat diskriminasi atau *non-equal treatment*.
- d. Bahwa norma yang dimohonkan sekadar hanya memindahkan kerugian kepada kelompok lain yang nantinya akan melakukan uji materi.

5) Kesimpulan Ahli Pemerintah

- a. Kesamaan substansi menjadi perlu dan penting untuk menguji apakah norma yang diuji bertentangan dengan norma batu uji?
- b. Jika substansi yang diuji tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka yang diuji bukan isu konstitusi, tapi merupakan *open legal policy* pembuat undang-undang.
- c. Pengelompokan usia pensiun jaksa dalam perkara *a quo* tidak termasuk substansi negara hukum, tidak termasuk substansi kepastian hukum, tidak termasuk substansi diskriminasi ataupun substansi perlakuan yang



sama di hadapan hukum, dan karenanya masuk ke dalam *open legal policy*.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal konstitusi tidak mengatur cabang-cabang dari kebutuhan suatu kelembagaan tertentu (termasuk prinsip-prinsip yang oleh konstitusi kita perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar), maka pengaturan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, termasuk apabila pembentuk undang-undang menginginkan pengaturan baru atau sebagai politik hukum pembentuk undang-undang. Dengan alasan itu, pengaturan usia pensiun jaksa pada usia 60 tahun adalah kewenangan dan kebebasan dari Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang dengan telah memperhatikan berbagai saran dan kepentingan dari seluruh pihak, termasuk saran dari institusi Kejaksaan itu sendiri.
2. Bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan para Pemohon justru bertentangan dengan dengan hak dan kewajiban PNS yang menjalani MPP, karena MPP merupakan masa dibebastugaskannya pegawai dari tugasnya, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang ingin berkarir dan mengembangkan dirinya. Selain itu, hak pegawai berupa tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional justru dihapuskan ketika pegawai mengambil MPP, dan oleh karenanya justru bertentangan dengan alasan para Pemohon untuk memperoleh penghasilan dengan ditambahkannya masa pensiunnya. Ketentuan pengambilan MPP juga yang bersifat opsional, justru bertentangan dengan alasan para Pemohon yang menggambarkan seolah-olah hak untuk memperoleh MPP adalah hak mutlak & bersifat wajib oleh seluruh pegawai.
3. Bahwa dalam uji materiil ini, perlu diposisikan terlebih dahulu, siapa pihak yang sebenarnya terkena dampak dari berlakunya pasal 40A UU Kejaksaan. Pada saat berlakunya UU Kejaksaan yang sedang diuji, pihak yang pasti terkena dampak dari pengaturan pembatasan usia 60 tahun adalah jaksa yang usianya minimal 60 tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 62 tahun. Jaksa yang belum berusia 60 tahun tidak terkena dampak





pengaturan dari Pasal 40A UU Kejaksaan. Alasannya, bahwa secara konstitusional hak yang perlu dilindungi dari pengaturan Pasal 40A UU Kejaksaan adalah yang sudah melewati batas pengaturan usia pada UU Kejaksaan sebelumnya bukan sebaliknya terhadap yang belum. Dengan demikian, sebenarnya pengaturan Pasal 40A Kejaksaan sudah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkena dampak.

4. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan-alasan yang diuraikan dalam permohonannya sesuai permintaan majelis hakim, antara lain: meminta para Pemohon untuk melengkapi gugatannya dengan menguraikan tentang tupoksi jaksa yang sudah berusia 60 tahun, namun hingga sampai saat ini, para Pemohon tidak juga memasukkan tupoksi yang diminta oleh Hakim Konstitusi tersebut. Selain itu, para Pemohon juga diminta untuk melengkapi data jumlah jaksa yang pensiun dikarenakan adanya perubahan usia pensiun dari umur 62 ke 60, namun para Pemohon juga tidak melengkapi data tersebut. Para Pemohon juga tidak bisa menjelaskan mengenai hubungan antara usia pensiun dari pada usia 62 tahun dengan kebutuhan 6.000 (enam ribu) jaksa baru. Maka rasio perbandingan jaksa dengan kebutuhan penuntutan tidaklah sama dengan kebutuhan operasional jumlah jaksa.
5. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tambahan Keterangan Presiden yang disampaikan sekaligus dalam Kesimpulan, terbukti bahwa para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, serta mempertegas permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah dalam ranah *open legal policy* dan bukan ranah konstitusionalitas. Dengan demikian, pada prinsipnya tidak ada permasalahan konstitusional yang dihadapi oleh para Pemohon.

## VI. PETITUM

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan



terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **3. Kesimpulan Pihak Terkait Kejaksaan**

#### **1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil, karena tidak terpenuhinya unsur “*Kerugian*” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:



- a. Dalam persidangan *a quo*, para Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Mangatur Hutauruk, Sanin dan Tugas Utoto. Ketiga orang saksi yang dihadirkan tersebut adalah Jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat sejak diberlakukannya UU Kejaksaan yang baru dan Jaksa yang masih aktif di intitusi Kejaksaan RI.
- b. Dalam persidangan *a quo*, ke-3 (tiga) orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya pasca disahkan, diundangkan dan diberlakukannya rumusan Batas Usia Pensiun yakni 60 (enam puluh) tahun dalam UU Kejaksaan yang baru telah menyebabkan kerugian materiil, karena salah satu saksi yang bernama Mangatur Hutauruk menyampaikan masih terdapat pinjaman BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan berakhir Desember 2022 sedangkan saksi Mangatur Hutauruk telah diberhentikan dengan hormat per bulan Februari 2022 dan kedua orang saksi atas nama Sanin dan Tugas Utoto pada pokoknya menyampaian masih aktif dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa;
- c. Untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat opti atau yang serupa dengan itu, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 36 UU MK;
- d. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan uji materiil Pasal 40A, para Pemohon tidak mengajukan keterangan para pihak untuk didengar dan disumpah sehingga secara yuridis para Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat faktual telah terjadi maupun yang berpotensi akan terjadi pada para Pemohon;
- e. Keterangan-keterangan kerugian yang disampaikan oleh ke-3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam pemeriksaan permohonan uji materiil *a quo* tidak membuktikan terdapat kerugian konstitusional yang dialami langsung oleh para Pemohon akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 40A UU Kejaksaan, keterangan yang disampaikan oleh ke-3 (tiga) orang saksi khususnya saksi Mangatur Hutauruk merupakan kerugian



keperdataan yang dialami oleh Saksi itu sendiri karena melakukan perikatan dengan pihak Bank BRI dengan platform sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- f. Kerugian yang dialami oleh para Pemohon merupakan kerugian materiil bukan kerugian konstitusional, karena norma Pasal 40A UU Kejaksaan yang dimohonkan sekedar hanya memindahkan kerugian kepada Kelompok lain yang nantinya berpotensi untuk melakukan uji materiil kembali terhadap Pasal 40A UU Kejaksaan, hal ini sebagaimana keterangan ahli Presiden atas nama Dr. Drs. Hotman Sitorus, SH, MH di persidangan, dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa norma yang dimohonkan sekedar hanya memindahkan kerugian kepada kelompok lain yang nantinya berpotensi untuk melakukan uji materi lagi”*

Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi dan ahli para pihak, maka secara yuridis para Pemohon sama sekali tidak membuktikan adanya kerugian akonstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Kerugian finansial karena adanya perikatan dengan pihak Bank BRI sebagaimana disampaikan oleh Saksi Mangatur Hutauruk tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan yang baru.

## **2. Tanggapan Terhadap Bukti Para Pihak**

- a. Keterangan Saksi para Pemohon.

Dalam Pemeriksaan permohonan uji materiil *a quo*, para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, atas nama:

- 1) Mangatur Hutauruk, Pensiunan Jaksa di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia, Pak.
  - Saya nama Mangatur Hutauruk, Pak, yang kebetulan mantan jaksa di Kejaksaan Sumatera Utara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021, saya dipensiunkan 1 Februari 2022, Pak. Kebetulan tanggal lahir saya 5 Januari tahun 1962. Kalau menurut Keppres Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 12 huruf c umur jaksa fungsional 62, Pak.



- Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sangat merugikan bagi saya dan keluarga saya, Pak, karena saya kebetulan pernah mengadakan perikatan pinjaman ke pihak BRI pada tahun 2018 yang diperhitungkan umur saya 62, makanya pihak BRI berani mengasih pinjaman saya 5 tahun, Pak. Sedangkan pinjaman yang saya terima Rp350.000.000,00 itu Pak akan berakhir nanti bulan Desember tahun 2022, sedangkan saya sudah dipensiunkan 1 Februari 2022,
- Pak. Tolonglah saya meminta kepada Majelis Yang Mulia agar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini ditinjau, Pak, dikembalikan lagi, Pak, ke Keppres Nomor 16 Tahun 2024, Pak, umur jaksa pensiun 62, Pak. Di mana saya pribadi masih kerja sampai bulan April, Pak. Ada absen sampai ke Kejaksaan Agung karena SK pensiun saya dikasih tahu kantor baru tanggal April akhir, Pak. Jadi saya masih mengabsen terus sampai April, baru bulan 4 dikasih tahu sudah pensiun ada surat ini katanya.
- Pak. Jadi gaji sudah sempat saya terima sebanyak Rp87.939.480,00. Jadi datang ke kantor, Pak, dengan pensiunnya waktu itu terhitung Februari mesti dikembalikan Rp87.939.480,00, Pak. Itulah salah satu, Pak Hakim Yang Mulia, jadi untuk masukan untuk Bapak karena saya dengan berlakunya undang-undang ini kaget saya, Pak, belum pernah sosialisasi, Pak, benar saya, Pak

**Tanggapan:**

- (a) Keterangan yang disampaikan oleh Saksi Mangatur Hutauruk justru membuktikan para Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional, hal-hal kerugian yang disampaikan oleh Saksi Mengatur Hutauruk merupakan kerugian materiil keperdataan karena adanya perikatan hukum dengan pihak Bank BRI;
- (b) Kewajiban untuk melakukan sosialisasi UU Kejaksaan yang baru adalah kewenangan dari lembaga pembentuk Undang-Undang itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Sanin, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terima kasih, Yang Mulia. Saya, nama Sanin.
- Saya jaksa fungsional tindak pidana khusus dengan pangkat jaksa utama muda pembina yang masih bekerja menjalankan tugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan ini saya ingin memberikan keterangan bahwa pada usia saya memasuki 61 tahun;
- Saya memang tidak terkena dampak terhadap penerapan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Karena undang-undang tersebut diundangkan saya sudah berusia 60 tahun, namun yang ingin saya sampaikan adalah tidak benar apabila terhadap jaksa fungsional yang telah berusia 60 tahun hingga 62 tahun dikatakan tidak produktif dalam melaksanakan tugas kejaksaan, dimana hingga saat ini saya masih aktif melaksanakan tugas jaksa sebagai termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Selain itu juga tidaklah benar apabila terhadap jaksa fungsional yang telah berusia 60 tahun sampai dengan 62 tahun digeneralisir bahwa penilaian kinerja atau prestasi kami semua pada tingkat sedang dan rendah masih banyak jaksa fungsional pada usia 60 tahun sampai dengan 62 tahun yang penilaian kinerjanya jaksa fungsional atau prestasi pada tingkat di atas sedang atau baik bahkan baik sekali. Demikian sebagai kesaksian saya, Yang Mulia.

3) Tugas Toto, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengabdikan di Kejaksaan telah 33 (tiga puluh tiga) tahun.
- Saksi telah mendapat satya lencana dari Presiden Aburrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.



- Selama 30 tahun menjabat sebagai jabatan struktural, dan 3 tahun terakhir saksi sebagai Jaksa Fungsional di Bidang Tindak Pidana Umum.
- Untuk penanganan perkara sampai 3 tahun terakhir masih diberikan P – 16 Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelitian berkas perkara dan penanganan perkara.
- Terakhir menerima SPDP dari tanggal 5 Oktober 2022. Saksi memohon kiranya kawan-kawan yang bernasib kurang baik bisa diputus seadil-adilnya.

**Tanggapan terhadap Keterangan Saksi Sanin dan Tugas Toto:**

- (a) Keterangan saksi tersebut bersifat hipotetsi-probabilistik yang masih sangat abstrak dan membutuhkan bukti pendukung berupa dokumen-dokumen yang menunjukkan produktivitas usia jaksa di usia 60 s/d 62 tahun;
  - (b) Apabila merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh pihak terkait dengan kode bukti PT-1 s/d PT-11 yang merupakan bukti autentik yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum menunjukkan bahwa indeks evaluasi kinerja dari beberapa Kejaksaan Tinggi se-Indonesia terhadap pegawai berprofesi jaksa usia 60 (enam puluh) sampai dengan usia 62 (enam puluh dua) tahun periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan evaluasi kinerja Jaksa dengan hasil penilaian “kurang” dan “sedang”,
  - (c) Indeks evaluasi sebagaimana bukti PT-1 s/d PT-11 menunjukkan terhadap pegawai berprofesi Jaksa usia 60 (enam puluh) sampai dengan usia 62 (enam puluh dua) tahun periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa kurangnya produktifitas Jaksa yang telah berusia 60-62 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Keterangan Ahli para Pemohon

Dalam pemeriksaan permohonan uji materiil *a quo*, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas nama:



1) Dra. Adityana Kasandravati Putranto, ahli Psikologis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan perbandingan di beberapa negara, misalnya Indianapolis, Filipina, Uni Eropa, dan Polandia, sesuai dengan imbauan dari WHO (World Health Organization) sebenarnya usia produktif itu sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan di beberapa negara tersebut masih sampai 62. Namun demikian, apabila hukum di Indonesia ingin memberikan atau membuat kebijakan yang berbeda, tentu harus terdapat proses peralihan yang benar dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait, dalam hal ini para jaksa yang akan berusia 60 (enam puluh) tahun sesudah 31 Desember 2021.
- Persoalannya dalam perkara ini, terdapat sebagian jaksa yang tidak bisa menikmati ketentuan peralihan UU 11/2021, mereka justru mengalami diskriminasi. Dari sisi psikologis, dampak akibat pensiun menurut J. Osborn (2012) telah ditemukan banyak gangguan-gangguan, baik gangguan identitas parsial, melemahnya pengambilan keputusan, kepercayaan diri yang berkurang, rasa kosong setelah pensiun, terlebih lagi ketika pensiun ini tidak bisa dipersiapkan atau tidak bisa diterima dengan baik dan sehingga akhirnya stres, depresi, dan kecemasan jangka panjang bisa terjadi lebih besar.
- Oleh karena itu dalam sebuah pemberlakuan undang-undang baru, tentu saja harus memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama dengan ketentuan peralihan ini supaya juga bisa dinikmati oleh semuanya, tidak hanya oleh sebagian orang.

**Tanggapan:**

- (a) Pihak Terkait memberikan tanggapan mengenai isu psikologis yang menurut Ahli dapat menimbulkan gangguan pasca pensiun, terlebih akibat pensiun yang tidak dipersiapkan.
- (b) Gangguan pasca pensiun bergantung pada kemampuan pengendalian diri masing-masing individu, karena setiap individu setidak-tidaknya harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sadar, misalnya kondisi keuangan dan sosial pasca pensiun. Apabila kesempatan untuk





mengendalikan diri tidak dipunyai seorang pegawai yang memasuki masa pensiun, maka akan merasa terjebak dalam lingkungan dan keadaan yang tidak dapat dikendalikan sesuai keinginannya.

- (c) Keterangan ahli tidak dapat diterapkan terhadap kasus pengurangan usia pensiun jaksa di UU 11/2021 saja, karena hasil penelitian yang diterangkan ahli pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 didasarkan pada studi secara umum, dalam arti di usia berapa pun seorang pegawai memasuki masa pensiun maka gangguan psikologis dimaksud akan tetap muncul, terlebih pegawai yang sebelum menduduki jabatan struktural tertentu kerap mengalami *post power syndrome*. Dengan demikian, keterangan ahli tidak relevan untuk diterapkan terhadap pengujian UU 11/2021.
- (d) Gangguan psikis akibat pensiun tidak termasuk kerugian hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 UU MK, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Ahli Tergugat tidak ada relevansinya dengan materi pokok permohonan sehingga beralasan hukum untuk dtolak.

2) Bivitri Susanti, S.H., L.LM, ahli Hukum Tata Negara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Hakim Ketua dan seluruh Hakim MK yang saya hormati. Apa yang akan saya sampaikan ini cukup lugas karena perkara *a quo* memang membawa kita ke sebuah persoalan yang sangat-sangat fokus sebenarnya, yaitu soal aturan peralihan.
- Tetapi fokus yang terlihat sederhana ini justru merupakan isu konstitusional yang penting sekali dan sangat-sangat menarik. Seperti yang kita ketahui, semua kita yang terutama yang mempelajari hukum Indonesia, sangat paham bahwa kita mempunyai Undang-Undang 12/2011 yang sudah dua kali diubah, terakhir UU 13/2022



- Ketentuan-ketentuan baru dalam UU 11/2021, terutama bagian usia pensiun kerap diasosiasikan hanya dengan angka-angka, yang menggambarkan usia, anggaran negara, jumlah pegawai, padahal ada nilai-nilai keadilan yang harus dibahas dan digali.
- Lampiran-lampirannya saya kira kita semua yang belajar hukum cukup “ngelotok”, istilahnya dalam bahasa sehari-hari. Karena kalau membuat undang-undang, membuat naskah akademik, pasti akan mengacu pada lampirannya;
- Secara teoretik, aturan peralihan atau *transitional provision* atau *overgangs bepalingen*, merupakan suatu bagian dari peraturan perundang-undangan yang fungsinya menjaga agar perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang menjadi *implementing agency*, maupun *role occupant* dari peraturan itu. Hal ini menunjukkan tidak hanya kepastian hukum yang diutamakan, tapi juga keadilan.
- Perlu ditegaskan dalam penyusunan UU 11/2021, distribusi keadilan dilihat dari perspektif siapa? Apakah perspektif pembuat undang-undang, atau perspektif pihak yang terkena dampak? Bila dipisahkan antara kelompok yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun pada 30 Desember 2021 dan yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada tanggal tersebut, maka menurut ahli telah terjadi adalah diskriminasi karena ada perlakuan yang berbeda.
- Pada intinya, Yang Mulia, saya ingin memberikan garis bawah terhadap benang merah dari 3 situasi tadi, dari Queensland, dari New South Wales, dan dari Jepang. Yaitu aturan yang barangkali kita ini yang belajar hukum seringkali memandang kok teknokratik sekali hanya 6 peralihan. Tapi ternyata tekanannya adalah keadilan, bagaimana mengelola masa transisi peraturan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak. Tentu saja secara filosofis, undang-undang tidak akan memberikan keadilan yang maksimal. Karena keadilan selalu dinegosiasikan dalam proses politik legislasi;
- Bila dua kelompok ini dipisahkan antara yang sudah berusia 60 tahun pada 30 Desember 2021 dan yang belum berusia 60 tahun pada



tanggal tersebut. Maka menurut saya, yang telah terjadi adalah diskriminasi karena ada perlakuan yang jelas berbeda.

- Kita tidak sedang mempertanyakan, apakah penentuan usia pensiun jaksa itu kebijakan hukum terbuka atau bukan? Karena menurut hemat kami, nyatanya memang penentuan usia pensiun adalah kebijakan hukum terbuka. Soalnya adalah apakah dalam melakukan kebijakan hukum itu, ada pasal dalam UUD Tahun 1945 yang dilanggar? Dan jawabannya adalah ada, yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif, serta pasal negara hukum yang memberikan serangkaian kuat, mulai hak asasi manusia. Jadi, bu ... kita sudah dalam sekali membicarakan soal pasal negara hukum ini. Karena ternyata, kita tidak bisa hanya memberikan kepastian hukum, tapi yang lebih penting adalah kepastian hukum yang adil sesuai dengan hak asasi manusia

**Tanggapan:**

- 1) Pihak Terkait memberikan tanggapan mengenai tidak terpenuhinya rasa keadilan yang menurut Ahli telah menyebabkan diskriminasi akibat perlakuan berbeda bagi jaksa yang sudah dan jaksa yang belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada 30 Desember 2021.
- 2) Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial yang dikemukakan John Locke dan J.J. Rousseau serta ajaran structural dari Imanuel Kant. Beberapa pendapat John Rawls mengenai keadilan adalah sebagai berikut:
  - Pertama, keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil, karena individu dalam masyarakat tidak tahu posisinya, tidak tahu tujuan dan rencana hidupnya, juga tidak tahu berasal dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Oleh karena adanya ketidakjelasan tersebut, maka individu dalam masyarakat memilih prinsip keadilan.
  - Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar



untuk menentukan apa yang disebut 'adil' terpisah dari prosedur itu sendiri, karena keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem atau proses itu sendiri.

- 3) Mengacu pada teori tersebut, keadilan merupakan hal yang subjektif karena bersumber pada penilaian individu dalam hubungannya dengan individu lain di dalam masyarakat, sehingga kehadiran hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan adalah upaya konkret untuk memberikan nilai keadilan yang sejalan dengan kepastian hukum, karena sebagaimana pendapat John Rawls keadilan tidak bisa dilihat satu sisi hanya pada hasil, namun juga berorientasi pada sistem ataupun proses yang hendak dibangun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Di dalam Naskah Akademik RUU Kejaksaan disebutkan bahwa latar belakang perubahan UU 16/2004 didorong adanya tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi serta perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. Tujuan pembentukan maupun perubahan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat.
- 5) Nilai keadilan dimaksud harus dipandang secara luas, tidak sebatas kepentingan personal namun juga kepentingan kelembagaan. Pergeseran ruang lingkup usia Jaksa tidak hanya terjadi pada usia batas pensiun, namun juga pada usia pengangkatan Jaksa, semula paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun. Alasannya, dinamika tingkat kelulusan mahasiswa dalam dunia pendidikan yang cenderung semakin cepat dan muda ketika menyelesaikan pendidikan sarjana sekaligus memberikan kemungkinan kesempatan karier yang lebih panjang.
- 6) Sebagaimana telah disampaikan pada Keterangan Pihak Terkait, perubahan-perubahan dalam UU 11/2021, salah satunya



perubahan usia pengangkatan dan pensiun Jaksa, tidak lain bertujuan membenahi sistem kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia melalui kewenangannya untuk mengambil kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

- 7) Untuk memenuhi rasa keadilan dalam penentuan Batas Usia Pensiun yang merupakan *open legal policy* tersebut maka perlu rumusan aturan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan yang baru, sehingga tetap memberikan kepastian hukum kepada para pegawai atau Jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun pasca diberlakukannya UU Kejaksaan yang baru;

c. Keterangan ahli Presiden selaku Termohon.

- 1) Dr. Drs. Hotman Sitorus, SH, MH, Ahli Peraturan Perundang-Undangan, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Dalam perkara ini pemohon mendalilkan tiga pasal sebagai batu uji yaitu negara hukum Pasal 1 ayat (3), kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1), dan diskriminasi Pasal 28I sedangkan substansi yang diuji adalah pengelompokan usia pensiun Jaksa Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Adapun bunyi norma sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 40A :

“Pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan”.



- Dengan demikian perkara ini menguji substansi pengelompokan Jaksa dengan dua kelompok yaitu kelompok pertama Jaksa yang berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun pensiun pada usia 60 (enam puluh) tahun, dan kelompok kedua Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pensiun dengan usia 62 tahun dengan memberlakukan masa transisi paling lama dua tahun.
- Pertanyaan lebih lanjut apakah substansi negara hukum, substansi kepastian hukum atau substansi diskriminasi mencakup pengelompokan jaksa? Jawabannya tidak dengan alasan sebagai berikut :
  - ❖ Tentang Negara Hukum

Dari berbagai referensi, Negara hukum adalah suatu teori yang secara garis besar menyatakan bahwa semua tindakan negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Negara yang melindungi dan menjaga hak asasi manusia. Ketentuan negara hukum tidaklah mengatur substansi bidang hukum tertentu tidak mengatur hak pendidikan, tidak mengatur hak berserikat, tidak mengatur diskriminasi, tidak mengatur jaksa dan seterusnya.
  - ❖ Tentang Kepastian hukum

Dari berbagai referensi, kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mempersoalkan apakah suatu norma sudah dirumuskan secara jelas dan tegas (*lex certa lex stricta*) sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Sama dengan teori Negara hukum, kepastian hukum tidak mengatur substansi bidang hukum tertentu. Tidak mengatur hak beragama, tidak mengatur hak berkumpul, tidak mengatur diskriminasi, tidak mengatur jaksa dan seterusnya. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a kepastian hukum menjadi salah satu asas pemerintahan yang baik dengan penjelasan “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”



❖ Tentang substansi diskriminasi

Dari berbagai referensi diskriminasi adalah tindakan pemerintah yang membedakan penduduk berdasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Dan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan : "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Bahwa oleh karena substansi perkara *a quo* semata tentang jaksa maka jelas dan terang tidak terdapat tindakan diskriminasi.

- Tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equal treatment*). Meskipun pemohon tidak menjadikan *equal treatment* sebagai batu uji namun demi pengujian yang menyeluruh bisa saja diuji dengan *equal treatment* karena Pasal 28D ayat (1) juga mengatur terkait "*equal treatment*". Betul terjadi perlakuan yang berbeda kepada jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun kebawah dengan jaksa yang berusia sama tau diatas 60 (enam puluh) tahun. Namun perbedaan tersebut tidak berdampak besar terhadap warga negara terbatas hanya pada jaksa dan lebih terbatas lagi pada jaksa yang usianya mendekati 60 (enam puluh) tahun yang bisa jadi jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Dengan demikian perbedaan ini bersifat sederajat (*Different but Equal*), dan tidak merupakan pelanggaran terhadap *equal treatment*. Perbedaan ini sama halnya dengan perbedaan antara jaksa dengan hakim. Perbedaan antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional, dan seterusnya.

Dengan demikian, konsep Negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi, dan perlakuan yang sama yang terdapat dalam UUD adalah konsep yang sangat luas yang bagaikan botol kosong yang



harus diisi oleh hakim MK dari waktu ke waktu melalui berbagai putusan-putusan.

- Tentang Permohonan Konstitusional Bersyarat

Permohonan ini adalah permohonan dengan petitum konstitusional bersyarat dengan norma sebagai berikut : “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan” yang mengabulkannya memberikan konsekuensi MK tidak terbatas sebagai “Negatif Legislator” tetapi sekaligus menjadi “Positif Legislator”.

Untuk itu perlu dibandingkan antara norma yang diuji dengan norma yang dimohonkan dengan hasil sebagai berikut:

- ❖ Kedua norma sama-sama mengandung perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan antara Jaksa yang dilantik berdasar UU Lama pensiun pada usia 62 tahun dengan Jaksa yang dilantik berdasar UU Baru pensiun pada usia 60 tahun.
  - ❖ Durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan. Pada norma yang dimohonkan perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji paling lama hanya selama dua tahun.
  - ❖ Jika norma yang diuji bersifat diskrimansi atau *non-equal treatment* maka norma yang dimohonkan juga pasti bersifat diskriminasi atau *non-equal treatment*.
  - ❖ Bahwa norma yang dimohonkan sekedar hanya memindahkan kerugian kepada kelompok lain yang nantinya berpotensi untuk melakukan uji materi lagi.
- Kesimpulan
- Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah:
- ❖ Kesamaan substansi menjadi perlu dan penting untuk menguji apakah norma yang diuji bertentangan dengan norma batu uji.





- ❖ Jika substansi yang diuji tidak terdapat di dalam UUD maka yang diuji bukan isu konstitusi tetapi merupakan “*open legal policy*” pembuat UU.
- ❖ Pengelompokan Usia Pensiun Jaksa dalam Perkara *a quo* tidak termasuk substansi negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi ataupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dan karenanya masuk ke dalam *open legal policy*.

**Tanggapan:**

- 1) Bahwa keterangan ahli menjelaskan pada pokoknya “norma substansi yang di uji tidak terdapat dalam konstitusi maka substansi yang dimohonkan bukan isu konstitusi tetapi *open legal policy*”.
- 2) Bahwa keterangan Ahli pada pokoknya juga menyatakan, dalam proses uji materiil yang ditafsir bukan undang-undang tetapi norma konstitusi sebagai perwujudan penjaga konstitusi dan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang yaitu dengan menguji kesamaan substansi dengan norma konstitusi.
- 3) Menurut keterangan Ahli, substansi negara hukum, kepastian hukum, dan diskriminasi yang menjadi batu uji dalam perkara *a quo* tidak mencakup substansi norma yang dimohonkan uji dalam hal ini adalah norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur “pada saat undang-undang ini berlaku pemberhentian Jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan”.
- 4) Bahwa substansi norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menurut Ahli adalah pengelompokan jaksa sehingga ada ketidaksamaan substansi antara norma penguji dengan norma yang dimohonkan uji.
- 5) Keterangan Ahli juga menjelaskan mengenai permohonan Konstitusional bersyarat para Pemohon yang akan memberikan



konsekuensi kepada Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai negatif legislator tetapi sekaligus sebagai positif legislator karena itu perlu dibandingkan antara lain durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan dimana pada norma yang dimohonkan perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji paling lama hanya selama 2 tahun.

- 6) Bahwa dalam Keterangan Pihak Terkait, Pihak Terkait pada pokoknya menjelaskan bahwa norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *a quo* merupakan sarana untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang bersifat transisional untuk memberikan keadilan kepada Jaksa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
- 7) Ketentuan peralihan dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan pelaksanaan diberlakukannya Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
- 8) Keterangan Pihak Terkait tersebut sejalan dengan keterangan Ahli yang menjelaskan pada pokoknya bahwa “norma substansi yang di uji tidak terdapat dalam konstitusi maka substansi yang dimohonkan bukan isu konstitusi tetapi *open legal policy*”, karena ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam 40 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 hanya merupakan pengaturan lebih lanjut berkaitan perubahan batas usia profesi jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- 9) Bahwa oleh karena ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 hanya merupakan pengaturan lebih lanjut berkaitan perubahan batas



usia profesi jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, maka substansi norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah pengelompokan Jaksa.

- 10) Dengan demikian Keterangan Pihak Terkait sejalan dengan Keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa substansi norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah pengelompokan Jaksa sehingga substansi antara norma penguji dengan norma yang dimohonkan uji berbeda sehingga permohonan *a quo* bukan termasuk pengujian konstusional norma. Dengan demikian, untuk menguji norma Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bukan dengan uji konstusionalitas seperti yang dimohonkan Pemohon melainkan dengan upaya *legislative review* kepada pembentuk undang-undang.
- 11) Selain itu Keterangan Ahli menjelaskan mengenai permohonan Konstusional bersyarat para Pemohon, akan memberikan konsekuensi kepada Mahkamah Konstusiti tidak terbatas sebagai negatif legislator tetapi sekaligus sebagai positif legislator
- 12) Bahwa Keterangan Ahli yang juga menjelaskan mengenai permohonan Konstusional bersyarat para Pemohon yang akan memberikan konsekuensi kepada Mahkamah Konstusiti tidak terbatas sebagai negatif legislator tetapi sekaligus sebagai positif legislator karena itu perlu dibandingkan antara lain durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan dimana pada norma yang dimohonkan perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji paling lama hanya selama 2 tahun, sejalan dengan Keterangan Pihak terkait yang menjelaskan pada pokoknya Permohonan Pemohon untuk meminta berlaku surut yaitu Putusan Mahkamah Konstusiti yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yakni tanggal 31 Desember 2021, akan mengakibatkan penundaan politik, sumber daya manusia Kejaksaan untuk memenuhi kebutuhan hak hukum



masyarakat dan negara, jika usia pensiun Jaksa yaitu 60 tahun diperuntukkan bagi Jaksa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini yaitu saat ini berusia 23 tahun s/d 30 tahun maka politik hukum SDM Kejaksaan RI ini akan tertunda sekurang-kurangnya 30 tahun

### **3. Tentang Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

- a. Menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan hak pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kebebasan atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- b. Pemahaman para Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
  - (1) Perumusan ulang batas usia pensiun profesi jaksa semula 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 60 (enam puluh tahun) sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf c dan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan suatu keadaan pengakhiran masa dinas, masa pengakhiran tersebut diperlukan guna perubahan struktur hukum dan budaya hukum pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menghadapi perkembangan modernisasi dan memenuhi ekspektasi negara dan masyarakat. Politik hukum perubahan usia Jaksa tidak hanya terhadap batas usia pensiun, perubahan ketentuan syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi jaksa paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun sebelumnya berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 9 UU Kejaksaan, keadaan perubahan usia pensiun dan syarat usia minimal diangkat menjadi jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan merupakan politik hukum, hal ini juga sesuai dengan keterangan ahli para Pemohon atas nama Bivitri Susanti, SH, L.LM dan



ahi Termohon atas nama Dr. Hotman Sitorus, SH, MH, dikutip sebagai berikut:

Keterangan ahli Pemohon Bivitri Susanti, SH, L.LM:

“...Karena menurut hemat kami, nyatanya memang penentuan usia pensiun adalah kebijakan hukum terbuka..dst”

Keterangan ahli Presiden atas nama Dr. Hotman Sitorus, SH, MH:

“...Pengelompokan Usia Pensiun Jaksa dalam Perkara *a quo* tidak termasuk substansi negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi ataupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dan karenanya masuk ke dalam *open legal policy*... dst”

- (2) Selain latar belakang politik hukum dan sumber daya manusia pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tersebut termasuk perumusan ulang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan ketentuan peralihan pada Pasal 40A UU Kejaksaan yang baru merupakan upaya untuk pengaturan efektifitas dan efisiensi termasuk jenjang karier dan keahlian profesi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 40A adalah untuk mengatur transisi peraturan guna memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak hal ini selaras dengan pendapat keterangan ahli Pemohon dikutip di depan persidangan dikutip sebagai berikut:

“...Tapi ternyata tekanannya adalah keadilan, bagaimana mengelola masa transisi peraturan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak... dst”,
- (4) Adapun hakekat pengaturan transisi peraturan juga juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah secara tepat mengatur perubahan politik hukum dan sumber daya manusia terkait, yang bertujuan untuk:
  - (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam Batas Usia Pensiun;



- (b) menjamin kepastian hukum batas usia pensiun;
  - (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- (5) Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan sarana untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang bersifat transisional untuk memberikan keadilan kepada Jaksa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika diberlakukannya UU Kejaksaan dengan tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebelum diubah;
- (6) Ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan hanya merupakan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan perubahan batas usia pensiun profesi Jaksa sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*);
- (7) Selain itu, Kejaksaan RI selaku pihak terkait dalam pemeriksaan permohonan uji materiil Pasal 40A UU Kejaksaan dengan UUD 1945, telah membuktikan bahwa Kejaksaan RI telah memperhatikan keseimbangan hak-hak para Jaksa yang telah berusia 60 (enam) tahun atau setidaknya Jaksa yang telah melepas jabatan struktural dengan melaksanakan pembekalan persiapan purnabakti sejak tahun 2020 s/d tahun 2022 vide bukti PT-... s/d PT-... yang merupakan amanat ketentuan Pasal 162 Jo. Pasal 231 Jo. Pasal 232 huruf c Jo. Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (“PP Manajemen ASN”);
- (8) Selanjutnya memperhatikan data statistik yang diperoleh dari Pusat Data Statistik dan Kriminal Teknologi Informasi Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, maka dapat diperoleh jumlah data Jaksa yang terdampak dengan usia 60 (enam puluh) tahun pasca diberlakukannya



Pasal 40A UU Kejaksaan adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang;

- (9) Bahwa kerugian yang diuraikan oleh para Pemohon tidak dapat dipandang secara umum akan menjadi kerugian konstitusional seluruh Jaksa di Indonesia, karena norma yang diuji oleh para Pemohon berpotensi akan diajukan oleh hak uji materiil oleh kelompok yang lain.

#### 4. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon pasca diberlakukannya Pasal 40A UU Kejaksaan yang baru. Kerugian yang diuraikan dalam keterangan saksi atas nama Mangatur Haturuk dan gangguan pasca dipensiunkan tidak termasuk dalam kategori kerugian konstitusional sebagaimana diamatkan Pasal 51 UU MK, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- b. Ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) karena tidak termasuk substansi negara hukum, kepastian hukum, diskriminasi ataupun perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c. Rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 40A adalah untuk mengatur transisi peraturan guna memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak hal ini telah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah secara tepat mengatur perubahan politik hukum dan sumber daya manusia terkait, yang bertujuan untuk:



- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam Batas Usia Pensiun;
  - 2) menjamin kepastian hukum batas usia pensiun;
  - 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara
- d. Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan merupakan sarana untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang bersifat transisional untuk memberikan keadilan kepada Jaksa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika diberlakukannya UU Kejaksaan dengan tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebelum diubah;

## 5. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, yang diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022. Dalam Putusan Sela *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum para Pemohon. Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela *a quo* terkait dengan Kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD 1945. Sedangkan pada bagian Kedudukan Hukum, Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 pada pokoknya menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.2]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif karena memperlakukan berbeda antara jaksa yang berusia 60 tahun pada tahun 2021 yaitu sebelum UU *a quo* berlaku, dengan jaksa yang berusia 60 tahun di tahun 2022 yaitu setelah UU *a quo* berlaku. Karena sejak UU 11/2021 berlaku jaksa yang telah berusia 60 tahun langsung diberhentikan dengan hormat;



2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 yang merupakan aturan peralihan seharusnya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 127 huruf b dan huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian Pasal 40A UU 11/2021 justru tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif;
3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 juga mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah jaksa yang sangat signifikan yakni jaksa yang berusia 60 tahun setelah UU 11/2021 diberlakukan, maka langsung diberhentikan dengan hormat;
4. Bahwa menurut para Pemohon, asas non-retroaktif seharusnya tidak diberlakukan terhadap norma Pasal 40A UU 11/2021 berdasarkan kapan jaksa memasuki usia pensiun, tetapi diberlakukan berdasarkan kapan seseorang ditetapkan menjadi jaksa;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amarnya menyatakan Pasal 40A UU 11/2021 terhadap frasa “pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan”. Sehingga bunyi selengkapnya: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun, berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah UU No. 11 Tahun 2021 diundangkan”. Selain itu para Pemohon juga meminta agar putusan Mahkamah berlaku surut (*Retroaktif*) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021;



**[3.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 (Bukti P-32 tidak disahkan di persidangan), para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yakni Dra. Adityana Kasandravati Putranto dan Bivitri Susanti, S.H., L.L.M., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 8 Oktober 2022 dan keterangannya disampaikan di persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2022, kemudian para Pemohon juga mengajukan saksi bernama Mangatur Hutauruk S.H., M.H., Sanin, S.H., dan Tugas Utoto, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 16 Oktober 2022 dan didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Oktober 2022. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 11 November 2022 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.5]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 20 September 2022 yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022, Presiden juga mengajukan seorang ahli yakni Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 7 November 2022, dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 10 November 2022. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait *a quo* memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 10 Oktober 2022 yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada 11 Oktober 2022, kemudian menambahkan keterangannya yang diterima Mahkamah pada 24 Oktober 2022. Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti



PT-11 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada 11 Oktober 2022, kemudian mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti PT-12A sampai dengan bukti PT-13B pada 14 November 2022, namun tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, karena pemeriksaan persidangan telah selesai. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait sebagaimana kesemuanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, telah ternyata terdapat isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu apakah Pasal 40A UU 11/2021 sebagai ketentuan peralihan telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif bagi jaksa yang terdampak dengan perubahan ketentuan mengenai usia pensiun jaksa yang diatur dalam UU *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 40A UU 11/2021 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.



Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Rabu, 20 April 2022 yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon bersifat kabur. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 40A UU 11/2021 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 40A UU 11/2021 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil (permohonan para Pemohon bersifat kabur). Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

**[3.9]** Menimbang bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam melaksanakan kekuasaan dan/atau kewenangannya tersebut, Kejaksaan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, meskipun berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan



*a quo* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011, menyatakan pada pokoknya, kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, yang ditandai dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dilantik dan berhenti bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Oleh karena itu, berdasarkan penegasan Mahkamah *a quo* terjadi *dual obligation* atas kedudukan kejaksaan, yaitu sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dan yuridis dengan adanya *dual obligation* ini maka kedudukan kejaksaan adalah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak disebutkan dalam UUD 1945. Sehingga dalam penataan organisasi kejaksaan, meskipun merupakan bagian dari lembaga pemerintah, namun oleh karena kejaksaan juga menjalankan fungsi penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, maka harus pula memperhatikan prinsip-prinsip independensi sebagaimana sebuah lembaga penegak hukum pada umumnya.

**[3.10]** Menimbang bahwa sejak tahun 1961 telah ada undang-undang yang mengatur mengenai institusi kejaksaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian UU *a quo* dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lalu kembali dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang akhirnya diubah dengan UU 11/2021 yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon.

Bahwa UU 11/2021 membawa perubahan yang cukup signifikan pada institusi kejaksaan. Terdapat tambahan tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU 11/2021 antara lain di bidang pemulihan aset, di bidang intelijen penegakan hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan dalam dan Pasal 30C UU 11/2021. Selain itu UU 11/2021 juga mengatur perubahan pada batasan usia dalam syarat untuk diangkat sebagai jaksa dan batas usia pensiun jaksa.



**[3.11]** Menimbang bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan para Pemohon adalah perubahan batas usia pensiun jaksa, yang sebelumnya 62 tahun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004, menjadi 60 tahun sebagaimana diatur dalam UU 11/2021. Berkaitan dengan batasan usia pensiun, pada prinsipnya Mahkamah telah berpendirian dalam putusan-putusan terdahulu bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 20 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945...”

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan dengan penurunan batas usia pensiun jaksa yang sebelumnya 62 tahun menjadi 60 tahun dengan berlakunya UU 11/2021 karena hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk undang-undang sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai kebutuhan. Termasuk dalam hal ini adalah penurunan batas usia pensiun jaksa dalam UU 11/2021 yang juga dibarengi dengan perubahan ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat menjadi jaksa yang sebelumnya dalam UU 16/2004 batas usia pengangkatan jaksa paling rendah adalah 25 tahun, lalu diturunkan menjadi 23 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 11/2021 yaitu:

- “(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:  
e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;



Bahwa berkaitan dengan batasan usia pada umumnya dan termasuk usia pensiun maupun usia minimum pengangkatan untuk jaksa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, adalah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum pembentuk undang-undang untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menegaskan bahwa menghadapi perkembangan modernisasi dan memenuhi ekspektasi negara dan masyarakat, Politik hukum perubahan usia jaksa tidak hanya terhadap batas usia pensiun, perubahan juga berkaitan dengan ketentuan syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi jaksa paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun, yang sebelumnya berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana termuat dalam Pasal 9 UU Kejaksaan. Oleh karena itu, keadaan perubahan usia pensiun dan syarat usia minimal diangkat menjadi jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan merupakan politik hukum yang berkaitan dengan perbaikan sumber daya manusia di institusi Kejaksaan Republik Indonesia [vide keterangan tertulis Pihak Terkait Kejaksaan RI hlm. 6-7]

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terkait dengan penurunan batas usia pensiun jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap ketentuan norma *a quo*. Meskipun secara faktual norma *a quo* tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 40A UU 11/2021, maka di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas ketentuan norma tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dengan alasan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif.

**[3.12]** Menimbang bahwa Pasal 40A UU 11/2021 menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana





diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)” adalah ketentuan peralihan yang mengatur pemberlakuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yang menentukan bahwa jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 60 tahun. Berkaitan penentuan batas usia pensiun *a quo*, ketentuan peralihan ini diperlukan karena ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 berakibat hukum kepada jaksa yang terdampak akibat perubahan batasan usia pensiun jaksa yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun. Perubahan batas usia pensiun ini menimbulkan persoalan bagi jaksa yang akan, telah, atau melewati usia 60 tahun, oleh karena itu ketentuan peralihan *a quo* menjadi hal yang fundamental untuk menjadi rujukan dalam pemberlakuan aturan peralihan norma usia pensiun jaksa *a quo* terkait dengan kepastian hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, sebagai sebuah ketentuan peralihan maka Pasal 40A UU 11/2021 terikat dengan batasan yang ditetapkan pada Bagian C.4 angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan:

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Bahwa terkait ketentuan tersebut, Mahkamah dalam putusan terdahulu telah berpendirian bahwa pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai “jembatan” antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Oleh karena itu, ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan



efektif dan tidak menimbulkan permasalahan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, hlm 125 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 20 Juni 2022].

Bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah Pasal 40A UU 11/2021 sebagai sebuah ketentuan peralihan sudah memberikan perlindungan hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif bagi pihak yang terkena dampak atas adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Untuk menjawab persoalan *a quo* Mahkamah akan terlebih dahulu menilai dengan cara memaknai ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 secara gramatikal. Apabila dimaknai secara gramatikal, Mahkamah menemukan adanya persoalan terhadap ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yaitu memiliki makna ganda. Dalam kalimat “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” hal ini dapat dimaknai *pertama*, bahwa jaksa yang saat UU 11/2021 berlaku [31 Desember 2021] telah berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti batas usia pensiun yang diatur UU 16/2004 [62 tahun], namun di sisi lain dapat pula dimaknai (sebagai pemaknaan *kedua*) yaitu, sejak saat UU 11/2021 berlaku [31 Desember 2021] pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan UU 16/2004 [usia pensiun 62 tahun], sehingga pada pemaknaan kedua seakan-akan semua jaksa berusia 60 tahun atau lebih akan terus tunduk pada UU 16/2004. Padahal pembentuk undang-undang sebagaimana keterangan Presiden dan keterangan DPR memaknai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana pemaknaan pertama yaitu batas usia pensiun 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 tetap berlaku bagi jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih saat UU 11/2021 berlaku [31 Desember 2021].

**[3.13]** Menimbang bahwa terlepas dari persoalan adanya penilaian secara gramatikal norma Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, namun yang menjadi persoalan utama adalah apakah Pasal 40A UU 11/2021, yang dimaknai oleh pembentuk undang-undang bahwa bagi jaksa yang



telah berusia 60 tahun atau lebih pada tanggal 31 Desember 2021 [saat UU 11/2021 berlaku] tetap mengikuti batasan usia pensiun yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004, memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif bagi para Pemohon, khususnya jaksa yang pada saat UU 11/2021 diundangkan berusia kurang dari 60 tahun sebagai pihak yang tidak disebut secara langsung dalam ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 akan tetapi terdampak atas adanya perubahan UU 16/2004 menjadi UU 11/2021 dimaksud.

Bahwa dengan pemaknaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, Pasal 40A UU 11/2021 memiliki akibat hukum bagi semua jaksa yang pada tanggal 31 Desember 2021 (saat UU 11/2021 berlaku) belum berusia 60 tahun, yaitu akan tunduk pada Pasal 12 huruf c UU 11/2021 sehingga akan diberhentikan dengan hormat saat usianya 60 tahun. Maka setelah UU 11/2021 berlaku dimulailah rezim UU 11/2021 dengan usia pensiun jaksa yaitu 60 tahun. Fakta hukum *a quo* apabila dikaitkan dengan prinsip dasar yang menegaskan sebuah ketentuan peralihan harus memberikan perlindungan bagi pihak yang terdampak [vide pada Bagian C.4 angka 127 Lampiran II UU 12/2011], maka ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang seharusnya menjadi jembatan yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak akan adanya perubahan norma akibat berlakunya undang-undang baru, namun justru tidak mencerminkan fungsi ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud UU 12/2011. Sebab, ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 hanya menegaskan bahwa Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih diberlakukan bagi jaksa yang saat UU 11/2021 berlaku telah berusia 60 tahun atau lebih dan mengenyampingkan jaksa yang akan berusia 60 tahun terkait dengan bentuk perlindungan hukumnya di dalam memperoleh kepastian hukum yang adil. Dengan kalimat lain, aturan peralihan ini tidak memperhatikan jaksa lain yang dalam waktu dekat akan diberhentikan dengan hormat, *in casu* dalam kaitan ini termasuk para Pemohon. Meskipun tidak bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, secara doktrinal aturan peralihan seharusnya memberikan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari kerugian akibat perubahan norma, namun norma Pasal 40A UU 11/2021 hanya memberikan perlindungan bagi sebagian jaksa yang terdampak.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terlepas dari penentuan usia pensiun merupakan *open legal policy*, namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa perubahan norma dari suatu undang-



undang tidak boleh merugikan pihak yang terdampak, *in casu* dalam hal ini jaksa yang belum berusia 60 tahun. Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 secara seketika sejak UU 11/2021 diundangkan menyebabkan jaksa terdampak tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Menurut Mahkamah seseorang yang akan menghadapi masa pensiun berhak mempersiapkan diri, baik secara mental maupun secara materil karena saat seseorang memasuki masa pensiun maka penghasilan yang selama ini diterima akan terhenti atau setidaknya berkurang, dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) hanya akan menerima hak pensiun yang jumlahnya terbatas. Dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 yang menyebabkan pemberhentian seketika bagi jaksa yang terdampak maka seketika itu pula akan berkurang penghasilan yang selama ini diterima. Selain itu, jaksa yang terdampak juga akan dirugikan karena kehilangan masa jabatannya secara seketika, kehilangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun yang bisa jadi dalam masa jabatan itu terjadi kenaikan pangkat yang kemudian menentukan golongan ruang jaksa dimaksud karena kehilangan waktu yang turut menentukan perolehan hak-hak pensiun yang akan diterima. Meskipun bersifat materil, akan tetapi menurut Mahkamah kerugian demikian tidak dapat dipisahkan dan bisa jadi merupakan bagian dari adanya persoalan inkonstitusionalitasnya suatu norma dari undang-undang. Oleh karenanya memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 secara seketika sejak UU 11/2021 diundangkan kepada seluruh jaksa yang terdampak, khususnya yang berusia di bawah 60 tahun, menyebabkan jaksa terdampak tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun.

Bahwa dengan demikian Pasal 40A UU 11/2021 yang hanya memberikan perlindungan bagi jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih saat UU 11/2021 diundangkan, menyebabkan kerugian bagi jaksa yang terdampak yaitu jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan, yang menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, meskipun Mahkamah berpendapat bahwa penurunan batas usia pensiun jaksa dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun adalah konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka, dalam hal ini politik hukum dari pembentuk undang-



undang yang menyesuaikan dengan kebutuhan terkini instansi Kejaksaan Republik Indonesia, namun dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon yang berpendapat bahwa ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 40A UU 11/2021 tidak memberi kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari semangat pembentuk undang-undang di dalam melakukan perubahan usia pensiun jaksa dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun, yaitu adanya kebutuhan institusi kejaksaan yang disebabkan semakin bertambahnya kewenangan kejaksaan, antara lain di bidang pemulihan aset yang diatur dalam Pasal 30A UU 11/2021, di bidang intelijen penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 30B UU 11/2021, serta kewenangan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30C UU 11/2021. Dengan alasan tersebut, maka berdampak pada bertambahnya beban kerja profesi jaksa yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan hasil kerja institusi kejaksaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perubahan batasan usia untuk diangkat menjadi jaksa lebih dini dan usia pensiun dikurangi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam melaksanakan fungsi dan wewenang jaksa [vide keterangan DPR tanggal 22 September 2022, hlm. 20]. Dengan demikian, untuk mempertemukan adanya persiapan masa pensiun yang cukup dengan politik hukum pembentuk undang-undang yang juga diperkuat dengan keterangan Pihak Terkait Kejaksaan, dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia untuk menyongsong kewenangan kejaksaan yang semakin bertambah, maka Mahkamah berpendapat diperlukan waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peralihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40A UU 11/2021 tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, pelaksanaan aturan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 tidak boleh diperlakukan seketika, karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang seketika terdampak dengan pensiun secara tiba-tiba, namun juga tetap pula mengkomodir tujuan pemberdayaan sumber daya manusia kejaksaan yang lebih mampu menghadapi tantangan karena adanya beban kerja yang makin bertambah seiring dengan bertambahnya kewenangan institusi kejaksaan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah memandang adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 dilakukan 5 (lima) tahun sejak putusan atas perkara *a quo* diucapkan. Sehingga, dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021



*a quo* diberlakukan, bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 tahun. Dengan demikian, selama 5 (lima) tahun ke depan usia pensiun jaksa mengikuti ketentuan usia pensiun dalam UU 16/2004.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar Putusan ini berlaku surut (*retroaktif*) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021, menurut Mahkamah petitum *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena dengan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf **[3.14]**, maka dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara *a quo* diucapkan. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain [vide Pasal 47 UU MK].

**[3.16]** Menimbang bahwa sehubungan dengan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka berkenaan dengan adanya hasil indeks evaluasi kinerja beberapa Kejaksaan Tinggi yang disampaikan Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia dalam keterangan tertulisnya, yang menyatakan bahwa jaksa yang telah berumur di antara 60 tahun sampai dengan 62 tahun sudah berkurang produktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh sulit ditingkatkan semangat kerja dan kinerjanya, sehingga dirumuskan batas usia pensiun menjadi 60 tahun sebagaimana Pasal 12 huruf c UU 11/2021, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat meningkatkan produktivitas dan memberdayakan jaksa yang berusia di atas 60 tahun dan memberikan *job description* yang berorientasi pada tugas-tugas fungsionalnya secara maksimal seiring dengan beban tugas dan wewenang kejaksaan yang semakin bertambah. Sehingga, adanya pandangan bahwa jaksa yang telah berusia 60 tahun tidak diberikan penugasan yang maksimal karena hanya sekedar menunggu waktu pensiun dapat dieliminir. Bahkan, jaksa tersebut sebagai



jaksa senior yang telah berpengalaman praktik cukup lama dengan berbagai varian perkara dapat memberikan alih pengetahuan dan pengalaman kepada jaksa yang lebih muda dalam rangka menghadapi tantangan tugas institusi kejaksaan ke depan.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang berpendapat ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 inkonstitusional secara bersyarat adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak seperti pemaknaan konstitusional bersyarat yang menjadi pendirian Mahkamah, maka menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.18]** Menimbang bahwa oleh karena dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, maka terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022 harus dinyatakan tetap sah.

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022 adalah tetap sah;

**[4.4]** Tetap memberlakukan ketentuan batas usia pensiun dalam UU 16/2004 selama 5 (lima) tahun ke depan;

**[4.5]** Pokok permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Provisi**

Menyatakan sah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan”;
3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan;





4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **12.17** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**



**ttd.**  
**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**  
**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**  
**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Yunita Rhamadani**



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penerbitan putusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

